

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR**

**I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN**  
**A. HEWAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
<b>A) HEWAN JENIS LEMBU</b>				<b>PI BARU</b>	PI Hewan terdiri atas:						
	<b>01.02</b>	<b>Binatang hidup jenis lembu.</b>		<b>PI Hewan Jenis Lembu (API-P) atau PI Hewan Jenis Lembu (API-U):</b>	1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U);						
1.	0102.21.00	- Sapi: -- Bibit			2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U);			√		√	
		--- Sapi jantan:									
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	3. PI DOC (API-P atau API-U);			√		√
			Sapi jantan produktif			4. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U);			√		√
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg			5. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U); dan			√		√
			Sapi Indukan			6. PI Hewan Lainnya			√		√
		- Kerbau:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan						
4.	0102.31.00	-- Bibit							√		√
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg						√		√
			Kerbau Indukan								
			Kerbau Jantan Produktif								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>B) DAY OLD CHICKEN (DOC)</b>			pemerintahan di bidang pertanian.  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum	untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).  <b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  1. Hewan Jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 2. Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U; 3. DOC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 4. DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U; 5. Hewan Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; dan 6. Hewan Lainnya untuk					
	<b>01.05</b>	<b>Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.</b>							
		- Berat tidak lebih dari 185 g:							
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
6.	0105.11.10	--- Ayam bibit							
<b>C) HEWAN LAINNYA</b>									
	<b>01.01</b>	<b>Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.</b>							
		- Kuda:							
7.	0101.21.00	-- Bibit							
	<b>01.03</b>	<b>Babi hidup.</b>							
8.	0103.10.00	- Bibit							
	<b>01.04</b>	<b>Biri-biri dan kambing, hidup.</b>							
	0104.10	- Biri-biri:							
9.	0104.10.10	-- Bibit							
	0104.20	- Kambing:							
10.	0104.20.10	-- Bibit							
	<b>01.05</b>	<b>Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.</b>							
		- Berat tidak lebih dari 185 g:							
	0105.13	-- Bebek.							
11.	0105.13.10	--- Bebek bibit							
		- Lain-lain:							
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
12.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung							
	<b>01.06</b>	<b>Binatang hidup lainnya.</b>							
		- Binatang menyusui:							
13.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare Bibit Kelinci							
		- Burung:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
14.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati	<p>ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan/atau</li> <li>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari</li> </ol>	<p>Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah;</li> <li>b. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; dan</li> <li>c. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan</li> </ol>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB)</li> </ol>	<p>kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Penugasan/Penetapan Pelaku Usaha (API-U) dalam rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Masa berlaku PI Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</li> <li>b. Sesuai masa berlaku</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan</p>	<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hewan selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hewan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>PI.</p> <p>Perpanjangan PI Hewan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir pemilik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Jenis Lembu (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan; dan</li> <li>2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga ( API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan, wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Hewan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				spesifikasi/keterangan: 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan	realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perundang-undangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI DOC (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI DOC (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</b></p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)</p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**B. PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)										
	<b>02.01</b>	<b>Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.</b>				<b>PI BARU</b>									
15.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas				<p><b>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>PI Produk Hewan dari Jenis Lembu terdiri atas :</p> <p>a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U); dan</p> <p>b. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).</p>								
16.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i>	Has Pendek										
				<i>Rump &amp; Loin</i>	Has dan tanjung bertulang										
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek										
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek										
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang										
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada											
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Brisket plate/ Ribs</i>											
				<i>Spare Ribs</i>											
				<i>Back Ribs</i>											
				<i>Konro Ribs</i>											
				<i>Neck Meat Bone in</i>											
				<i>Shink/ Shank</i>											
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang											
17.	0201.30.00	- Daging tanpa	Potongan Primer	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa										

**KETENTUAN PENERBITAN PI**

a. Produk Hewan Dari Jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
		tulang ( <i>Boneless</i> )	<i>(Prime Cuts)</i>		anakan	<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk	dan b. Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U.  Penerbitan: a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U); dan b. perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)					
		<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>		Has dalam dengan anakan				√		√		
		<i>Butt tenderloin</i>		Ujung has dalam				√		√		
		<i>Striploin/ sirloin</i>		Has luar				√		√		
		<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>		Pangkal tanjung bawah bersih				√		√		
		<i>Fillet of loin</i>		Irisan daging pinggang				√		√		
		<i>Chuck loin</i>		Has sampil				√		√		
		<i>Short plate</i>		Sandung lamur				√		√		
		<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>		Has tanjung bersih				√		√		
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada			√		√				
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa		√		√			
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh		√		√			
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik		√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
				<i>Chuck</i>	Sampil	Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir:	terkait jumlah dalam PI, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√		√
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√
			Potongan Industri /Manufacturing Meat	<i>Trimming</i> 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL					√		√
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang					√		√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan					√		√
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.						√		√
	<b>02.02</b>	<b>Daging binatang jenis lembu, beku.</b>										
18.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√		√	
19.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Shortloin</i>	Has pendek	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Penugasan/ Penetapan Pelaku Usaha (API-U) dalam rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas			√		√
				<i>Rump &amp;Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang					√		√
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek					√		√
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang					√		√
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh					√		√
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
					bertulang							
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada		Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk	yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  <b>MASA BERLAKU PI</b>  Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) atau PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk			√		√
		Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Brisket plate/Ribs</i>							√		√
			<i>Spare Ribs</i>							√		√
			<i>Back Ribs</i>							√		√
			<i>Konro Ribs</i>							√		√
			<i>Neck Meat Bone in</i>							√		√
			<i>Shink/Shank</i>							√		√
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang							√		√
20.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan			√		√		
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan			√		√		
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam			√		√		
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar			√		√		
				<i>Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih			√		√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)								Jenis Item Potongan (Indonesia)
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir	perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian.  <b>PERPANJANGAN PI</b>  <b>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu			√		√
			<i>Tenderloin steak</i>	Steak has Dalam					√		√	
			<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar					√		√	
			<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir					√		√	
			<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas					√		√	
			<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih					√		√	
			<i>Rump cap</i>	Steak tanjung					√		√	
			<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang					√		√	
			<i>Chuck loin</i>	Has sampel					√		√	
			<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek					√		√	
			<i>Short plate</i>	Sandung Lamur					√		√	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						√		√	
		Potongan Sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa			√		√			
			<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh			√		√			
			<i>Silverside</i>	Pendasar			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
					utuh	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan	(API-P atau API-U) atau PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi						
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik					√			√
				<i>Chuck</i>	Sampil					√			√
				<i>Blade/Clod</i>	Sampil kecil					√			√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√			√
		Daging Industri (manufacturing meat)		<i>Trimnings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan 65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL					√			√
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling					√			√
				<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu					√			√
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup Utuh					√			√
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur					√			√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan			√			√		
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang			√			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
				dan nama atau jenis daging industri lainnya		3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Harga (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√	
	<b>02.06</b>	<b>Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.</b>											
21.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	<b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA DAGING</b>  <b>PI BARU</b>  <b>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut;			√		√	
		<i>Tounge</i>		Lidah							√		√
		<i>Tounge-short cut</i>		Lidah potongan pendek							√		√
		<i>Tounge-short cut special trim</i>		Lidah potongan spesial							√		√
		<i>Tounge Swiss cut special trim</i>		Lidah potongan <i>swiss special</i>							√		√
		<i>Heart</i>		Jantung							√		√
		<i>Lung</i>		Paru-paru							√		√
		Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in /</i>		<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut						√		√
			<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut				√		√			
			<i>Feet</i>	Kaki				√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border							
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)														
			dengan Tulang			berupa Neraca Komoditas.													
		- Dari binatang jenis lembu, beku:																	
22.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Surat penugasan/pe netapan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai	dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Importir pemilik: 1. PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-U); dan 2. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk			√		√							
				<i>Tounge-longcut</i>	Lidah potongan panjang						√		√						
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek							√		√					
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial							√		√					
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial							√		√					
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah							√		√					
23.	0206.22.00	-- Hati		-- <i>Livers</i>						√		√							
24.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi														
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala											√		√	
				<i>Lips</i>	Bibir												√		√
				<i>Tendon</i>	Urat												√		√
				<i>Heart</i>	Jantung												√		√
				<i>Lung</i>	Paru												√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) <i>Bone in/</i> dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut	ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. Bukti kepemilikan gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ) di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1; dan 4. Pernyataan mandiri secara elektronik yang berisi informasi:	Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U), wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis			√		√
			<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut						√		√
			<i>Feet</i>	Kaki							√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>a. harga penjualan daging impor ke konsumen;</p> <p>b. rencana impor dan distribusi yang paling sedikit memuat informasi rencana impor per bulan, waktu penyaluran dan wilayah distribusi;</p> <p>c. ketersediaan rantai dingin sampai dengan ke pedagang akhir;</p> <p>d. Tidak sedang dikenai sanksi</p>	<p>PI Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>terkait dengan pelanggaran di bidang impor; dan</p> <p>e. bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi</b></p>	<p>dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p><b>Harga (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan</li> </ol>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dalam hal perubahan terkait jumlah untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

**C. PRODUK HEWAN DARI JENIS SELAIN LEMBU**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>02.03</b>	<b>Daging babi, segar, dingin atau beku.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>							
		- Segar atau dingin:									
25.	0203.11.00	-- Karkas dan setengah karkas	<b>PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):</b>	Produk hewan dari jenis selain lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√		
26.	0203.12.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang						√		√	
27.	0203.19.00	-- Lain-lain						√		√	
		- Beku:									
28.	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
29.	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>MASA BERLAKU PI</b>			√		√		
30.	0203.29.00	-- Lain-lain						√		√	
	<b>02.04</b>	<b>Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.</b>		Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):							
31.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan. b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√		
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:									
32.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas							√		√
33.	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang							√		√
34.	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang							√		√
35.	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku					√		√		
		- Daging lainnya dari biri-biri, beku:									
36.	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas	<b>PERUBAHAN PI</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√		√		
37.	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang							√	√	
38.	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang							√	√	
39.	0204.50.00	- Daging Kambing							√	√	
40.	<b>0205.00.00</b>	<b>Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.</b>	<b>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu</b>				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>02.06</b>	<b>Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.</b>	<b>(API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
41.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin					√		√
		- Dari babi, beku:							
42.	0206.41.00	-- Hati					√		√
43.	0206.49.00	-- Lain-lain					√		√
44.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin					√		√
45.	0206.90.00	- Lain-lain, beku					√		√
	<b>02.07</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.</b>							
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
46.	0207.11.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√		√
47.	0207.12.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√
48.	0207.13.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
	0207.14	-- Potongan dan sisanya, beku:	2. Perubahan Neraca Komoditas.						
49.	0207.14.10	--- Sayap					√		√
50.	0207.14.20	--- Paha					√		√
51.	0207.14.30	--- Hati					√		√
		--- lain-lain:							
52.	0207.14.91	---- daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√
53.	0207.14.99	---- Lain-lain					√		√
		- Dari kalkun:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
54.	0207.24.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√
55.	0207.25.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√
56.	0207.26.00	-- Potongan dan si/sanya, segar atau dingin	Dalam hal perubahan				√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	0207.27	-- Potongan dan sisanya, beku:	identitas Importir:	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.							
57.	0207.27.10	--- Hati			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan			√		√	
		--- Lain-lain:	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.								
58.	0207.27.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin						√		√	
59.	0207.27.99	---- Lain-lain	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.								
		- Dari bebek:						√		√	
60.	0207.41.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari	<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.							
61.	0207.42.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
62.	0207.43.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin									
63.	0207.44.00	-- Lain-lain, segar atau dingin									
	0207.45	-- Lain-lain, beku:									
64.	0207.45.10	--- Hati berlemak									
65.	0207.45.90	--- Lain-lain									
		- Dari angsa:									
66.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin									
67.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
68.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin									
69.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin									
	0207.55										
70.	0207.55.10	--- Hati berlemak									
71.	0207.55.90	-- Lain-lain									
	0207.60	- Dari ayam guinea									
72.	0207.60.10	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin									
73.	0207.60.20	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
74.	0207.60.30	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin									
75.	0207.60.40	-- Potongan dan sisanya, beku									
	<b>02.08</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.</b>									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
76.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.  <b>PERPANJANGAN PI</b>  <b>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh	PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√		√		
77.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)							√		√
	0208.90	- Lain-lain									
78.	0208.90.10	-- Kaki kodok								√	√
79.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain			Karkas Kangguru					√	√
					Setengah karkas kanguru					√	√
					Daging Kangguru					√	√
					Karkas Rusa					√	√
					Setengah karkas rusa					√	√
		Daging Rusa							√	√	
	<b>02.09</b>	<b>Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.</b>									
80.	0209.10.00	- Dari babi						√	√		
	<b>02.10</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.</b>									
		- Daging babi:									
81.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang						√	√		
82.	0210.12.00	-- Perut ( <i>streaky</i> ) dan potongannya						√	√		
	0210.19	-- Lain-lain:									
83.	0210.19.30	--- Bacon; paha tanpa tulang						√	√		
84.	0210.19.90	--- Lain-lain						√	√		
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:									
	0210.99	-- Lain-lain:									
85.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan						√	√		
86.	0210.99.90	--- Lain-lain						√	√		
	<b>04.07</b>	<b>Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.</b>									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:		keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
87.	0407.11.10	--- Untuk bibit							√		√
88.	0407.11.90	--- Lain-lain							√		√
	0407.19	-- Lain-lain:									
		--- Dari bebek:									
89.	0407.19.11	---- Untuk bibit							√		√
90.	0407.19.19	---- Lain-lain							√		√
		--- Lain-lain:									
91.	0407.19.91	---- Untuk bibit							√		√
92.	0407.19.99	---- Lain-lain							√		√
		- Telur segar lainnya:									
93.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
	0407.29	-- Lain-lain:									
94.	0407.29.10	--- Dari bebek							√		√
95.	0407.29.90	--- Lain-lain							√		√
	0407.90	- Lain-lain:									
96.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
97.	0407.90.20	-- Dari bebek							√		√
98.	0407.90.90	-- Lain-lain							√		√
	<b>05.11</b>	<b>Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.</b>									
99.	ex 0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau					√		√	
		-Lain-lain:									
	0511.99	--Lain-lain									
100.	ex 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri					√		√	

**D. PRODUK HEWAN OLAHAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>02.10</b>	<b>Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
101.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu	<b>PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):</b>	Produk hewan olahan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
	<b>04.01</b>	<b>Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>MASA BERLAKU PI</b>					
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:		Masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):			√		√
102.	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk	1. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√		√
103.	0401.10.90	-- Lain-lain	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	2. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;			√		√
	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya:							
104.	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan					√		√
105.	0401.20.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya:							
106.	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan					√		√
107.	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku					√		√
108.	0401.40.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:	<b>PERUBAHAN PI</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) dapat dilakukan					
109.	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan	<b>Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):</b>				√		√
110.	0401.50.90	-- Lain-lain					√		√
	<b>04.02</b>	<b>Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.</b>							
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 1,5% menurut beratnya:		berlaku PI induknya.					
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>					
111.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√		√
112.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√
113.	0402.10.49	--- Lain-lain					√		√
		-- Lain-lain:							
114.	0402.10.91	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√		√
115.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
116.	0402.10.99	--- Lain-lain	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√		√
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya:							
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:							
117.	0402.21.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√
118.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√		√
119.	0402.21.90	--- Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas Importir:	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana			√		√
	0402.29	-- Lain-lain:							
120.	0402.29.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
121.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.				√		√
122.	0402.29.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain:							
123.	0402.91.00	-- Tidak mengandung tambahan gula atau					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bahan pemanis lainnya		kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.					
124.	0402.99.00	-- Lain-lain					√		√
	<b>04.03</b>	<b>Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.</b>	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	<b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>					
	0403.20	- Yoghurt:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:							
125.	0403.20.11	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
126.	0403.20.19	--- Lain-lain	2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian				√		√
		-- Lain-lain		PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
127.	0403.20.91	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao					√		√
128.	0403.20.99	--- Lain-lain					√		√
	0403.90	- Lain-lain:							
129.	0403.90.10	-- Susu mentega					√		√
130.	0403.90.90	-- Lain-lain					√		√
	<b>04.04</b>	<b>Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	<b><u>PERPANJANGAN PI</u></b>	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi					
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan	<b>Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P</b>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	<b>atau API-U):</b>	impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.						
		-- Dalam bentuk bubuk:	Dalam hal Neraca							
131.	0404.10.11	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	Komoditas telah				√		√	
132.	0404.10.19	--- Lain-lain	ditetapkan atau Neraca				√		√	
		-- Lain-lain:	Komoditas belum							
133.	0404.10.91	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	ditetapkan:				√		√	
134.	0404.10.99	--- Lain-lain	1. PI Produk Hewan				√		√	
135.	0404.90.00	- Lain-lain	Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku;				√		√	
	<b>04.05</b>	<b>Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i>.</b>	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan							
136.	0405.10.00	- Mentega					√		√	
137.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>					√		√	
	0405.90	- Lain-lain:								
138.	0405.90.10	-- Lemak mentega anhidrat					√		√	
139.	0405.90.20	-- Minyak mentega					√		√	
140.	0405.90.30	-- Ghee					√		√	
141.	0405.90.90	-- Lain-lain					√		√	
	<b>04.06</b>	<b>Keju dan dadih susu.</b>	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu:								
142.	0406.10.10	-- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey						√		√
143.	0406.10.20	-- Dadih susu						√		√
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:								
144.	0406.20.10	-- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg					√		√	
145.	0406.20.90	-- Lain-lain					√		√	
146.	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk					√		√	
147.	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>								
148.	0406.90.00	- Keju lainnya						√		√
	<b>04.08</b>	<b>Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.</b>								
		- Kuning telur:								
149.	0408.11.00	-- Dikeringkan						√		√
150.	0408.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Lain-lain:								
151.	0408.91.00	-- Dikeringkan						√		√
152.	0408.99.00	-- Lain-lain						√		√
153.	<b>0409.00.00</b>	<b>Madu alam</b>						√		√
	<b>16.01</b>	<b>Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.</b>								
154.	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
155.	ex. 1601.00.90	- Lain-lain							√	
	<b>16.02</b>	<b>Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.</b>								
	1602.10	- Olahan homogen:								
156.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
157.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain							√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
158.	1602.20.00	- Dari hati binatang					√		√
		- Dari unggas dari pos 01.05:							
	1602.31	-- Dari kalkun:							
159.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
		--- Lain-lain:							
160.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√
161.	1602.31.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus:							
162.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
163.	1602.32.90	--- Lain-lain					√		√
164.	1602.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Dari babi:							
	1602.41	-- Paha dan potongannya:							
165.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
166.	1602.41.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:							
167.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
168.	1602.42.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
		--- Luncheon meat:							
169.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
170.	1602.49.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
171.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
172.	1602.49.99	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu:							
173.	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
174.	1602.50.90	-- Lain-lain					√		√
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:							
175.	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
176.	1602.90.20	-- Olahan dari darah					√		√
177.	1602.90.90	-- Lain-lain					√		√
	<b>19.01</b>	<b>Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
178.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Berasal dari hewan				√		√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:								
179.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Berasal dari hewan					√		√
		-- Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:								
180.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Berasal dari hewan					√		√
181.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Berasal dari hewan					√		√
182.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
183.	<b>ex 2105.00.00</b>	<b>Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.</b>	Berasal dari hewan					√		√
	<b>22.02</b>	<b>Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.</b>								
184.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Berasal dari hewan					√		√
	<b>35.01</b>	<b>Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.</b>								
185.	ex 3501.10.00	- Kasein	Berasal dari hewan					√		√
	3501.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
186.	ex 3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	Berasal dari hewan					√		√
	<b>35.02</b>	<b>Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.</b>								
187.	ex 3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	Berasal dari hewan					√		√
188.	ex 3502.90.00	- lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
	<b>35.07</b>	<b>Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
189.	ex 3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	Berasal dari hewan					√		√
190.	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√

## II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A. UNTUK KEPERLUAN UMUM</b>					<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
	<b>10.06</b>	<b>Beras.</b>			<b>PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</b>	Beras keperluan umum hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:									
191.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah	Beras yang dapat diimpor			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)		ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	untuk keperluan umum berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤ 25%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.					
192.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.			√	√		
193.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE		Penerbitan: a. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√	√	
		-- Lain-lain:									
194.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</b>  Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,			√	√		
						<b>MASA BERLAKU PI</b>  Masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>pemilik API-U)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</li> <li>b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p>	<p>hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir pemilik PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara</p>					





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>atau meslin.</b>									
	1102.90	- Lain-lain									
196.	1102.90.10	-- Tepung Beras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tepung Beras</li> <li>- Tepung Beras Ketan</li> <li>- Tepung Beras lainnya</li> </ul>	KGM; TNE	<p>pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi berbahan baku komoditi yang diimpor, yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama perusahaan;</li> <li>2. Alamat perusahaan;</li> <li>3. Volume pengajuan impor;</li> <li>4. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku beras yang akan diimpor;</li> <li>5. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</li> <li>6. Alamat gudang penyimpanan; dan</li> <li>7. Kapasitas gudang penyimpanan.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI</b> <b>Perubahan PI Beras</b> <b>Keperluan Lain (API-P):</b></p>	<p>mutu beras yang berlaku nasional.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol>	<p>(API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain</p> </li></ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara</li> </ol>	<p>(API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Lain (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
<b>C. UNTUK KEPERLUAN LAIN (BUMN pemilik API-U)</b>					<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
	<b>10.06</b>	<b>Beras.</b>			<b>PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</b>	Beras keperluan lain hanya dapat diimpor oleh BUMN sebagai pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:				Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (BUMN sebagai pemilik API-U) berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤10% untuk beras ketan, dan ≤5% untuk selain beras ketan, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang					
197.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan ≤ 10%	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√		
198.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:			√	√		
199.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	1. Surat pernyataan bahwa beras yang diimpor tidak didistribusikan ke			√	√		
200.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat	KGM; TNE				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 5% (lima persen)			berlaku nasional.					
201.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	- Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	pasar tradisional dan pasar induk serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peruntukkan toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit dan/atau apotik; dan 2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan.	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
		-- Lain-lain:									
202.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus	KGM; TNE	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>				√	√	
203.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras Japonica dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima	KGM; TNE	<b>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</b>  Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal,	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			persen)		<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>	<p>ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan</li> <li>3. Perubahan rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/Perusahaan, dalam hal terdapat perubahan jumlah.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik</li> </ol>	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	terhadap suatu nomor seri PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

### III. JAGUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
<b>A. UNTUK KEBUTUHAN PAKAN</b>				<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>						
	<b>10.05</b>	<b>Jagung.</b>		<b>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.99 hanya dapat diimpor untuk kebutuhan pakan.  Jagung kebutuhan pakan						
	1005.90	- Lain-lain:									
		-- Lain-lain:									
204.	1005.90.99	--- Lain-lain								√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			spesifikasi/keterangan: 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>B. UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI</b>			<b><u>PI BARU</u></b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
	<b>10.05</b>	<b>Jagung.</b>							
	1005.90	- Lain-lain:	<b>PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</b>	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.91 sebagai bahan baku industri hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
		-- Lain-lain:							
205.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama perusahaan;</li> <li>Alamat perusahaan;</li> <li>Volume pengajuan impor;</li> <li>Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan</li> </ol>	<p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri termasuk untuk pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman yang terintegrasi peternakan, berupa jagung dengan spesifikasi khusus.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>baku jagung yang akan diimpor;</p> <p>e. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</p> <p>f. Alamat gudang penyimpanan; dan</p> <p>g. Kapasitas gudang penyimpanan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat diajukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan</p> <p>3. Surat pernyataan yang</p>	<p>dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan;</li> <li>b. Alamat perusahaan;</li> <li>c. Volume pengajuan impor;</li> <li>d. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku jagung yang akan diimpor;</li> <li>e. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</li> <li>f. Alamat gudang penyimpanan; dan</li> <li>g. Kapasitas gudang penyimpanan.</li> </ol> <p>dalam hal terdapat perubahan jumlah.</p>	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**IV. MUTIARA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>71.01</b>	<b>Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.</b>	<b>PI BARU</b>  <b>PI Mutiara (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API- U.					
206.	7101.10.00	- Mutiara alam					√	√	√
		- Mutiara Budidaya:							
207.	7101.21.00	-- Tidak dikerjakan		<b>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</b>			√	√	√
208.	7101.22.00	-- Dikerjakan					√	√	√
	<b>71.16</b>	<b>Barang dari Mutiara alam atau Mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).</b>	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Impor Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat melalui pelabuhan udara Soekarno-Hatta-Tangerang dan Juanda-Surabaya					
209.	7116.10.00	- dari Mutiara alam atau budidaya	<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Mutiara (API-P):</b> Perubahan PI Mutiara (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara	<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>asal pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang,</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mutiara (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b>  <b>Perpanjangan PI Mutiara (API-P):</b></p>	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Mutiara (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Mutiara (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Mutiara (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Mutiara (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan</p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Mutiara (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan</li> </ol>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
212.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya		TNE	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan</p> <p><b>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P); dan</p> <p>b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah</li> </ol>	<p>hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>	<p>Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN;</li> <li>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</li> </ol>	<p><b>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</b></p> <p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P); dan</li> <li>b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>di bidang pertanian;                      4. Rekomendasi dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan/atau                      5. Surat penugasan dari Menteri.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, penentuan menteri yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan/atau surat penugasan dalam rangka persyaratan Persetujuan Impor PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P), disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah</li> </ol>	<p>paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi bagi persetujuan impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dan/atau perubahan surat penugasan bagi persetujuan impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dan/atau surat penugasan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
						<p>sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>							
						<p><b>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p><b><u>MASA BERALKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>spesifikasi/keterangan:                      1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan</li> <li>2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku</li> </ol>	<p><b>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>produksi sendiri.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</li> </ol>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang</li> </ol>	<p>(API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor, dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					telah dimuat pada alat angkut.						
<b>B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)</b>											
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>			<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL RAFINASI</u></b>					
		- Lain-lain:			<b>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b>	Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
	1701.99	-- Lain-lain:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Gula Kristal Rafinasi:					
213.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA ≤ 75 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan			√		
					<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>						
					<b>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b>						
					Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan</li> <li>2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku</li> </ol>	<p><b>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>produksi sendiri.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan.</li> </ol>	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang</li> </ol>	<p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					telah dimuat pada alat angkut.						
<b>C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)</b>					<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
	<b>17.01</b>	<b>Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.</b>			<b>PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</b>	Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
		- Lain-lain:									
214.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Gula Kristal Putih:			√		
	1701.99	-- Lain-lain:									
215.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia berupa surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan			√		
					<b>PERUBAHAN PI</b>	Penerbitan:					
					<b>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</b>	a. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Gula					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam</li> </ol>	<p>Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha</li> </ol>	<p>U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</li> </ol>	<p>keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					atau <i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>periode.</p> <p>PI Gula Kristal Putih (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seriBarang dalam PI Gula Kristal Putih (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

**VI. PRODUK KEHUTANAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>44.01</b>	<b>Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi</b>	<b><u>PI BARU</u></b> <b>Produk Kehutanan (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>  Produk Kehutanan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.  Deklarasi Impor adalah Surat Pernyataan dari					
		- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		semacam itu:								
216.	4401.11.00	-- Pohon jenis konifera	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.	Importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√		√	
217.	4401.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√	
		- kayu dalam bentuk keping atau pecahan:								
218.	4401.21.00	-- Pohon jenis konifera							√	√
219.	4401.22.00	-- Pohon selain jenis konifera							√	√
	<b>44.03</b>	<b>Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.</b>	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>							
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:	<b>Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P):</b>	PI Produk Kehutanan memuat paling sedikit mengenai:						
	4403.11	-- Pohon jenis konifera	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.	a. Nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit			√		√	
220.	4403.11.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		b. NIB dan Identitas Importir;			√		√	
221.	4403.11.90	--- Lain-lain		c. Pos tarif/HS;			√		√	
	4403.12	-- Pohon selain jenis konifera:		d. Jenis/Uraian Barang;						
222.	4403.12.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		e. Jumlah Barang dan satuan Barang;						
223.	4403.12.90	--- Lain-lain		f. Negara Asal Kayu;						
		- Lain-lain, dari pohon jenis konifera:		g. Negara Produsen;						
	4403.21	-- Dari pinus ( <i>Pinus spp.</i> ), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:		h. Negara Ekspor;						
224.	4403.21.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		i. Pelabuhan tujuan;						
225.	4403.21.90	--- Lain-lain		j. Tanggal mulai berlaku; dan						
	4403.22	-- Dari pinus ( <i>Pinus spp.</i> ), Lain-lain:	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan	k. Tanggal berakhir.			√		√	
226.	4403.22.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√	
227.	4403.22.90	--- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4403.23	-- Dari fir ( <i>Abies spp.</i> ) dan spruce ( <i>Picea spp.</i> ), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:	2. Perubahan Neraca Komoditas.	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
228.	4403.23.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
229.	4403.23.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.24	-- Dari fir ( <i>Abies spp.</i> ) dan spruce ( <i>Picea spp.</i> ), lain-lain:	Dalam hal perubahan identitas Importir:						
230.	4403.24.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
231.	4403.24.90	--- Lain-lain	2. Perubahan Deklarasi Impor.				√		√
	4403.25	-- Lain-lain, dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
232.	4403.25.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√
233.	4403.25.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.26	-- Lain-lain:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:						
234.	4403.26.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
235.	4403.26.90	--- Lain-lain	2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam				√		√
		- Lain-lain, dari kayu tropis							
	4403.41	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:		<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya					
236.	4403.41.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
237.	4403.41.90	--- Lain-lain					√		√
		-- Jati							
238.	4403.42.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
239.	4403.42.90	--- lain-lain					√		√
	4403.49	-- Lain-lain:							
240.	4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
241.	4403.49.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Lain-lain:	Deklarasi Impor.	dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
	4403.91	-- Dari ek ( <i>Quercus spp.</i> ):	<b>PERPANJANGAN PI</b>						
242.	4403.91.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	<b>Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P):</b>				√		√
243.	4403.91.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.93	-- Dari beech ( <i>Fagus spp.</i> ), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
244.	4403.93.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku;	a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√		√
245.	4403.93.90	--- Lain-lain	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√		√
	4403.94	-- Dari beech ( <i>Fagus spp.</i> ), lain-lain:							
246.	4403.94.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
247.	4403.94.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.95	-- Dari birch ( <i>Betula spp.</i> ), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:							
248.	4403.95.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
249.	4403.95.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.96	-- Dari birch ( <i>Betula spp.</i> ), lain-lain:							
250.	4403.96.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
251.	4403.96.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.97	-- Dari poplar dan aspen ( <i>Populus spp.</i> ):							
252.	4403.97.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
253.	4403.97.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.98	-- Dari kayu putih ( <i>Eucalyptus spp.</i> ):	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>					
254.	4403.98.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI			√		√
255.	4403.98.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.99	-- lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
256.	4403.99.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	<b>PI BARU</b>	Produk Kehutanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		√		
257.	4403.99.90	--- Lain-lain						√		√	
	<b>44.04</b>	<b>Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.</b>	<b>PI Produk Kehutanan (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.	PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.							
258.	4404.10.00	- Pohon jenis konifera		Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√		√		
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera:									
259.	4404.20.10	-- Kepingan kayu							√		√
260.	4404.20.90	-- Lain-lain							√		√
	<b>44.06</b>	<b>Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu.</b>	<b>PERUBAHAN PI</b>	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan							
		- Tidak diresapi	<b>Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U):</b>								
261.	4406.11.00	-- Pohon jenis konifera						√		√	
262.	4406.12.00	-- Pohon selain jenis konifera						√		√	
		- Lain-lain:									
263.	4406.91.00	-- Pohon jenis konifera						√		√	
264.	4406.92.00	-- Pohon selain jenis konifera						√		√	
	<b>44.07</b>	<b>Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.</b>									
		- Pohon jenis konifera:									
	4407.11	-- Dari pinus (Pinus spp.):									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
265.	4407.11.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut		dan/atau keterangan/ spesifikasi.			√		√
266.	4407.11.90	--- Lain-lain					√		√
267.	4407.12.00	-- Dari fir ( <i>Abies spp.</i> ) dan spruce ( <i>Picea spp.</i> )		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:			√		√
268.	4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce ( <i>Picea spp.</i> ), pinus (pinus spp.) dan fir ( <i>Abies spp.</i> ))		1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan			√		√
269.	4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock ( <i>Tsuga heterophylla</i> ) dan fir ( <i>Abies spp.</i> ))		2. Perubahan Neraca Komoditas.			√		√
	4407.19	-- Lain-lain:							
270.	4407.19.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:			√		√
271.	4407.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
	4407.21	-- Mahogani ( <i>Swietenia spp.</i> ):		Dalam hal perubahan identitas Importir:			√		√
272.	4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
273.	4407.21.90	--- Lain-lain		1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan			√		√
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa:		2. Perubahan Deklarasi Impor.			√		√
274.	4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
275.	4407.22.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.23	-- Jati:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/			√		√
276.	4407.23.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
277.	4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
278.	4407.23.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:							
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Muda:	spesifikasi:						
279.	4407.25.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
280.	4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor.				√		√
281.	4407.25.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Meranti Bakau:							
282.	4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
283.	4407.25.29	---- Lain-lain					√		√
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:	<b>PERPANJANGAN PI</b>						
284.	4407.26.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	<b>Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-U):</b>				√		√
285.	4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
286.	4407.26.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
	4407.27	-- Sapelli:							
287.	4407.27.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku;				√		√
288.	4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut				√		√
289.	4407.27.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.28	-- Iroko:							
290.	4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
291.	4407.28.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.29	-- Lain-lain:							
		--- Jelutung ( <i>Dyera spp.</i> ):							
292.	4407.29.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
293.	4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√	
294.	4407.29.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Kapur ( <i>Dryobalanops spp.</i> ):								
295.	4407.29.22	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
296.	4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
297.	4407.29.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Kempas ( <i>Koompassia spp.</i> ):								
298.	4407.29.32	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
299.	4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
300.	4407.29.39	---- Lain-lain						√		√
		--- Keruing ( <i>Dipterocarpus spp.</i> ):								
301.	4407.29.42	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
302.	4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
303.	4407.29.49	---- Lain-lain						√		√
		--- Ramin ( <i>Gonystylus spp.</i> ):								
304.	4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
305.	4407.29.59	---- Lain-lain					√		√	
		--- Balau ( <i>Shorea spp.</i> ):								
306.	4407.29.72	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√	
307.	4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√	
308.	4407.29.79	---- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Mengkulang ( <i>Heritiera spp.</i> ):							
309.	4407.29.82	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
310.	4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
311.	4407.29.89	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
312.	4407.29.91	---- Jongkong ( <i>Dactylocladus spp.</i> ) dan Merbau ( <i>Intsia spp.</i> ), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
313.	4407.29.92	---- Jongkong ( <i>Dactylocladus spp.</i> ) dan Merbau ( <i>Intsia spp.</i> ), lain-lain					√		√
314.	4407.29.94	---- Albizia ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
315.	4407.29.95	---- Albizia ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), lain-lain					√		√
316.	4407.29.96	---- Karet ( <i>Hevea Brasiliensis</i> ), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
317.	4407.29.97	---- Karet ( <i>Hevea Brasiliensis</i> ), lain-lain					√		√
318.	4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
319.	4407.29.99	---- Lain-Lain					√		√
		- Lain-lain:							
	4407.91	-- Dari ek ( <i>Quercus spp.</i> ):							
320.	4407.91.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
321.	4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
322.	4407.91.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4407.92	-- Dari beech ( <i>Fagus spp.</i> ):							
323.	4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
324.	4407.92.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.93	-- Dari maple ( <i>Acer spp.</i> ):							
325.	4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
326.	4407.93.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.94	-- Dari cherry ( <i>Prunus spp.</i> ):							
327.	4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
328.	4407.94.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.95	-- Dari ash ( <i>Fraxinus spp.</i> ):							
329.	4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
330.	4407.95.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.96	-- Dari birch ( <i>Betula spp.</i> ):							
331.	4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
332.	4407.96.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen ( <i>Populus spp.</i> ):							
333.	4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
334.	4407.97.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.99	-- Lain-lain:							
335.	4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
336.	4407.99.90	--- Lain-lain					√		√
	<b>44.08</b>	<b>Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.</b>							
	4408.10	- Pohon jenis konifera:							
337.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard					√		√
338.	4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
339.	4408.10.90	-- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
340.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau					√		√
	4408.39	-- Lain-lain:							
341.	4408.39.10	--- Slat Pensil Dari kayu jelutung					√		√
342.	4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
343.	4408.39.90	--- Lain-lain					√		√
	4408.90	- Lain-lain:							
344.	4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
345.	4408.90.90	-- Lain-lain					√		√
	<b>44.09</b>	<b>Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.</b>							
346.	4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√		√
		- Pohon selain jenis konifera:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
347.	4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√		√
348.	4409.29.00	-- Lain-lain					√		√
	<b>44.10</b>	<b>Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.</b>							
		- Dari kayu:							
349.	4410.11.00	-- Papan partikel					√		√
350.	4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)					√		√
351.	4410.19.00	-- Lain-lain					√		√
	<b>44.11</b>	<b>Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.</b>							
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):							
352.	4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm					√		√
353.	4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm					√		√
354.	4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm					√		√
		- Lain-lain:							
355.	4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm <sup>3</sup>					√		√
356.	4411.93.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm <sup>3</sup> tapi tidak melebihi 0,8 g/cm <sup>3</sup>					√		√
357.	4411.94.00	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm <sup>3</sup>					√		√
	<b>44.12</b>	<b>Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.</b>							
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:							
358.	4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis					√		√
359.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder ( <i>Alnus spp.</i> ), ash ( <i>Fraxinus spp.</i> ), beech ( <i>Fagus spp.</i> ), birch ( <i>Betula spp.</i> ), cherry ( <i>Prunus spp.</i> ), chestnut ( <i>Castanea spp.</i> ), elm ( <i>Ulmus spp.</i> ), eucalyptus ( <i>Eucalyptus spp.</i> ), hickory ( <i>Carya spp.</i> ), horse chestnut ( <i>Aesculus spp.</i> ), lime ( <i>Tilia spp.</i> ), maple ( <i>Acer spp.</i> ), ek ( <i>Quercus spp.</i> ), plane tree ( <i>Platanus spp.</i> ), poplar dan aspen ( <i>Populus spp.</i> ), robinia ( <i>Robinia spp.</i> ), tulipwood ( <i>Liriodendron spp.</i> ) atau walnut ( <i>Juglans spp.</i> )					√		√
360.	4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33					√		√
361.	4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
	4412.41	- Laminated veneered lumber (LVL):							
362.	4412.41.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
363.	4412.41.90	--- Lain-lain					√		√
364.	4412.42.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
365.	4412.49.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Blockboard, laminboard dan battenboard:							
366.	4412.51.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis					√		√
367.	4412.52.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
368.	4412.59.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Lain-lain							
	4412.91	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis:							
369.	4412.91.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
370.	4412.91.90	--- Lain-lain					√		√
371.	4412.92.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
372.	4412.99.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
373.	<b>4413.00.00</b>	<b>Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.</b>					√		√
	<b>44.14</b>	<b>Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.</b>							
374.	4414.10.00	- Dari kayu tropis					√		√
375.	4414.90.00	- Lain-lain					√		√
	<b>44.15</b>	<b>Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>palet dari kayu.</b>							
376.	4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel					√		√
377.	4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet					√		√
	<b>44.16</b>	<b>Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.</b>							
378.	4416.00.10	- Stave					√		√
379.	4416.00.90	- Lain-lain					√		√
	<b>44.17</b>	<b>Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan boot tree atau shoe tree, dari kayu.</b>							
380.	4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu					√		√
381.	4417.00.90	- Lain-lain					√		√
	<b>44.18</b>	<b>Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.</b>							
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya:							
382.	4418.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
383.	4418.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu							
384.	4418.21.00	-- Dari kayu tropis					√		√
385.	4418.29.00	-- Lain-lain					√		√
386.	4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		4418.81 sampai dengan 4418.89								
387.	4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton						√		√
388.	4418.50.00	- Atap sirap dan shake						√		√
		- Rakitan panel penutup lantai:								
389.	4418.74.00	-- Lain-Lain, untuk lantai mosaic						√		√
390.	4418.75.00	-- Lain-Lain, multilayer						√		√
391.	4418.79.00	-- Lain-lain						√		√
		- Produk engineered structural timber:								
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam):								
392.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok	Berasal dari kayu					√		√
393.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
394.	ex 4418.82.00	-- Cross-laminated timber (CLT atau X-lam)	Berasal dari kayu					√		√
395.	ex 4418.83.00	-- I beams	Berasal dari kayu					√		√
396.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
397.	4418.92.00	-- Panel kayu seluler						√		√
398.	4418.99.00	-- Lain-lain						√		√
	<b>44.19</b>	<b>Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu</b>								
399.	4419.20.00	- Dari kayu tropis						√		√
400.	4419.90.00	- lain-lain						√		√
	<b>44.20</b>	<b>Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.</b>							
		- Patung kecil dan ornamen lainnya:							
401.	4420.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
402.	4420.19.00	-- Lain-lain					√		√
	4420.90	- Lain-lain:							
403.	4420.90.10	-- Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94					√		√
404.	4420.90.20	-- Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang					√		√
405.	4420.90.90	-- Lain-lain					√		√
	<b>44.21</b>	<b>Barang lainnya dari kayu.</b>							
406.	ex 4421.20.00	- Peti mati	Berasal dari kayu				√		√
407.	4421.99.10	--- Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya					√		√
408.	4421.99.20	--- Batang korek api					√		√
409.	4421.99.30	--- Pasak atau paku kayu untuk alas kaki					√		√
410.	4421.99.40	--- Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim					√		√
411.	4421.99.70	--- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya					√		√
412.	4421.99.80	--- Tusuk gigi					√		√
		--- Lain-lain							
413.	4421.99.93	---- Manik-Manik untuk doa					√		√
414.	4421.99.94	---- Manik-Manik lainnya					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
415.	4421.99.95	---- Stik dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss sticks					√		√
416.	4421.99.96	---- Barecore					√		√
417.	4421.99.99	---- Lain-lain					√		√
418.	<b>4701.00.00</b>	<b>Pulp kayu mekanik.</b>					√		√
	<b>47.02</b>	<b>Pulp kayu kimia, dissolving grade</b>							
419.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera					√		√
420.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera					√		√
	<b>47.03</b>	<b>Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.</b>							
		- Tidak dikelantang:							
421.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
422.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
423.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
424.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	<b>47.04</b>	<b>Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.</b>							
		- Tidak dikelantang:							
425.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
426.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
427.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
428.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
429.	<b>4705.00.00</b>	<b>Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.</b>					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
433.	ex 4802.40.10	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
434.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m <sup>2</sup> :								
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m <sup>2</sup> :								
435.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
436.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Carbonishing base paper lainnya:								
437.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
438.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
439.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
440.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
441.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
442.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.55	-- Beratnya 40 g/ m <sup>2</sup> atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> , dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
443.	ex 4802.55.21	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
444.	ex 4802.55.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
445.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
446.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
447.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
448.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
449.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
450.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m <sup>2</sup> atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
451.	ex 4802.56.21	---- Dalam lembaran empat	Berasal dari kayu					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat								
452.	ex 4802.56.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
453.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
454.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
455.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
456.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m <sup>2</sup> atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> :								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
457.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keadaan tidak dilipat								
458.	ex 4802.57.29	---- Lain- lain	Berasal dari kayu					√		√
459.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
460.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> :								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
461.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
462.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
463.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
464.	ex 4802.58.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
465.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
466.	ex 4802.58.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.61	-- Dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
467.	ex 4802.61.31	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
468.	ex 4802.61.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper								
469.	ex 4802.61.41	---- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
470.	ex 4802.61.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
471.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
472.	ex 4802.61.59	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
473.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
		--- lain-lain								
474.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
475.	ex 4802.61.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat:								
476.	ex 4802.62.11	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225 g/m2	Berasal dari kayu					√		√
477.	ex 4802.62.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya								
478.	ex 4802.62.21	---- Beratnya lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225 g/m2	Berasal dari kayu					√		√
479.	ex 4802.62.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya								
480.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keadaan tidak dilipat								
481.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
482.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
483.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.69	-- Lain-lain:								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
484.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
485.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
486.	ex 4802.69.91	---- Beratnya	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225 g/m2								
487.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.03</b>	<b>Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.</b>								
488.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
489.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.04</b>	<b>Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.</b>								
		- Kraftliner:								
490.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	Berasal dari kayu					√		√
491.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft untuk kantong:								
	4804.21	-- Tidak dikelantang:								
492.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan kantong semen								
493.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.29	-- Lain-lain								
494.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
495.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang:								
	4804.31	-- Tidak dikelantang:								
496.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
497.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
498.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	Berasal dari kayu					√		√
499.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat	Berasal dari kayu					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		karung semen								
500.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.39	-- Lain-lain:								
501.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
502.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
503.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup> :								
	4804.41	-- Tidak dikelantang:								
504.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
505.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keseluruhan kandungannya seratnya:								
506.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
507.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.49	-- Lain-lain:								
508.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
509.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m <sup>2</sup> atau lebih:								
	4804.51	-- Tidak dikelantang:								
510.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade;	Berasal dari kayu					√		√
511.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m <sup>2</sup> atau lebih	Berasal dari kayu					√		√
512.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis								
513.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya								
514.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
515.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.59	-- Lain-lain:								
516.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
517.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.05</b>	<b>Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>Bab ini.</b>								
		- Kertas beralur:								
518.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	Berasal dari kayu					√		√
519.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	Berasal dari kayu					√		√
	4805.19	-- Lain-lain:								
520.	ex 4805.19.10	--- Dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
521.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Testliner (karton liner daur ulang):								
522.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> :								
523.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	Berasal dari kayu					√		√
524.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.30	- Kertas bungkus sulfite:								
525.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	Berasal dari kayu					√		√
526.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
527.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	Berasal dari kayu					√		√
528.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang:								
529.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6% menurut beratnya	Berasal dari kayu					√		√
530.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	Berasal dari kayu					√		√
531.	ex 4805.91.90	--- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup> :								
532.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		multi lapis								
533.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.93	-- Beratnya 225 g/m <sup>2</sup> atau lebih:								
534.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
535.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	Berasal dari kayu					√		√
536.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.06</b>	<b>Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.</b>								
537.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	Berasal dari kayu					√		√
538.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	Berasal dari kayu					√		√
539.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	Berasal dari kayu					√		√
540.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
541.	<b>ex</b> <b>4807.00.00</b>	<b>Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.</b>	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.08</b>	<b>Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.</b>								
542.	ex 4808.10.00	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu					√		√
543.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak								
	4808.90	- Lain-lain:								
544.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	Berasal dari kayu					√		√
545.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	Berasal dari kayu					√		√
546.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.09</b>	<b>Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.</b>								
547.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	Berasal dari kayu					√		√
	4809.90	- Lain-lain:								
548.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	Berasal dari kayu					√		√
549.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.10</b>	<b>Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari</b>								



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>berbagai ukuran.</b>								
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4810.13	-- Dalam gulungan:								
550.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:	Berasal dari kayu							
551.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
552.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:								
553.	ex 4810.14.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 360 mm								
		--- Lain-lain:								
554.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
555.	ex 4810.14.99	---- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.19	-- Lain-lain:								
556.	ex 4810.19.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
557.	ex 4810.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:								
558.	ex 4810.22.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri,	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat								
559.	ex 4810.22.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.29	-- Lain-lain:								
560.	ex 4810.29.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya:								
	4810.92	-- Multi lapis:								
561.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang,	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat								
562.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.99	-- Lain-lain:								
563.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
564.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.11</b>	<b>Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.</b>								
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau aspal:								
565.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
566.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:								
		-- Self-adhesive:								
567.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
568.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
569.	ex 4811.49.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):								
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> :								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
570.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
571.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
572.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
573.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
574.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cair								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
575.	ex 4811.59.41	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
576.	ex 4811.59.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
577.	ex 4811.59.91	---- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
578.	ex 4811.59.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:								
579.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
		-- Lain-lain:								
580.	ex 4811.60.91	--- Penutup Lantai	Berasal dari kayu					√		√
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
581.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
582.	ex 4811.90.42	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
583.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
584.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
585.	ex 4811.90.92	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
586.	ex 4811.90.93	--- Lain-lain,	Berasal dari kayu					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa								
587.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
588.	<b>ex 4812.00.00</b>	<b>Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.</b>	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.13</b>	<b>Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.</b>								
589.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	Berasal dari kayu					√		√
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	Berasal dari kayu							
590.	ex 4813.20.10	-- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lainnya, tidak dilapisi:								
591.	ex 4813.20.21	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
592.	ex 4813.20.22	--- Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm <sup>3</sup> (min-	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		1.cm <sup>2</sup> ) di unit Permeabilitas Udara CORESTA								
593.	ex 4813.20.23	--- Plug wrap paper lainnya	Berasal dari kayu					√		√
594.	ex 4813.20.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain, dilapisi:								
595.	ex 4813.20.31	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
596.	ex 4813.20.32	--- Plug wrap paper	Berasal dari kayu					√		√
597.	ex 4813.20.39	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4813.90	- Lain-lain:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	Berasal dari kayu							
598.	ex 4813.90.11	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
599.	ex 4813.90.12	--- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
600.	ex 4813.90.19	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
601.	ex 4813.90.91	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
602.	ex 4813.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>48.14</b>	<b>Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.</b>								
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:								
603.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
604.	ex 4814.20.91	--- Photo murals	Berasal dari kayu					√		√
605.	ex 4814.20.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
606.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.16</b>	<b>Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.</b>								
	4816.20	- Kertas self-copy:								
607.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
608.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4816.90	- Lain-lain:								
609.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
610.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	Berasal dari kayu					√		√
611.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	Berasal dari kayu					√		√
612.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	Berasal dari kayu					√		√
613.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
614.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.17</b>	<b>Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.</b>								
615.	ex 4817.10.00	- Amplop	Berasal dari kayu					√		√
616.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berasal dari kayu					√		√
617.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas	Berasal dari kayu					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk menggulung benang tekstil:								
624.	ex 4822.10.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	4822.90	- Lain-lain:								
625.	ex 4822.90.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	<b>48.23</b>	<b>Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.</b>								
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:								
626.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:								
		-- Untuk aparatus elektro-medical:								
627.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	Berasal dari kayu					√		√
628.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
629.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton:								
630.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
631.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	Berasal dari kayu					√		√
	4823.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
632.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	Berasal dari kayu					√		√
633.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	Berasal dari kayu					√		√
634.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	Berasal dari kayu					√		√
635.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	Berasal dari kayu					√		√
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembungkus dynamic stick:								
636.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
637.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
638.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	Berasal dari kayu					√		√
639.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
640.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	Berasal dari kayu					√		√
641.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	Berasal dari kayu					√		√
642.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	Berasal dari kayu					√		√
643.	ex 4823.90.95	--- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
644.	ex 4823.90.96	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar	Berasal dari kayu					√		√
645.	ex 4823.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>94.01</b>	<b>Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.</b>							
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:							
646.	9401.61.00	-- Diberi lapisan penutup					√		√
	9401.69	-- Lain-lain:							
647.	9401.69.10	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan					√		√
648.	9401.69.90	--- Lain-lain					√		√
	<b>94.03</b>	<b>Perabotan lain dan bagiannya.</b>							
649.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor					√		√
650.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur					√		√
651.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur					√		√
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:							
652.	9403.60.10	-- Fume cupboard					√		√
653.	9403.60.90	-- Lain-lain					√		√
		- Bagian:							
654.	9403.91.00	-- Dari kayu					√		√
	<b>94.06</b>	<b>Bangunan prapabrikasi.</b>							
	9406.10	- Dari kayu							
655.	9406.10.90	-- Lain-Lain					√		√
	<b>97.02</b>	<b>Ukiran, cetakan dan litograf asli</b>							
656.	ex 9702.10.00	- Berumur lebih	Berasal dari kayu				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 100 tahun							

**VII. BAWANG PUTIH**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>07.03</b>	<b>Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.</b>	<b><u>PI BARU</u></b> <b>PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI BAWANG PUTIH</u></b>					
	0703.20	Bawang Putih:		Bawang Putih dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
657.	0703.20.90	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>			√	√	√
			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik bawang putih; 2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ) dibuktikan dengan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor); dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</li> <li>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</li> <li>c. Rencana Produksi untuk API-P.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Bawang</b></p>	<p>selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>Putih (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Data elektronik dalam</li> </ol>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih (API-P atau API-U) berlaku untuk</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>NIB, terkait dengan identitas Importir;</p> <p>3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bawang Putih (API-P</p>	<p>1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau API-U) yang masih berlaku);</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan;</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>); dan</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan</p>	<p>Bawang Putih untuk pemenuhan stok dan dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><b>MASA BERLAKU PI</b></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol> <p><b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA BAWANG PUTIH</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p>	<p>pemilik API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</li> <li>2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</li> <li>b. Rencana Distribusi</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Bawang Putih.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> </ol>	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat penugasan dari</li> </ol>	<p>b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Bawang Putih, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk Bawang Putih.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1181 370 1564 570">1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li><li data-bbox="1181 574 1564 980">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li><li data-bbox="1181 985 1564 1115">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat</li></ol>						

**VIII. PRODUK HORTIKULTURA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>07.01</b>	<b>Kentang, segar atau dingin.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN</b>					
	0701.90	- Lain-lain:		<b>PENERBITAN PI</b>					
658.	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	<b>PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</b>	Produk Hortikultura dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√
659.	0701.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>07.03</b>	<b>Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<b>MASA BERLAKU PI</b>					
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		-- Bawang bombay:							
660.	0703.10.19	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	√
		-- Bawang merah:							
661.	0703.10.29	--- Lain-lain	1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura;				√	√	√
	<b>07.06</b>	<b>Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.</b>	2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris						
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
662.	0706.10.10	-- Wortel					√	√	√
	<b>07.09</b>	<b>Sayuran lainnya, segar atau dingin.</b>							
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :							
663.	0709.60.10	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i> )					√	√	√
	<b>08.03</b>	<b>Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.</b>		<b>KETENTUAN</b>					
	0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
664.	0803.10.10	-- Segar	(Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor); dan 3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa: a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i> ; b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau c. Rencana Produksi untuk API-P.	<b><u>PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√		
665.	0803.10.20	-- Dikeringkan							√	√	√
	0803.90	- Lain-lain:									
666.	0803.90.10	-- Lady's finger banana							√	√	√
667.	0803.90.20	-- Pisang cavendish ( <i>Musa acuminata</i> )							√	√	√
668.	0803.90.30	-- Pisang chestnut (persilangan <i>Musa acuminata</i> dengan <i>Musa balbisiana</i> , kultivar Berangan)							√	√	√
669.	0803.90.90	-- Lain-lain							√	√	√
	<b>08.04</b>	<b>Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.</b>									
670.	0804.30.00	- Nanas							√	√	√
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:									
		-- Mangga									
671.	0804.50.21	--- Segar					√	√	√		
672.	0804.50.22	--- Dikeringkan					√	√	√		
673.	0804.50.30	-- Manggis					√	√	√		
	<b>08.05</b>	<b>Buah jeruk, segar atau dikeringkan</b>									
	0805.10	- Orange:									
674.	0805.10.10	-- Segar					√	√	√		
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</b>								
675.	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)					√	√	√		
676.	0805.22.00	-- Clementine					√	√	√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
677.	0805.29.00	-- Lain-lain	Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Dalam hal PI Produk Hortikultura diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).			√	√	√
678.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo					√	√	√
	0805.50	- Lemon ( <i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) dan limau ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ):							
679.	0805.50.10	-- Lemon ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> )					√	√	√
680.	0805.50.20	-- Limau ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> )					√	√	√
681.	0805.90.00	- Lain-lain					√	√	√
	<b>08.06</b>	<b>Anggur, segar atau dikeringkan.</b>							
682.	0806.10.00	- Segar					√	√	√
	<b>08.07</b>	<b>Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.</b>							
		- Melon (termasuk semangka):							
683.	0807.19.00	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Data elektronik dalam	<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>			√	√	√
684.	0807.20.00	- Pepaya					√	√	√
	<b>08.08</b>	<b>Apel, pir dan quince, segar.</b>							
685.	0808.10.00	- Apel					√	√	√
	<b>08.10</b>	<b>Buah lainnya, segar.</b>							
686.	0810.60.00	- Durian					√	√	√
	0810.90	- Lain-lain:							
687.	0810.90.10	-- Lengkeng; termasuk mata kucing					√	√	√
		--Lain-lain:							
688.	0810.90.92	--- Buah naga					√	√	√
	<b>09.04</b>	<b>Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.</b>							
		- Buah dari genus Capsicum atau dari genus							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Pimenta:							
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:	3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan	API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.					
689.	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)	4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin ( <i>cold storage</i> ).  Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hortikultura (API-P	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  PI Hortikultura (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hortikultura (API-P atau			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau API-U) yang masih berlaku);</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan;</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>); dan</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural</i></p>	<p>API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir (API-P) dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor ke Importir (API-P) lain, dalam hal:</p> <p>a. Mesin produksi mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>b. Mesin produksi hilang, yang dibuktikan dengan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sebelum memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura kepada Importir (API-P) lainnya, Importir (API-P) harus menyampaikan pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) secara elektronik melalui laman <a href="http://inatrade.kemendag.go.id">http://inatrade.kemendag.go.id</a> dengan melampirkan:</p> <p>a. PI Produk Hortikultura; dan</p> <p>b. Surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol> <p><b>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA PRODUK HORTIKULTURA</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Produk Hortikultura</b></p>	<p>Republik Indonesia.</p> <p><b>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan</li> <li>b. perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</li> <li>2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat <i>Good</i></li> </ol> </li> </ol>	<p>menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura</p>	<p>pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan</p>	<p>Dalam hal PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan</p> <p>b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk</p>	<p>lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk Produk Hortikultura.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Produk</b></p>	<p>asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>01.06</b>	<b>Binatang hidup lainnya.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
690.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan			<b>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):</b>	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√
	<b>03.01</b>	<b>Ikan hidup.</b>		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara terdiri atas:					
		- Ikan hias:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	a. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota World Organisation for Animal Health (WOAH).			√
	0301.11	-- Air tawar:								
691.	0301.11.10	--- Benih ikan						√		√
		--- Lain-lain:								
692.	ex 0301.11.91	---- Koi ( <i>Cyprinus carpio</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
693.	ex 0301.11.92	---- Ikan mas koki ( <i>Carassius auratus</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
694.	ex 0301.11.93	---- Ikan cupang aduan ( <i>Beta splendens</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
695.	ex 0301.11.95	---- Arwana ( <i>Scleropages formosus</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
696.	ex 0301.11.99	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	<b>PERUBAHAN PI</b>				√		√
	0301.19	-- Lain-lain:		<b>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti</b>	b. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
697.	0301.19.10	--- Benih ikan		<p><b>Mutiara Negara WOAH (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota World Organisation for Animal Health (WOAH).</p> <p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) selama sisa masa</p>			√		√		
698.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Ikan hidup lainnya:										
699.	ex 0301.91.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
700.	ex 0301.92.00	-- Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0301.93	-- Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ):										
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :										
701.	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
702.	0301.93.22	---- Benih ikan		identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.  Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:  1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau	berlaku PI induknya.			√		√	
703.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> :									
704.	0301.93.31	---- Bibit, selain benih ikan							√		√
705.	0301.93.32	---- Benih ikan							√		√
706.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
707.	ex 0301.94.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnusorientalis</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
708.	ex 0301.95.00	-- Tuna sirip biru selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0301.99	-- Lain-lain:									
		--- Benih ikan bandeng dan kerapu:									
709.	0301.99.11	---- Bibit						√		√	
710.	ex 0301.99.19	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		--- Benih ikan lainnya:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
711.	0301.99.22	---- Ikan mas lainnya, bibit		<p>pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk,</p>	<p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>			√		√	
712.	0301.99.23	---- Ikan mas lainnya							√		√
713.	0301.99.24	---- Lain-lain, bibit							√		√
714.	0301.99.29	---- Lain-lain							√		√
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:									
715.	0301.99.31	---- Bandeng, bibit							√		√
716.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
717.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu ( <i>Plectropomus leopardus</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
718.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
719.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek ( <i>Cromileptes altivelis</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
720.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
		--- Lain-lain, Ikan air tawar:									
721.	ex 0301.99.41	---- Tilapia ( <i>Oreocromis spp.</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
722.	ex 0301.99.42	---- Ikan Mas	Hanya untuk calon induk,				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		Lainnya, untuk Bibit	induk dan benih untuk pembudidayaan	Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	lebih PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara World Organisation for Animal Health (WOAH) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.						
723.	ex 0301.99.49	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
724.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
725.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	<b>03.06</b>	<b>Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.</b>									
		- Hidup, segar atau dingin:									
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ):		<b>PI BARU</b>	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOAH) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) berlaku hanya untuk 1						
726.	0306.31.10	--- Bibit		<b>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U):</b>				√		√	
727.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
	0306.32	-- Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ):									
728.	0306.32.10	--- Bibit		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan				√		√	
729.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk				√		√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			pembudidayaan	berupa Neraca Komoditas.	(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.							
	0306.33	-- Kepiting:		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b>PERUBAHAN PI</b></p> <p><b>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U):</b> Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara World Organisation for Animal Health (WOAH) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOAH) (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>							
		--- Blue crab ( <i>Callinectes spp.</i> ) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> ):										
730.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		--- Lain-lain:										
731.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
732.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i> ):										
733.	0306.35.10	--- Bibit								√		√
734.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:										
		--- Bibit:										
735.	0306.36.11	---- Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )								√		√
736.	0306.36.12	---- Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )								√		√
737.	0306.36.13	---- Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )								√		√
738.	0306.36.19	---- Lain-lain								√		√
		--- Lain-lain, hidup:										
739.	ex 0306.36.21	---- Udang	Hanya untuk calon induk,					√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		windu ( <i>Penaeus monodon</i> )	induk dan benih untuk pembudidayaan	pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan							
740.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> )						√			√
741.	ex 0306.36.23	---- Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )							√		√
742.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain							√		√
	<b>03.07</b>	<b>Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>									
		- Tiram:									
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:									
743.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :									
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:									
744.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		- Remis ( <i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i> ):									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border						
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:		urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.  Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang												
745.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:														
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:														
		--- Hidup:														
746.	ex 0307.42.11	---- Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
747.	ex 0307.42.19	---- Lain-lain												√		√
		- Gurita ( <i>Octopus spp.</i> ):														
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:														
748.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan											√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:														

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
749.	ex 0307.60.10	--Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan</li> </ol>				√		√		
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i> ):										
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:										
750.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Abalon ( <i>Haliotis spp.</i> ) dan stromboid conchs ( <i>Strombus spp.</i> ):										
	0307.81	-- Hidup, segar atau dingin abalone ( <i>Haliotis spp.</i> ):										
751.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√		
	0307.82	-- Hidup, segar atau dingin stromboid conchs ( <i>Strombus spp.</i> ):										
752.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√		
	<b>03.08</b>	<b>Invertebrata air selain krustasea dan moluska, Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak</b>										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<b>sebelum atau selama proses pengasapan.</b>		alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.  <b>PI BARU</b>  <b>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan								
		- Teripang ( <i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i> )										
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:										
753.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ):										
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:										
754.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0308.30	- Ubur-ubur ( <i>Rhopilema spp.</i> ):										
755.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0308.90	- Lain-lain:										
756.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√		
	<b>05.11</b>	<b>Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.</b>										
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3										
757.	0511.91.10	--- Telur dan sperma						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	0511.99	-- Lain-lain:		pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):</b>  Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P)								
758.	0511.99.30	--- Sponge alami							√		√	
	<b>06.02</b>	<b>Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur.</b>										
	0602.90	- Lain-lain:										
759.	0602.90.90	-- Lain-lain	hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	<b>96.01</b>	<b>Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).</b>										
	9601.90	- Lain-lain										
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya										
760.	9601.90.12	--- Nukleus Mutiara								√		√
761.	9601.90.19	--- Lain-lain								√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti</b></p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku;</li><li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li><li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li></ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</b></p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A. Besi atau Baja</b>				<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
762.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM	<b>PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</b>  Dalam hal Neraca	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat diimpor oleh pelaku usaha			√	√	
763.	7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
764.	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	KGM	Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	pemilik API-P atau API-U.					
765.	7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM		<b>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</b>  Pengecualian dari LS untuk impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh: a. Importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya; b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan			√	√	
766.	7208.27.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
767.	7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
768.	7208.27.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
769.	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
770.	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
771.	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√	√	
772.	7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</b>				√	√	
773.	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal,				√	√	
774.	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM					√	√	
775.	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 1.250 mm								
776.	7208.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif;			√	√	
777.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	c. Importir (API-P) sebagai industri pengguna ( <i>user</i> ) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja			√	√	
778.	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	
779.	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
780.	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	
781.	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas :				√	√	
782.	7208.54.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	
783.	7208.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang				√	√	
784.	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
785.	7208.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
786.	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
787.	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
788.	7209.16.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</li> </ol>	<p>dan Baja Paduan;</p> <p>d. Importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau</p> <p>e. Importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p> <p>Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk</p>			√	√		
789.	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM						√	√	
790.	7209.17.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
791.	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
792.	7209.18.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
793.	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM						√	√	
794.	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM						√	√	
795.	7209.26.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
796.	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM						√	√	
797.	7209.27.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
798.	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM						√	√	
799.	7209.28.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
800.	7209.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM						√	√	
801.	7209.90.90	-- Lain-lain	TNE;						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			KGM									
802.	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM	dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  <b>PERPANJANGAN PI</b>  <b>Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):</b>	Turunannya dengan Pos Tarif/HS: a. 7213.91.30 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; b. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; c. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; dan d. 7225.50.90 berupa <i>Tin Mill Black Plate</i> , dikecualikan dari ketentuan LS.			√	√			
803.	7210.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
804.	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM						√	√		
805.	7210.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
806.	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:  1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan				√	√			
807.	7210.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
808.	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM				<b>MASA BERLAKU PI</b>			√	√	
809.	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
810.	7210.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
811.	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
812.	7210.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
813.	7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
814.	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	
815.	7210.41.19	---- Lain-lain	TNE;							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			KGM									
816.	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	<p>kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b>PI BARU</b></p> <p><b>PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-</p>			√	√			
817.	7210.41.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
818.	7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
819.	7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
820.	7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
821.	7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
822.	7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
823.	7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
824.	7210.49.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
825.	7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	<p>di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><b>PERUBAHAN PI</b></p> <p><b>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan</p>	<p>P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk</p>			√	√		
826.	7210.49.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
827.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
828.	7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM						√	√	
829.	7210.61.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
830.	7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
831.	7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang	TNE; KGM						√	√	
832.	7210.61.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
833.	7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
834.	7210.69.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
835.	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
836.	7210.69.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
837.	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM						√	√	
838.	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM						√	√	
839.	7210.70.19	--- Lain-lain	TNE; KGM				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
840.	7210.70.21	--- Dicat	TNE; KGM	muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau	Turunannya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
841.	7210.70.29	--- Lain-lain	TNE; KGM	spesifikasi/keterangan:				√	√	
842.	7210.70.91	--- Dicat	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√	√	
843.	7210.70.99	--- Lain-lain	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
844.	7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
845.	7210.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
846.	7211.13.12	---- Bergelombang	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	
847.	7211.13.13	---- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
848.	7211.13.14	---- universal plate	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas :				√	√	
849.	7211.13.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku;				√	√	
850.	7211.13.92	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan				√	√	
851.	7211.13.93	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
852.	7211.13.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
853.	7211.14.14	---- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
854.	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
855.	7211.14.16	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	di bidang perindustrian; dan  Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan				√	√	
856.	7211.14.17	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
857.	7211.14.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
858.	7211.14.94	---- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
859.	7211.14.95	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
860.	7211.14.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
861.	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM					√	√	
862.	7211.19.14	---- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
863.	7211.19.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
864.	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM					√	√	
865.	7211.19.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
866.	7211.23.10	--- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
867.	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
868.	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
869.	7211.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	√	√					
870.	7211.29.10	--- Bergelombang	TNE;	√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			KGM								
871.	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM	3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan				√	√		
872.	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
873.	7211.29.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
874.	7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√		
875.	7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
876.	7211.90.13	--- Bergelombang	TNE; KGM					√	√		
877.	7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
878.	7211.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
879.	7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM			<b>PERPANJANGAN PI</b>			√	√	
880.	7211.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM			<b>Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):</b>			√	√	
881.	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U)				√	√		
882.	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
883.	7212.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
884.	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
885.	7212.10.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
886.	7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM	yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	
887.	7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
888.	7212.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
889.	7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
890.	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
891.	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
892.	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
893.	7212.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
894.	7212.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
895.	7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
896.	7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya	TNE; KGM					√	√	
897.	7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
898.	7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi	TNE;					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan paduan aluminium-seng	KGM							
899.	7212.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
900.	7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
901.	7212.40.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
902.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
903.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
904.	7212.50.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
905.	7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
906.	7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
907.	7212.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
908.	7212.60.11	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
909.	7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
910.	7212.60.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
911.	7212.60.91	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
912.	7212.60.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
913.	7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 50 mm								
914.	7213.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
915.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	TNE; KGM					√	√	
916.	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	TNE; KGM					√	√	
917.	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
918.	7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
919.	7213.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
920.	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
921.	7213.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
922.	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
923.	7214.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
924.	7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
925.	7214.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
926.	7214.20.31	---- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
927.	7214.20.39	---- Lain-lain	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
928.	7214.20.69	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
929.	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
930.	7214.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
931.	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
932.	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
933.	7214.91.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
934.	7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
935.	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
936.	7214.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
937.	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
938.	7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
939.	7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 %	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	KGM							
940.	7214.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
941.	7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
942.	7215.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
943.	7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
944.	7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
945.	7215.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
946.	7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
947.	7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
948.	7215.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
949.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	TNE; KGM					√	√	
950.	7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
951.	7216.21.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
952.	7216.22.00	-- T section	TNE; KGM					√	√	
953.	7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
954.	7216.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
955.	7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
956.	7216.32.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
957.	7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web	TNE; KGM					√	√	
958.	7216.33.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
959.	7216.33.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
960.	7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
961.	7216.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
962.	7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
963.	7216.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
964.	7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
965.	7216.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
966.	7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lantaian	KGM							
967.	7216.69.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
968.	7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
969.	7216.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
970.	7216.99.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
971.	7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
972.	7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	TNE; KGM					√	√	
973.	7217.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
974.	7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting	TNE; KGM					√	√	
975.	7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	TNE; KGM					√	√	
976.	7217.10.39	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
977.	7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
978.	7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
979.	7217.20.99	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
980.	7217.30.19	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
981.	ex 7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Selain yang disepuh atau dilapisi dengan timah	TNE; KGM					√	√	
982.	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik		TNE; KGM					√	√	
983.	7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah		TNE; KGM					√	√	
984.	7217.30.39	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
985.	7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
986.	7217.90.90	-- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
987.	7301.10.00	- Sheet piling		TNE; KGM					√	√	
988.	7301.20.00	- Angle, shape dan section		TNE; KGM					√	√	
989.	7303.00.91	-- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm		TNE; KGM					√	√	
990.	7304.19.00	-- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
991.	7304.22.90	--- Lain-lain		TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
992.	7304.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
993.	7304.24.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
994.	7304.24.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
995.	7304.24.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
996.	7304.29.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
997.	7304.29.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
998.	7304.29.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
999.	7304.31.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1000.	7304.31.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1001.	7304.31.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1002.	7304.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1003.	7304.39.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1004.	7304.39.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1005.	7304.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1006.	7304.41.00	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	TNE; KGM					√	√	
1007.	7304.49.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1008.	7304.51.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1009.	7304.51.20	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1010.	7304.51.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1011.	7304.59.10	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1012.	7304.59.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1013.	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1014.	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	KGM							
1015.	7304.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1016.	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1017.	7305.12.10	--- Electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1018.	7305.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1019.	7305.19.10	--- Spiral atau helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1020.	7305.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1021.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	TNE; KGM					√	√	
1022.	7305.31.10	--- Pipa dan pembuluh dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1023.	7305.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1024.	7305.39.10	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1025.	7305.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1026.	7305.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1027.	7306.11.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1028.	7306.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1029.	7306.19.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1030.	7306.19.20	--- Spiral or helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1031.	7306.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1032.	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1033.	7306.29.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1034.	7306.30.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1035.	7306.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1036.	7306.30.21	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1037.	7306.30.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1038.	7306.30.49	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1039.	7306.30.91	--- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1040.	7306.30.92	--- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1041.	7306.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1042.	7306.40.11	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1043.	7306.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1044.	7306.40.20	-- Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm	TNE; KGM					√	√	
1045.	7306.40.30	-- Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
1046.	7306.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1047.	7306.50.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1048.	7306.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1049.	7306.50.91	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1050.	7306.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1051.	7306.61.10	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1052.	7306.61.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1053.	7306.90.11	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1054.	7306.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1055.	7306.90.91	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm								
1056.	7306.90.94	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1057.	7306.90.95	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
1058.	7306.90.96	--- Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1059.	7306.90.97	--- Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1060.	7306.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1061.	7307.11.10	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1062.	7307.11.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1063.	7307.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1064.	7307.21.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1065.	7307.21.90	--- Lain-lain	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1066.	7307.22.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1067.	7307.22.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1068.	7307.23.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1069.	7307.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1070.	7307.29.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1071.	7307.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1072.	7307.91.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1073.	7307.91.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1074.	7307.92.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1075.	7307.92.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1076.	7307.93.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1077.	7307.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1078.	7307.99.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1079.	7307.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1080.	7308.10.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1081.	7308.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1082.	7308.20.11	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1083.	7308.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1084.	7308.20.21	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1085.	7308.20.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1086.	7308.30.10	-- Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mm	KGM							
1087.	7308.30.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1088.	7308.40.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1089.	7308.40.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1090.	7308.90.20	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1091.	7308.90.40	-- Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1092.	7308.90.60	-- Nampan berlubang untuk kabel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1093.	7308.90.92	--- Pagar pembatas	PCE; TNE; KGM					√	√	
1094.	7308.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1095.	7309.00.19	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1096.	7309.00.99	-- Lain-lain	PCE;					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1097.	7310.10.10	-- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1098.	7310.10.91	--- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1099.	7310.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1100.	7310.21.11	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1101.	7310.21.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1102.	7310.21.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1103.	7310.21.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1104.	7310.29.11	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1105.	7310.29.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1106.	7310.29.91	---- Dari tinplate	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1107.	7310.29.92	---- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1108.	7310.29.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1109.	7312.10.10	-- Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope	PCE; TNE; KGM					√	√	
1110.	7312.10.20	-- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1111.	7312.10.30	-- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium	PCE; TNE; KGM					√	√	
1112.	7312.10.91	--- Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1113.	7312.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1114.	7312.90.00	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1115.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1116.	7314.14.00	-- Kain tenun lainnya, dari baja stainless	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1117.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm2 atau lebih	PCE; TNE; KGM					√	√	
1118.	7314.31.00	-- Disepuh atau dilapisi dengan seng	PCE; TNE; KGM					√	√	
1119.	7314.39.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1120.	7314.42.00	-- Dilapisi dengan plastic	PCE; TNE; KGM					√	√	
1121.	7314.49.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1122.	7314.50.00	- Expanded metal	PCE; TNE; KGM					√	√	
1123.	7315.11.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1124.	7315.11.91	---- Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1125.	7315.11.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1126.	7315.12.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1127.	7315.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1128.	7315.19.10	--- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1129.	7315.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1130.	7315.20.00	- Rantai penyangga	PCE; TNE; KGM					√	√	
1131.	7315.81.00	-- Penghubung tanam/paku penghubung	PCE; TNE; KGM					√	√	
1132.	7315.82.00	-- Lain-lain, penghubung di las	PCE; TNE; KGM					√	√	
1133.	7315.89.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1134.	7315.89.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1135.	7315.90.20	-- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1136.	7315.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1137.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1138.	7317.00.10	- Paku kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1139.	7317.00.20	- Paku kokot	PCE; TNE; KGM					√	√	
1140.	7317.00.90	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1141.	7318.11.00	-- Sekrup rel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1142.	7318.12.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1143.	7318.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1144.	7318.13.00	-- Kait sekrup dan cincin sekrup	PCE; TNE; KGM					√	√	
1145.	7318.14.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1146.	7318.14.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1147.	7318.15.10	--- Dengan diameter luar shank	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 16 mm	TNE; KGM							
1148.	7318.15.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1149.	7318.16.10	--- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1150.	7318.16.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1151.	7318.19.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1152.	7318.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1153.	7318.21.00	-- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1154.	7318.22.00	-- Cincin pipih lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1155.	7318.23.10	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1156.	7318.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1157.	7318.24.00	-- Pasak dan pasak kunci	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1158.	7318.29.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1159.	7318.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1160.	7320.10.11	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	PCE; TNE; KGM					√	√	
1161.	7320.10.12	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1162.	7320.10.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1163.	7320.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1164.	7320.20.11	--- Untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1165.	7320.20.12	--- Untuk mesin pengolah tanah	PCE; TNE; KGM					√	√	
1166.	7320.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1167.	7320.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1168.	7320.90.10	-- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1169.	7320.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1170.	7321.90.21	--- Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1171.	7321.90.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1172.	7321.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1173.	7324.10.10	-- Tempat cuci piring	PCE; TNE; KGM					√	√	
1174.	7324.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1175.	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi	PCE; TNE; KGM					√	√	
1176.	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1177.	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1178.	7326.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1179.	7326.20.70	-- Tirai dan kerai kawat	PCE;					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1180.	7326.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1181.	7326.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1182.	9804.10.00	- Section L dengan panjang sisi tidak sama terbuat dari baja bukan paduan dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.40.90	TNE; KGM					√	√	
1183.	9804.20.00	- Bulb plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi kurang dari 80 mm, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.19	TNE; KGM					√	√	
1184.	9804.30.00	- Bulb Plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.99								
1185.	9804.50.00	- Batang berpenampang silang lingkaran terbuat dari baja bukan paduan, ditempa, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7214.10.11	TNE; KGM					√	√	
1186.	9805.10.00	- Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7306.11.10	TNE; KGM					√	√	
1187.	9805.20.00	- Jangkar kapal terbuat dari besi atau baja dengan berat melebihi 300 kg, yang termasuk dalam pos tarif 7316.00.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1188.	9805.30.10	-- Pipa tanpa kampuh bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran dan mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja bukan paduan, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.39.20	TNE; KGM					√	√	
1189.	9805.30.20	-- Pipa baja stainless dengan penampang silang lingkaran, dengan kandungan kromium 16%	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sampai dengan 18%, karbon tidak melebihi 0,1%, molibdenum 2% sampai dengan 3%, nikel 10% sampai dengan 16% menurut beratnya, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.49.00								
1190.	9805.30.30	-- Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja paduan lainnya, di canai panas, yang termasuk dalam pas tarif 7304.59.90	TNE; KGM					√	√	
1191.	9805.40.10	-- Flensa dengan diameter dalam kurang dari 15 cm dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1192.	9805.40.20	-- Flensa dengan diameter dalam 15 cm atau lebih dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1193.	9805.40.30	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15%, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.10								
1194.	9805.40.40	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1195.	9805.40.50	-- Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1196.	9805.40.60	--Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1197.	9805.40.70	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10%	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10								
1198.	9805.40.80	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1199.	9805.50.10	-- Rantai jangkar kapal jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.81.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1200.	9805.50.20	-- Rantal jangkar kapal selain jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.82.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1201.	9805.60.20	-- Poros baling-baling terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99	PCE; TNE; KGM					√	√	
<b>B. Baja Paduan</b>										
1202.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√		
1203.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	TNE; KGM					√		
1204.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	TNE; KGM					√		
1205.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	TNE; KGM					√		
1206.	7219.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1207.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1208.	7220.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1209.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1210.	7220.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1211.	7225.11.00	-- Grain-oriented	TNE; KGM					√		
1212.	7225.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1213.	7225.30.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1214.	7225.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1215.	7225.40.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1216.	7225.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1217.	7225.50.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1218.	7225.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1219.	7225.91.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1220.	7225.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1221.	7225.92.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1222.	7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		magnesium								
1223.	7225.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1224.	7225.99.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1225.	7225.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1226.	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1227.	7226.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1228.	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1229.	7226.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1230.	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1231.	7226.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1232.	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1233.	7226.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1234.	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1235.	7226.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1236.	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1237.	7226.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1238.	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1239.	7226.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1240.	7227.10.00	- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1241.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1242.	7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1243.	7227.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1244.	7228.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1245.	7228.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1246.	7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1247.	7228.20.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1248.	7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1249.	7228.20.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1250.	7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1251.	7228.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1252.	7228.40.10	-- Dengan penampang silang	TNE;					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lingkaran	KGM							
1253.	7228.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1254.	7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1255.	7228.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1256.	7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1257.	7228.60.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1258.	7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1259.	7228.70.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1260.	7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1261.	7228.80.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1262.	7228.80.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1263.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1264.	7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1265.	7229.90.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1266.	7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1267.	7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 %	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih menurut beratnya	KGM							
1268.	7229.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
<b>C. Produk Turunan</b>										
1269.	7321.11.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1270.	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair	PCE; TNE; KGM					√	√	
1271.	7321.19.10	--- Dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1272.	7321.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1273.	7321.81.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1274.	7321.89.00	-- Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1275.	7323.93.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1276.	7323.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1277.	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1278.	7323.99.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1279.	7323.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

**XI. BAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>40.11</b>	<b>Ban bertekanan, baru, dari karet.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>							
1280.	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)	<b>PI Ban (API-P):</b> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ban dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√		
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:									
		-- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Ban (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√		
1281.	4011.20.11	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi						√	√	√	
1282.	4011.20.12	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi						√	√	√	
1283.	4011.20.13	--- Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm						√	√	√	
1284.	4011.20.19	--- Lain-lain						√	√	√	
1285.	4011.20.90	-- Lain-lain				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√
1286.	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor							√	√	√
1287.	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda	<b>PERUBAHAN PI</b>				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dua									
1288.	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan	<p><b>Perubahan PI Ban (API-P):</b> Perubahan PI Ban (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Ban (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Ban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh</p>			√	√	√		
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: -- Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inchi:									
1289.	4011.80.11	--- Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya							√	√	√
1290.	4011.80.19	--- Lain-lain -- Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya:							√	√	√
1291.	4011.80.31	--- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30							√	√	√
1292.	4011.80.39	--- Lain-lain							√	√	√
1293.	4011.80.40	-- Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi							√	√	√
	4011.90	- Lain-lain:									
1294.	4011.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87							√	√	√
1295.	4011.90.20	-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1296.	4011.90.90	-- Lain-lain	di bidang perindustrian.	keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√
	<b>40.13</b>	<b>Ban dalam, dari karet.</b>							
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:						
		-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap):	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;	<b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>					
1297.	4013.10.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Ban (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	√
1298.	4013.10.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm		PI Ban (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	√
		-- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:							
1299.	4013.10.21	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm					√	√	√
1300.	4013.10.29	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm					√	√	√
1301.	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua					√	√	√
	4013.90	- Lain-lain:		Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
		-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:		a. belum dilakukan					
1302.	4013.90.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm					√	√	√
1303.	4013.90.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 450 mm	perindustrian.	realisasi impor atau tidak sedang dilakukan					
1304.	4013.90.20	-- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor	<b>PERPANJANGAN PI</b>	realisasi impor; dan/atau			√	√	√
		-- dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87:	<b>Perpanjangan PI Ban (API-P):</b>	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
1305.	4013.90.31	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Impor Ban yang dilakukan oleh Importir (API-U) hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).			√	√	√
1306.	4013.90.39	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;				√	√	√
		-- Lain-lain:	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan						
1307.	4013.90.91	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	√
1308.	4013.90.99	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm					√	√	√
	<b>87.08</b>	<b>Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.</b>							
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:							
		-- Roda dengan ban terpasang:							
1309.	8708.70.21	--- Untuk kendaraan dari pos 87.01					√	√	√
1310.	8708.70.22	--- Untuk kendaraan dari pos 87.03					√	√	√
1311.	8708.70.23	--- Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)					√	√	√
1312.	8708.70.29	--- Lain-lain					√	√	√
			<b>PI BARU</b>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>PI Ban (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang penetapan Pusat Logistik Berikat.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI</b> <b>Perubahan PI Ban (API-U):</b></p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Ban (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan</li><li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</li></ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b>  <b>Perpanjangan PI Ban (API-U):</b>                      Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.</b>	<b><u>PI BARU</u></b>  <b>PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b> Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:							
1313.	8443.31.11	---- Berwarna	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)				√	√	√
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:							
1314.	8443.31.21	---- Berwarna	Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.				√	√	√
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
1315.	8443.31.31	---- Berwarna					√	√	√
		--- Lain-lain:							
1316.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier- scanner-faksimili					√	√	√
1317.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain.					√	√	√
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna,</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Printer dot matriks:	<b>Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, merek, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa: 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan	dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna,						
1318.	8443.32.11	---- Berwarna						√	√	√
		--- Printer ink-jet:								
1319.	8443.32.21	---- Berwarna						√	√	√
		--- Printer laser:								
1320.	8443.32.31	---- Berwarna						√	√	√
1321.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain						√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								
1322.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)						√	√	√
1323.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)						√	√	√
1324.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik.				√	√	√		
1325.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet				√	√	√		
1326.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna,</li> </ol>	<p>Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari BOTASUPAL Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.</p> <p><b>Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Mesin Multifungsi Berwarna,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.</p>					

**XIII. BAHAN BAKU PLASTIK**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>39.01</b>	<b>Polimer dari etilena, dalam bentuk asal.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN</b>					
	3901 .10	- Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94:	<b>PI Bahan Baku Plastik (API-P):</b>	<b>PENERBITAN PI</b> Bahan Baku Plastik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- - Lain-lain							
1327.	3901.10.92	- - - Polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 % atau kurang	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN</b>			√	√	√
1328.	3901.20.00	- Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih		<b>PENGECUALIAN PI dan LS</b>			√	√	√
	<b>39.02</b>	<b>Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal</b>							
	3902.10	- Polipropilena:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Pengecualian dari PI dan LS impor Bahan Baku Plastik yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif					
1329.	3902.10.40	- - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu					√	√	√
	3902.30	- Kopolimer Propilena							
1330.	3902.30.90	- - Lain-lain					√	√	√
	<b>39.03</b>	<b>Polimer dari stirena, dalam bentuk asal</b>							
		- Polistirena:							
	3903.11	- - Dapat dikembangkan							
1331.	3903.11.10	- - - Dalam bentuk butiran					√	√	√
	3903.19	- - Lain-lain:							
1332.	3903.19.20	- - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu					√	√	√
1333.	3903.19.90	- - - Lain-lain					√	√	√
	3903.90	- - Lain-lain:							
1334.	3903.90.91	- - - Polimer tahan impak dari stirena, memiliki notched izod impact kurang dari 80 J/m pada 23 °C	<b>PERUBAHAN PI</b> <b>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P):</b> Perubahan PI Bahan Baku	<b>MASA BERLAKU PI</b> Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1335.	3903.90.99	- - - Lain-lain	Plastik (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√	
	<b>39.07</b>	<b>Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal</b>								
		- Poli (etilena tereftalat):								
1336.	3907.61.00	- - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√	
	3907.69	-- Lain-lain:								
1337.	3907.69.10	- - - butiran dan dalam bentuk semacamnya	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>			√	√	√	
1338.	3907.69.90	- - - Lain-lain			Dalam hal perubahan identitas:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung			√	√
			1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang</li> </ol>	<p>setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang</li> </ol>	<p>PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Bahan Baku Plastik (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rencana distribusi.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**XIV. BAHAN BAKU PELUMAS**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1339.	2710.19.41	Minyak Pelumas <i>Feedstock</i>	<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>Bahan Baku Pelumas hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Pelumas (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan</li> </ol>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P); dan</li> <li>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi,</li> </ol>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Pelumas (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> </ol>	<p>Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1340.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung	PCE	<p><b>PI BARU</b></p> <p><b>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p><b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b></p> <p>Perkakas Tangan Setengah Jadi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p> <p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>			√	√		
1341.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	PCE						√	√	
1342.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
1343.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	PCE						√	√	
1344.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	PCE						√	√	
1345.	ex 8201.90.00	- Perkakas Tangan Setengah Jadi	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan			<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</li> </ol>	<p>pada alat angkut; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</b>                      Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:                      1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

**XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	2523.10	- Semen Clinker:		<p><b>PI BARU</b></p> <p><b>PI Semen Clinker (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan</p>	<p><b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b></p> <p>1. Semen Clinker hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P</p> <p>2. Semen hanya dapat</p>						
1346.	2523.10.10	-- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih							√	√	√
1347.	2523.10.90	-- Lain-lain							√	√	√
		- Semen portland:									
1348.	2523.21.00	-- Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak						√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	2523.29	-- Lain-lain:	berupa Neraca Komoditas	diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
1349.	2523.29.10	--- Semen diwarnai					√	√	√
1350.	2523.29.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	√
1351.	2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya	<p><b>PERUBAHAN PI</b></p> <p><b>Perubahan PI Semen Clinker (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p><b>PI Semen Clinker (API-P):</b></p> <p><b>KETENTUAN IMPORTIR</b></p> <p>Importir (API-P) merupakan perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi.</p> <p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen Clinker (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen Clinker (API-P) selama sisa masa berlaku PI</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan,</p>	<p>induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen Clinker (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Semen (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p><b>PI Semen (API-U):</b></p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>Perubahan PI Semen (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Semen (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</li> </ol>	<p>Perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</li> </ol>	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Semen (API-U):</b>                      Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

**XVII. PUPUK BERSUBSIDI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>31.02</b>	<b>Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.</b>	<b><u>PI BARU</u></b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
1352.	3102.10.00	- Urea, dalam bentuk larutan air maupun tidak Pupuk Urea	<b>PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):</b>	Pupuk bersubsidi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Amonium sulfat; garam ganda dan campuran dari amonium sulfat dan amonium nitrat:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	Ketentuan impor Pupuk Bersubsidi hanya berlaku untuk impor pupuk					
1353.	3102.21.00	-- Amonium sulfat Pupuk ZA					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	<b>31.03</b>	<b>Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.</b>		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</li> <li>Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pupuk yang diimpor untuk tujuan subsidi kepada petani.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) dapat dilakukan</p>	<p>tujuan subsidi dan hanya dapat dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau anak perusahaan yang mendapatkan penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani.</p> <p>Terhadap anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mendapat penugasan dan memiliki NIB sebagai API-P hanya dapat mengimpor pupuk bersubsidi untuk keperluan proses produksi.</p> <p>Pupuk yang diimpor selain untuk keperluan subsidi tidak berlaku ketentuan impor Pupuk Bersubsidi dan tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI).</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p>						
	3103.11	-- Mengandung 35% atau lebih difosfor pentaoksida (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) menurut beratnya:									
1354.	3103.11.90	--- Lain-lain	Pupuk SP 36						√		√
	<b>31.05</b>	<b>Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.</b>									
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:									
1355.	3105.10.10	-- Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi	Pupuk SP 36						√		√
1356.	3105.10.20	-- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK						√		√
1357.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea; Pupuk ZA; Pupuk SP 36 tidak dikalsinasi				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1358.	3105.20.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK	<p>dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang</li> </ol>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U).</p> </li></ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):</b>                      Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat</li> </ol>	<p>PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			angkut.						

**XVIII. KERAMIK**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1359.	<b>6901.00.00</b>	<b>Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i>, <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.</b>		Keramik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				√	√
	<b>69.04</b>	<b>Batu bata bangunan, blok lantai, Ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.</b>		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Keramik dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.					
1360.	6904.10.00	- Batu bata bangunan						√	√
1361.	6904.90.00	- Lain-lain						√	√
	<b>69.05</b>	<b>Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.</b>							
1362.	6905.10.00	- Ubin atap						√	√
1363.	6905.90.00	- Lain-lain						√	√
1364.	6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.						√	√
	<b>69.07</b>	<b>Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk <i>finishing</i>.</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1365.	6907.21.10	--- Ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
		--- Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm:							
1366.	6907.21.21	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1367.	6907.21.22	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1368.	6907.21.23	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1369.	6907.21.24	---- Lain-lain, diglasir						√	√
		--- Lain-lain:							
1370.	6907.21.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1371.	6907.21.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1372.	6907.21.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1373.	6907.21.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1374.	6907.22.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1375.	6907.22.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1376.	6907.22.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1377.	6907.22.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1378.	6907.22.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1379.	6907.22.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1380.	6907.22.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin						√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dinding, diglasir							
1381.	6907.22.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1382.	6907.23.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1383.	6907.23.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1384.	6907.23.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1385.	6907.23.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1386.	6907.23.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1387.	6907.23.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1388.	6907.23.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1389.	6907.23.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1390.	6907.30.11	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1391.	6907.30.19	--- Lain-lain						√	√
1392.	6907.30.91	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1393.	6907.30.99	--- Lain-lain						√	√
1394.	6907.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
1395.	6907.40.21	--- Tidak diglasir						√	√
1396.	6907.40.22	--- Diglasir						√	√
1397.	6907.40.91	--- Tidak diglasir						√	√
1398.	6907.40.92	--- Diglasir						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>69.09</b>	<b>Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang.</b>							
1399.	6909.11.00	-- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1400.	6909.19.00	-- Lain-lain						√	√
1401.	6909.90.00	- Lain-lain						√	√
	<b>69.10</b>	<b>Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.</b>							
1402.	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1403.	6910.90.00	- Lain-lain						√	√
	<b>69.11</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.</b>							
1404.	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur						√	√
1405.	6911.90.00	- Lain-lain						√	√
1406.	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.						√	√
	<b>69.13</b>	<b>Patung dan barang keramik ornamental lainnya.</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1407.	6913.10.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1408.	6913.10.90	-- Lain-lain						√	√
1409.	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1410.	6913.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>69.14</b>	<b>Barang keramik lainnya.</b>							
1411.	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1412.	6914.90.00	- Lain-lain						√	√

**XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>70.03</b>	<b>Kaca tuang dan <i>rolled glass</i>, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>		<b><u>KETENTUAN IMPOR KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN</u></b>  Impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman dapat dilakukan oleh API-P atau API-U.  <b><u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u></b>  Pengeccualian dari LS impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat					
1413.	7003.12.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1414.	7003.12.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1415.	7003.12.90	--- Lain-lain						√	√
1416.	7003.19.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1417.	7003.19.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1418.	7003.19.90	--- Lain-lain						√	√
1419.	7003.20.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih		Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif					
1420.	7003.20.90	-- Lain-lain						√	√
1421.	7003.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1422.	7003.30.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>70.04</b>	<b>Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>							
1423.	7004.20.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1424.	7004.20.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1425.	7004.20.90	-- Lain-lain						√	√
1426.	7004.90.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1427.	7004.90.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1428.	7004.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>70.05</b>	<b>Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.</b>							
1429.	7005.10.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1430.	7005.10.90	-- Lain-lain						√	√
1431.	7005.21.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1432.	7005.21.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak							
1433.	7005.21.90	--- Lain-lain						√	√
1434.	7005.29.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1435.	7005.29.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1436.	7005.29.90	--- Lain-lain						√	√
1437.	7005.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1438.	7005.30.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>70.06</b>	<b>Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.</b>							
1439.	7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1440.	7006.00.90	- Lain-lain						√	√
	<b>70.07</b>	<b>Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.</b>							
1441.	7007.11.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1442.	7007.11.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1443.	7007.11.90	--- Lain-lain						√	√
1444.	7007.19.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1445.	7007.19.90	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1446.	7007.21.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1447.	7007.21.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1448.	7007.21.90	--- Lain-lain						√	√
1449.	7007.29.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1450.	7007.29.90	--- Lain-lain						√	√

**XX. GARAM**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1451.	2501.00.10	- Garam meja	TNE	<b>Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>  Garam yang dapat diimpor:			√	√		
1452.	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses	TNE						√	√	
		- Lain-lain:	TNE								
1453.	2501.00.91	-- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	TNE	<b><u>PI BARU</u></b>  <b>PI Garam (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	a. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering;			√	√		
1454.	2501.00.93	-- Dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih, dihitung dari basis kering	TNE					√	√		
1455.	2501.00.99	-- Lain-lain.	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan	b. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Garam (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI Garam (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p>Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</li> </ol>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Garam (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-P);</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia</li> </ol>	<p>kalender, dihitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b>Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri</b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Garam (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri atau PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Garam (API-P atau API-U) hanya</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Garam (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Garam (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Garam (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Garam (API-U);</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**XXI. HASIL PERIKANAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	<b>03.01</b>	<b>Ikan hidup</b>	<b>Bahan Baku/Penolong Industri</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>						
1456.	ex 0301.91.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.	<b><u>PI BARU</u></b>  <b>PI Hasil Perikanan (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan	Impor Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Impor hasil perikanan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh Importir (API-P) untuk memenuhi kebutuhan industrinya. 2. Impor hasil perikanan selain kebutuhan			√		√
1457.	ex 0301.92.00	-- Sidat ( <i>Anguilla</i> )					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>spp.</i> )							
	0301.93	-- Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ):	berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P):</b>  Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh: a. Importir (API-U) untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran, bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan, bahan pengkayaan makanan, keperluan umpan, bahan produk olahan berbasis daging lumatan, bahan baku pakan ikan/udang, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperdagangkan; dan b. Importir (API-P) untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan/udang yang dimiliki perusahaan tersebut dan					
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :							
1458.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus</i>	1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>hasselti</i> , <i>Leptobarbus</i> <i>hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> <i>spp.</i> :		keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan tersebut.					
1459.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
	0301.99	-- Lain-lain:							
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:	Dalam hal perubahan identitas Importir:						
1460.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>			√		√
1461.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu ( <i>Plectropomus leopardus</i> )	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
1462.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> )					√		√
1463.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek ( <i>Cromileptes altivelis</i> )	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:				√		√
1464.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya					√		√
		--- Lain-lain, ikan air tawar:							
1465.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain	1. PI Hasil Perikanan	Dalam hal Neraca			√		√
1466.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain,					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ikan air laut							
1467.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	(API-P) yang masih berlaku;	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
	<b>03.02</b>	<b>Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.</b>	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.						
		- Salmon ( <i>Salmonidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:							
1468.	0302.11.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )					√		√
1469.	0302.13.00	-- Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )		<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>			√		√
1470.	0302.14.00	-- Salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1			√		√
1471.	0302.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	<b><u>PERPANJANGAN PI</u></b>						
			<b>Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P):</b>						
1472.	0302.21.00	-- Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca				√		√
1473.	0302.22.00	-- Plaice ( <i>Pleuronectes platessa</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1474.	0302.23.00	-- Sole ( <i>Solea spp.</i> )	Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.  <b>Selain Bahan Baku/Penolong Industri</b>  <b>PI BARU</b>  <b>PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah	(satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>			√		√		
1475.	0302.24.00	-- Turbots ( <i>Psetta maxima</i> )						√		√	
1476.	0302.29.00	-- Lain-lain						√		√	
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									
1477.	0302.31.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang ( <i>Thunnus alalunga</i> )						√		√	
1478.	0302.32.00	-- Tuna sirip kuning ( <i>Thunnus albacares</i> )						√		√	
1479.	0302.33.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )						√		√	
1480.	0302.34.00	-- Tuna mata besar ( <i>Thunnus obesus</i> )						√		√	
1481.	0302.35.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i> )						√		√	
1482.	0302.36.00	-- Tuna sirip biru Selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )						√		√	
1483.	0302.39.00	-- Lain-lain				√		√			
		- Herring ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), makarel ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias</i>									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
1484.	0302.41.00	-- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.				√		√
1485.	0302.42.00	-- Teri ( <i>Engraulis spp.</i> )					√		√
1486.	0302.43.00	-- Sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> )					√		√
1487.	0302.44.00	-- Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )					√		√
1488.	0302.45.00	-- Makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> )					√		√
1489.	0302.46.00	-- Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )					√		√
1490.	0302.47.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√
1491.	0302.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	<b>PERUBAHAN PI Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):</b>	PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
1492.	0302.51.00	-- Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )	Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:				√		√
1493.	0302.52.00	-- Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )					√		√
1494.	0302.53.00	-- Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )					√		√
1495.	0302.54.00	-- Hake ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )					√		√
1496.	0302.55.00	-- Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1497.	0302.56.00	-- Blue whittings ( <i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i> )	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol>	<p>Barang dalam PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>			√		√		
1498.	0302.59.00	-- Lain-lain						√		√	
		- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									
1499.	0302.71.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )							√		√
	0302.72	-- Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ):									
1500.	0302.72.10	--- Patin ( <i>Pangasius pangasius</i> )							√		√
1501.	0302.72.90	--- Lain-lain							√		√
1502.	0302.73.00	-- Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> )							√		√
1503.	0302.74.00	-- Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )							√		√
1504.	0302.79.00	-- Lain-lain							√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
1505.	0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>				√		√			
1506.	0302.82.00	-- Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√			
1507.	0302.83.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√			
1508.	0302.84.00	-- Seabass ( <i>Dicentrarchus spp.</i> )					√		√			
1509.	0302.85.00	-- Seabream ( <i>Sparidae</i> )					√		√			
	0302.89	-- Lain-lain:										
		--- Ikan laut:										
1510.	0302.89.11	---- Kerapu					1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan			√		√
1511.	0302.89.12	---- Longfin mojarra ( <i>Pentaprion longimanus</i> )					2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			√		√
1512.	0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish ( <i>Trachinocephalus myops</i> )								√		√
1513.	0302.89.14	---- Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )								√		√
1514.	0302.89.15	---- Indian threadfins ( <i>Polynemus indicus</i> )								√		√
1515.	0302.89.16	---- Scad torpedo ( <i>Megalaspis cordyla</i> ), spotted sicklefish ( <i>Drepane punctata</i> ) dan barracuda besar ( <i>Sphyraena barracuda</i> )								√		√
1516.	0302.89.17	---- Bawal hitam ( <i>Parastromatus niger</i> )								√		√
1517.	0302.89.18	---- Kakap merah ( <i>Lutjanus argentimaculatus</i> )								√		√
1518.	0302.89.19	---- Lain-lain								√		√
		--- Lain-lain:										
1519.	0302.89.22	---- Swamp barb ( <i>Puntius chola</i> )				√		√				
1520.	0302.89.23	---- Silver grunts ( <i>Pomadasys argenteus</i> )				√		√				
1521.	0302.89.27	---- Hilsa shad ( <i>Tenualosa ilisha</i> )				√		√				
1522.	0302.89.28	---- Wallago ( <i>Wallago attu</i> ) dan giant river-				√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		catfish ( <i>Sperata seenghala</i> )							
1523.	0302.89.29	---- Lain-lain	<b>PERPANJANGAN PI</b>				√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:	<b>Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):</b>				√		√
1524.	0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1525.	0302.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1526.	0302.99.00	-- Lain-lain					√		√
	<b>03.03</b>	<b>Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
		- Salmon ( <i>salmonidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:	1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U);						
1527.	0303.11.00	-- Salmon sockeye ( <i>salmon merah</i> ) ( <i>Oncorhynchus nerka</i> )	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan				√		√
1528.	0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya ( <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√
1529.	0303.13.00	-- Salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )					√		√
1530.	0303.14.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )					√		√
1531.	0303.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ),							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1532.	0303.23.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )					√		√
1533.	0303.24.00	-- Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )					√		√
1534.	0303.25.00	-- Ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> )					√		√
1535.	0303.26.00	-- Sidat ( <i>Anguilla spp.</i> )					√		√
1536.	0303.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1537.	0303.31.00	-- Halibut ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> )					√		√
1538.	0303.32.00	-- Plaice ( <i>Pleuronectes platessa</i> )					√		√
1539.	0303.33.00	-- Sole ( <i>Solea spp.</i> )					√		√
1540.	0303.34.00	-- Turbots ( <i>Psetta maxima</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1541.	0303.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1542.	0303.41.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang ( <i>Thunnus alalunga</i> )					√		√
1543.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning ( <i>Thunnus albacares</i> )					√		√
1544.	0303.43.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )					√		√
1545.	0303.44.00	-- Tuna mata besar ( <i>Thunnus obesus</i> )					√		√
		-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik ( <i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i> ):							
1546.	0303.45.10	--- Tuna sirip biru Atlantik ( <i>Thunnus thynnus</i> )					√		√
1547.	0303.45.90	--- Tuna sirip biru Pasifik ( <i>Thunnus orientalis</i> )					√		√
1548.	0303.46.00	-- Tuna sirip biru Selatan ( <i>Thunnus maccoyii</i> )					√		√
	0303.49	-- Lain-lain:							
1549.	0303.49.10	--- Longtail tuna ( <i>Thunnus tonggol</i> )					√		√
1550.	0303.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Herrings ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), mackerel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ),							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1551.	0303.51.00	-- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )					√		√
1552.	0303.53.00	-- Sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> )					√		√
	0303.54	-- Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):							
1553.	0303.54.10	--- Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> )					√		√
1554.	0303.54.20	--- Makarel pasifik ( <i>Scomber japonicus</i> )					√		√
1555.	0303.55.00	-- Makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> )					√		√
1556.	0303.56.00	-- Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )					√		√
1557.	0303.57.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√
	0303.59	-- Lain-lain:							
1558.	0303.59.10	--- Makarel Indian ( <i>Rastrelliger kanagurta</i> ); Makarel Island ( <i>Rastrelliger faughni</i> )					√		√
1559.	0303.59.20	--- Bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> )					√		√
1560.	0303.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1561.	0303.63.00	-- Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )					√		√
1562.	0303.64.00	-- Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )					√		√
1563.	0303.65.00	-- Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )					√		√
1564.	0303.66.00	-- Hake ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )					√		√
1565.	0303.67.00	-- Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					√		√
1566.	0303.68.00	-- Blue whittings ( <i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i> )					√		√
1567.	0303.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1568.	0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1569.	0303.82.00	-- Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√
1570.	0303.83.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√
1571.	0303.84.00	-- Seabass ( <i>Dicentrarchus spp.</i> )					√		√
		-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1572.	0303.89.11	---- Kerapu					√		√
1573.	0303.89.13	---- Bluntnose lizardfish ( <i>Trachinocephalus myops</i> )					√		√
1574.	0303.89.14	---- Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1575.	0303.89.15	---- Indian threadfins ( <i>Polynemus indicus</i> )					√		√
1576.	0303.89.16	---- Scad torpedo ( <i>Megalaspis cordyla</i> ), spotted sicklefish ( <i>Drepane punctata</i> ) dan barracuda besar ( <i>Sphyraena barracuda</i> )					√		√
1577.	0303.89.17	---- Bawal hitam ( <i>Parastromatus niger</i> )					√		√
1578.	0303.89.18	---- Kakap merah ( <i>Lutjanus argentimaculatus</i> )					√		√
1579.	0303.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1580.	0303.89.22	---- Swamp barb ( <i>Puntius chola</i> )					√		√
1581.	0303.89.23	--- Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> )					√		√
1582.	0303.89.24	---- Silver grunts ( <i>Pomadasys argenteus</i> )					√		√
1583.	0303.89.27	---- Hilsa shad ( <i>Tenualosa ilisha</i> )					√		√
1584.	0303.89.28	---- Wallago ( <i>Wallago attu</i> ) dan giant river-catfish ( <i>Sperata seenghala</i> )					√		√
1585.	0303.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
1586.	0303.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1587.	0303.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1588.	0303.99.00	-- Lain-lain					√		√
	<b>03.04</b>	<b>Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.</b>							
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ):							
1589.	0304.31.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )					√		√
1590.	0304.32.00	-- Catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> )					√		√
1591.	0304.33.00	-- Nile Perch ( <i>Lates niloticus</i> )					√		√
1592.	0304.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:							
1593.	0304.41.00	-- Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )					√		√
1594.	0304.42.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )					√		√
1595.	0304.43.00	-- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> )					√		√
1596.	0304.44.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1597.	0304.45.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1598.	0304.46.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√
1599.	0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1600.	0304.48.00	-- Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√
1601.	0304.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, segar atau dingin:							
1602.	0304.51.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )					√		√
1603.	0304.52.00	-- Salmon ( <i>salmonidae</i> )					√		√
1604.	0304.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1605.	0304.54.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√
1606.	0304.55.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√
1607.	0304.56.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1608.	0304.57.00	-- Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√
1609.	0304.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> ,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> ):							
1610.	0304.61.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> )					√		√
1611.	0304.62.00	-- Catfish ( <i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i> )					√		√
1612.	0304.63.00	-- Nile Perch ( <i>Lates niloticus</i> )					√		√
1613.	0304.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :							
1614.	0304.71.00	-- Cod ( <i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i> )					√		√
1615.	0304.72.00	-- Haddock ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )					√		√
1616.	0304.73.00	-- Coalfish ( <i>Pollachius virens</i> )					√		√
1617.	0304.74.00	-- Hake ( <i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i> )					√		√
1618.	0304.75.00	-- Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					√		√
1619.	0304.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari ikan lainnya:							
1620.	0304.81.00	-- Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorboscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )					√		√
1621.	0304.82.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,</i>					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )							
1622.	0304.83.00	-- Ikan pipih ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i> )					√		√
1623.	0304.84.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√
1624.	0304.85.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√
1625.	0304.86.00	-- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )					√		√
1626.	0304.87.00	-- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang (stripe- bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )					√		√
1627.	0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√
	0304.89	-- Lain-lain:							
1628.	0304.89.10	--- Mahi-mahi ( <i>Coryphaena hippurus</i> )					√		√
1629.	0304.89.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, beku:							
1630.	0304.91.00	-- Todak ( <i>Xiphias gladius</i> )					√		√
1631.	0304.92.00	-- Toothfish ( <i>Dissostichus spp.</i> )					√		√
1632.	0304.93.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )					√		√
1633.	0304.94.00	-- Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1634.	0304.95.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					√		√
1635.	0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1636.	0304.97.00	-- Pari dan skates ( <i>Rajidae</i> )					√		√
	0304.99	-- Lain-lain:							
1637.	0304.99.10	--- Surimi (daging ikan cincang)					√		√
1638.	0304.99.90	--- Lain-lain					√		√
	<b>03.05</b>	<b>Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>							
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam:							
1639.	0305.20.10	-- Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1640.	0305.20.90	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:							
1641.	0305.31.00	-- Tilapias ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )							
1642.	0305.32.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
	0305.39	-- Lain-lain:							
1643.	0305.39.10	--- Ikan garfish air tawar ( <i>Xenentodon cancila</i> ), Ikan kambing bersirip kuning ( <i>Upeneus vittatus</i> ) dan ikan long-rakered trevally ( <i>Ulua mentalis</i> )					√		√
1644.	0305.39.20	--- Layur ( <i>Lepturacanthus savala</i> ), Belanger's croakers ( <i>Johnius belangerii</i> ), Reeve's croakers ( <i>Chrysochir aureus</i> ) dan bigeye croakers ( <i>Pennahia anea</i> )					√		√
		--- Lain-lain:							
1645.	0305.39.91	---- Ikan air tawar					√		√
1646.	0305.39.92	---- Ikan air laut					√		√
1647.	0305.39.99	---- Lain-lain					√		√
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1648.	0305.41.00	-- Salmon Pasifik ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmon Atlantik ( <i>Salmo salar</i> ) dan salmon danube ( <i>Hucho hucho</i> )					√		√
1649.	0305.42.00	-- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )					√		√
1650.	0305.43.00	-- Trout ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> )							
1651.	0305.44.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )					√		√
	0305.49	-- Lain-lain:							
1652.	0305.49.10	--- Cakalang (stripe-bellied bonito) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )					√		√
1653.	0305.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:							
1654.	0305.51.00	-- Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )					√		√
1655.	0305.52.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )					√		√
1656.	0305.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)</i>							
1657.	0305.54.00	-- Herrings ( <i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), mackerel ( <i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ), makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> )					√		√
	0305.59	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1658.	0305.59.21	---- Teri ( <i>Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycotrissa spp. dan Thryssa spp., Encrasicholina spp.</i> )					√		√
1659.	0305.59.29	---- Lain-Lain					√		√
1660.	0305.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1661.	0305.61.00	-- Herring ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )					√		√
1662.	0305.62.00	-- Cod ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )					√		√
1663.	0305.63.00	-- Teri ( <i>Engraulis spp.</i> )					√		√
1664.	0305.64.00	-- Tilapia ( <i>Oreochromis spp.</i> ), catfish ( <i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i> ), ikan mas ( <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp.</i> ), Nile perch ( <i>Lates niloticus</i> ) dan gabus ( <i>Channa spp.</i> )					√		√
	0305.69	-- Lain-lain:							
1665.	0305.69.10	--- Ikan laut					√		√
1666.	0305.69.90	--- Lain-lain					√		√
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
	0305.71	-- Sirip ikan hiu:							
1667.	0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi					√		√
1668.	0305.71.90	--- Lain-lain					√		√
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut:							
		--- Perut ikan:							
1669.	0305.72.11	---- Cod					√		√
1670.	0305.72.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1671.	0305.72.91	---- Cod					√		√
1672.	0305.72.99	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0305.79	-- Lain-lain:							
1673.	0305.79.10	--- Cod					√		√
1674.	0305.79.90	--- Lain-lain					√		√
	<b>03.06</b>	<b>Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.</b>							
		- Beku:							
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ):							
1675.	0306.11.10	--- Diasapi					√		√
1676.	0306.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.12	-- Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ):							
1677.	0306.12.10	--- Diasapi					√		√
1678.	0306.12.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.14	-- Kepiting:							
		--- Diasapi:							
1679.	0306.14.11	---- Kepiting cangkang lunak					√		√
1680.	0306.14.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1681.	0306.14.91	---- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )					√		√
1682.	0306.14.92	---- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1683.	0306.14.93	---- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )						√		√
1684.	0306.14.99	---- Lain-lain						√		√
1685.	0306.15.00	-- Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )						√		√
1686.	0306.16.00	-- Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus spp</i> , <i>Crangon crangon</i> )						√		√
	0306.17	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> ):								
1687.	0306.17.11	---- Tanpa kepala						√		√
1688.	0306.17.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Udang vanamei ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ):								
1689.	0306.17.21	---- Tanpa kepala, dengan ekor						√		√
1690.	0306.17.22	---- Tanpa kepala, tanpa ekor						√		√
1691.	0306.17.29	---- Lain-lain						√		√
1692.	0306.17.30	--- Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )						√		√
1693.	0306.17.90	--- Lain-lain						√		√
1694.	0306.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ):								
1695.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1696.	0306.31.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.32	-- Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ):								
1697.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
1698.	0306.32.30	--- Segar atau dingin						√		√
1699.	0306.33	-- Kepiting:								
		--- Blue crab ( <i>Callinectes spp.</i> ) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> ):								
1700.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1701.	0306.33.12	---- Segar atau dingin						√		√
		--- Lain-lain:								
1702.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1703.	0306.33.92	---- Segar atau dingin						√		√
1704.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin ( <i>Pandalus spp, Crangon crangon</i> ):								
1705.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1706.	0306.35.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Lain-lain, hidup:								
1707.	ex 0306.36.21	---- Udang windu ( <i>Penaeus</i>	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>monodon</i> )	pembudidayaan							
1708.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei ( <i>Liptopenaeus vannamei</i> )						√		√
1709.	ex 0306.36.23	---- Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )						√		√
1710.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Segar atau dingin:								
1711.	0306.36.31	---- Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )						√		√
1712.	0306.36.32	---- Udang vanamei ( <i>Liptopenaeus vannamei</i> )						√		√
1713.	0306.36.33	---- Udang galah ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> )						√		√
1714.	0306.36.39	---- Lain-lain						√		√
	0306.39	-- Lain-lain:								
1715.	0306.39.10	--- Hidup						√		√
1716.	0306.39.20	--- Segar atau dingin						√		√
		- Lain-lain:								
	0306.91	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ):								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
1717.	0306.91.21	---- Diasapi						√		√
1718.	0306.91.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
1719.	0306.91.31	---- Diasapi						√		√
1720.	0306.91.39	---- Lain-lain						√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0306.92	-- Lobster ( <i>Homarus spp.</i> ):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1721.	0306.92.21	---- Diasapi					√		√
1722.	0306.92.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1723.	0306.92.31	---- Diasapi					√		√
1724.	0306.92.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.93	-- Kepiting:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1725.	0306.93.21	---- Diasapi					√		√
1726.	0306.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1727.	0306.93.31	---- Diasapi					√		√
1728.	0306.93.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.94	-- Lobster Norwegia ( <i>Nephrops norvegicus</i> ):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1729.	0306.94.21	---- Diasapi					√		√
1730.	0306.94.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1731.	0306.94.31	---- Diasapi					√		√
1732.	0306.94.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.95	-- Udang dan udang besar:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1733.	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus					√		√
1734.	0306.95.29	---- Lain-lain					√		√
1735.	0306.95.30	--- Lain-lain					√		√
	0306.99	-- Lain-lain:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1736.	0306.99.21	---- Diasapi					√		√
1737.	0306.99.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1738.	0306.99.31	---- Diasapi					√		√
1739.	0306.99.39	---- Lain-lain					√		√
	<b>03.07</b>	<b>Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>							
		- Tiram:							
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:							
1740.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1741.	0307.11.20	--- Segar atau dingin					√		√
1742.	0307.12.00	-- Beku					√		√
	0307.19	-- Lain-lain:							
1743.	0307.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1744.	0307.19.30	--- Diasapi					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga Pectinidae:								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1745.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1746.	0307.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1747.	0307.22.00	-- Beku						√		√
	0307.29	-- Lain-lain:								
1748.	0307.29.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1749.	0307.29.40	--- Diasapi						√		√
		- Remis ( <i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i> ):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
1750.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1751.	0307.31.20	--- Segar atau dingin						√		√
1752.	0307.32.00	-- Beku						√		√
	0307.39	-- Lain-lain:								
1753.	0307.39.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1754.	0307.39.40	--- Diasapi						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								
1755.	ex 0307.42.11	---- Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis</i> ,	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong ( <i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>	pembudidayaan							
1756.	ex 0307.42.19	---- Lain-Lain						√		√
	0307.42.21	---- Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong ( <i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1757.	0307.42.29	---- Lain-Lain						√		√
	0307.43	-- Beku:								
1758.	0307.43.10	--- Cumi-cumi ( <i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong ( <i>Ommastrephes spp., Loligospp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1759.	0307.43.90	--- Lain-lain						√		√
	0307.49	-- Lain-lain:								
		--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:								
1760.	0307.49.21	---- Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong ( <i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1761.	0307.49.29	---- Lain-Lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Diasapi:								
1762.	0307.49.31	---- Cumi- cumi ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i> ) dan sotong ( <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i> )						√		√
1763.	0307.49.39	---- Lain-Lain						√		√
		- Gurita ( <i>Octopus spp.</i> ):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
1764.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1765.	0307.51.20	--- Segar atau dingin						√		√
1766.	0307.52.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
1767.	0307.59.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1768.	0307.59.30	--- Diasapi						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
1769.	ex 0307.60.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1770.	0307.60.20	-- Segar, dingin atau beku						√		√
1771.	0307.60.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1772.	0307.60.50	-- Diasapi						√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiattellidae</i> , <i>Macluridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> ,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae</i> ):								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
1773.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1774.	0307.71.20	--- Segar atau dingin						√		√
1775.	0307.72.00	-- Beku						√		√
	0307.79	-- Lain-lain:								
1776.	0307.79.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1777.	0307.79.40	--- Diasapi						√		√
		- Abalon ( <i>Haliotis spp.</i> ) dan stromboid conch ( <i>Strombus spp.</i> ):								
	0307.81	-- Abalon ( <i>Haliotis spp.</i> ) hidup, segar atau dingin:								
1778.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1779.	0307.81.20	--- Segar atau dingin						√		√
	0307.82	-- Stromboid conch ( <i>Strombus spp.</i> ) hidup, segar atau dingin:								
1780.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1781.	0307.82.20	--- Segar atau dingin						√		√
1782.	0307.83.00	-- Abalon beku ( <i>Haliotis spp.</i> )						√		√
1783.	0307.84.00	-- Stromboid conchs beku ( <i>Strombus spp.</i> )						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0307.87	-- Abalon lainnya ( <i>Haliotis spp.</i> ):							
1784.	0307.87.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1785.	0307.87.20	--- Diasapi					√		√
	0307.88	-- Stromboid conchs lainnya ( <i>Strombus spp.</i> ):							
1786.	0307.88.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1787.	0307.88.20	--- Diasapi					√		√
		- Lain-lain:							
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:							
1788.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1789.	0307.91.20	--- Segar atau dingin					√		√
1790.	0307.92.00	-- Beku					√		√
		-- Lain-lain:							
1791.	0307.99.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1792.	0307.99.40	--- Diasapi					√		√
	<b>03.08</b>	<b>Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.</b>							
		- Teripang ( <i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i> ):							
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:							
1793.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk,				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			induk dan benih untuk pembudidayaan							
1794.	0308.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
1795.	0308.12.00	-- Beku						√		√
	0308.19	-- Lain-lain:								
1796.	0308.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1797.	0308.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Bulu babi ( <i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i> ):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1798.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1799.	0308.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1800.	0308.22.00	-- Beku						√		√
	0308.29	-- Lain-lain:								
1801.	0308.29.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1802.	0308.29.30	--- Diasapi						√		√
	0308.30	- Ubur-ubur ( <i>Rhopilema spp.</i> ):								
1803.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1804.	0308.30.20	-- Segar atau dingin						√		√
1805.	0308.30.30	-- Beku						√		√
1806.	0308.30.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air						√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		garam								
1807.	0308.30.50	-- Diasapi						√		√
	0308.90	- Lain-lain:								
1808.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1809.	0308.90.20	-- Segar atau dingin						√		√
1810.	0308.90.30	-- Beku						√		√
1811.	0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1812.	0308.90.50	-- Diasapi						√		√
	<b>03.09</b>	<b>Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.</b>								
1813.	0309.10.00	- Dari ikan						√		√
	0309.90	- Lain-lain:								
		-- Dari krustasea:								
1814.	0309.90.11	--- Segar atau dingin						√		√
1815.	0309.90.12	--- Beku						√		√
1816.	0309.90.19	--- Lain-lain						√		√
		-- Dari moluska:								
1817.	0309.90.21	--- Segar atau dingin						√		√
1818.	0309.90.22	--- Beku						√		√
1819.	0309.90.29	--- Lain-lain						√		√
1820.	0309.90.90	-- Dari invertebrata air lainnya						√		√
	<b>05.08</b>	<b>Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.							
1821.	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak					√		√
	<b>12.12</b>	<b>Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>							
		- Rumput laut dan ganggang lainnya:							
	1212.21	-- Layak untuk dikonsumsi manusia:							
		--- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk:							
1822.	1212.21.11	---- <i>Eucheuma spinosum</i>					√		√
1823.	1212.21.12	---- <i>Eucheuma cottonii</i>					√		√
1824.	1212.21.13	---- <i>Gracilaria spp.</i>					√		√
1825.	1212.21.19	---- Lain-lain					√		√
1826.	1212.21.90	--- Lain-lain					√		√
		--- Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:							
1827.	1212.29.11	---- Dari jenis yang digunakan di farmasi					√		√
1828.	1212.29.19	---- Lain-lain					√		√
1829.	1212.29.20	--- Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan					√		√
1830.	1212.29.30	--- Lain-lain, dibekukan					√		√
	<b>13.02</b>	<b>Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.</b>							
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati:							
1831.	1302.31.00	-- Agar-agar					√		√
	1302.39	-- Lain-lain:							
		--- Karaginan:							
1832.	1302.39.11	---- Bubuk, semi-murni					√		√
1833.	1302.39.12	---- Bubuk, murni					√		√
1834.	1302.39.13	---- Alkali Treated carrageenan chips (ATCC)					√		√
1835.	1302.39.19	---- Lain-lain					√		√
1836.	ex 1302.39.90	--- Lain-lain      Alginate dan turunannya					√		√
	<b>15.04</b>	<b>Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>							
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya:							
1837.	1504.10.20	-- Fraksi padat					√		√
1838.	1504.10.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan:								
1839.	1504.20.10	-- Fraksi padat						√		√
1840.	1504.20.90	-- Lain-lain						√		√
1841.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui						√		√
	<b>39.13</b>	<b>Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.</b>						√		√
1842.	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	Alginate dan turunannya					√		√

**XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1843.	ex 8471.30.90	Komputer Tablet adalah satu mesin pengolah data otomatis portable dengan menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak; Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop	NIU; PCE	<b>IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet:</b>  <b>A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U)</b> 1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dapat dilakukan oleh API-P atau API-U.  Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha di	√		√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld).			(tiga) distributor; dan	bidang Impor dan Laporan Surveyor hanya untuk impor Telepon seluler, Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> ), dan Komputer Tablet dalam keadaan utuh.					
	<b>85.17</b>	<b>Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b>			2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<b>MASA BERLAKU IT</b>  Masa berlaku IT Telepon seluler, Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> ), dan Komputer Tablet adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.					
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:			<b>B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U)</b>						
1844.	8517.13.00	-- Smartphone		NIU; PCE	1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor;	Perubahan IT Telepon seluler, Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> ), dan Komputer Tablet berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon seluler, Komputer Genggam ( <i>Handheld</i> ), dan	√		√	√	
1845.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak termasuk telepon satelit	NIU; PCE	2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang		√		√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</b></p> <p><b>A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian</li> </ol>	<p>Komputer Tablet.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</li> <li>b. Sesuai dengan masa berlaku pada TPP Tanda Pendaftaran Produk) Impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN</u></b></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</li> </ol>	<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet;</li> <li>2. TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perindustrian; dan</li> <li>3. Sertifikat alat dan</li> </ol>	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U).</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi, dengan persyaratan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Seluruh impor Telepon Seluler, Komputer</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, dengan persyaratan:</p> <p>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Telepon</b></p>	<p>Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet oleh IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar;</p> <p>b. Pelabuhan udara: Kuala Namu di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b>Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A. SAKARIN DAN SIKLAMAT</b>			<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
1846.	2925.11.00	-- Sakarin dan garamnya	<b>PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Sakarin dan Siklamat dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U  <b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√
1847.	2929.90.10	-- Natrium Siklamat					√	√	√
1848.	2929.90.20	-- Siklamat lainnya					√	√	√
			<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):</b>  PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) dapat	<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</li> </ol>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</li> </ol>	<p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor;</li> </ol> <p>dan/atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
<b>B. PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL</b>			<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
1849.	3302.10.10	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	<b>PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</b>	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U.			√	√	√
1850.	3302.10.20	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<b>MASA BERLAKU PI</b>			√	√	√
1851.	3302.10.90	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b>PERUBAHAN PI</b></p> <p><b>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN</li> </ol>	<p>pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Pemilik API-U); dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>P atau BUMN pemilik API-U berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1181 370 1569 537">1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku;</li><li data-bbox="1181 537 1569 943">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li><li data-bbox="1181 943 1569 1117">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li></ol>						

**XXIV. INTAN KASAR**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>71.02</b>	<b>Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.</b>	<b><u>PI BARU</u></b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
1852.	7102.10.00	- Tidak disortir	<b>PI Intan Kasar (API-P atau API-U):</b>	Intan Kasar dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Industri:							
1853.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>			√		√
		- Bukan Industri:							
1854.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).	Masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U) : a. paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. sesuai dengan masa berlaku dalam Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS), dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
			<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
			<b>Perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U):</b>						
			PI Intan Kasar (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS).</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Intan Kasar (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U); dan</li> <li>2. Perubahan <i>Sertifikat Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam KPCS.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PEMERIKSAAN BARANG</u></b></p> <p>Impor Intan Kasar wajib dilakukan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS, yang dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.</p> <p>Surveyor yang melakukan pemeriksaan atas Intan Kasar ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Intan Kasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				(KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

**XXV. MAKANAN DAN MINUMAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>07.10</b>	<b>Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku</b>		<b><u>KETENTUAN IMPOR</u></b>					
1855.	0710.10.00	- Kentang		Makanan dan Minuman dapat diimpor oleh API-U atau API-P.				√	√
	<b>07.12</b>	<b>Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.</b>		Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:					
	0712.90	Sayuran lainnya; campuran sayuran:		a. Pelabuhan laut:					
1856.	0712.90.10	-- Bawang putih		Belawan di Medan,				√	√
	<b>08.13</b>	<b>Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari</b>							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini.</b>							
	0813.40	- Buah lainnya:							
1857.	0813.40.10	-- Lengkeng		Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan;				√	√
	<b>09.04</b>	<b>Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.</b>							
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :							
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:							
1858.	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i> )						√	√
	<b>16.03</b>	<b>Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.</b>							
1859.	1603.00.10	- Dari daging		b. Pelabuhan darat Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan				√	√
1860.	1603.00.90	- Lain-lain		c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.				√	√
	<b>16.04</b>	<b>Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.</b>							
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:							
	1604.11	-- Salmon:							
1861.	1604.11.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1862.	1604.11.90	--- Lain-lain		Impor makanan dan				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1604.12	-- Herring:		minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan: a. untuk jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor; d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat					
1863.	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1864.	1604.12.90	--- Lain-lain						√	√
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:							
		--- Sarden:							
1865.	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1866.	1604.13.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
1867.	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1868.	1604.13.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							
1869.	1604.14.11	---- Tuna						√	√
1870.	1604.14.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain							
1871.	1604.14.91	---- Tuna setengah masak						√	√
1872.	1604.14.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.15	-- Makarel:							
1873.	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1874.	1604.15.90	--- Lain-lain:						√	√
	1604.16	-- Teri:							
1875.	1604.16.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penjualan eceran							
1876.	1604.16.90	--- Lain-lain:		diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Pengeluaran Makanan dan Minuman dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor.  Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Makanan dan Minuman dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√
	1604.17	-- Sidat:							
1877.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1878.	1604.17.90	--- Lain-lain:						√	√
	1604.18	-- Sirip hiu:							
1879.	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
		--- Lain-lain							
1880.	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1881.	1604.18.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.19	-- Lain-lain							
1882.	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1883.	1604.19.30	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1884.	1604.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:							
1885.	1604.20.20	-- Sosis ikan						√	√
1886.	1604.20.30	--- Bakso ikan						√	√
1887.	1604.20.40	-- Pasta ikan						√	√
		-- Lain-lain							
1888.	1604.20.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1889.	1604.20.99	--- Lain-lain:						√	√
		- Kaviar dan pengganti kaviar:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1890.	1604.31.00	-- Kaviar						√	√
1891.	1604.32.00	-- Pengganti Kaviar						√	√
	<b>16.05</b>	<b>Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.</b>							
	1605.10	- Kepiting:							
		-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1892.	1605.10.11	--- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i> )						√	√
1893.	1605.10.12	--- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i> )						√	√
1894.	1605.10.13	--- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i> )						√	√
1895.	1605.10.14	--- Lain-lain						√	√
1896.	1605.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Udang dan udang besar:							
1897.	1605.21.00	-- Tidak dalam kemasan kedap udara						√	√
	1605.29	-- Lain-lain:							
1898.	1605.29.20	--- Bakso udang						√	√
1899.	1605.29.30	--- Udang diberi tepung						√	√
1900.	1605.29.90	--- Lain-lain						√	√
1901.	1605.30.00	- Lobster						√	√
1902.	1605.40.00	- Krustasea lainnya						√	√
		- Moluska:							
1903.	1605.51.00	-- Tiram						√	√
1904.	1605.52.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu						√	√
1905.	1605.53.00	-- Remis						√	√
	1605.54	-- Sotong dan cumi-cumi:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1906.	1605.54.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1907.	1605.54.90	--- Lain-lain						√	√
1908.	1605.55.00	-- Gurita						√	√
1909.	1605.56.00	-- Kerang, tiram dan arkshells						√	√
	1605.57	-- Abalon:							
1910.	1605.57.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1911.	1605.57.90	--- Lain-lain						√	√
1912.	1605.58.00	-- Siput, selain siput laut						√	√
1913.	1605.59.00	-- Lain-lain						√	√
		- Invertebrata air lainnya:							
1914.	1605.61.00	-- Teripang						√	√
1915.	1605.62.00	-- Bulu babi						√	√
1916.	1605.63.00	-- Ubur-ubur						√	√
1917.	1605.69.00	-- Lain-lain						√	√
	<b>17.04</b>	<b>Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.</b>							
1918.	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak						√	√
	1704.90	- Lain-lain							
1919.	1704.90.10	-- Pastiles dan drop mengandung obat						√	√
1920.	1704.90.20	-- Coklat putih						√	√
		-- Lain-lain:							
1921.	1704.90.91	--- Lunak, mengandung gelatin						√	√
1922.	1704.90.99	--- Lain-lain						√	√
	<b>18.06</b>	<b>Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:							
1923.	1806.20.10	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang						√	√
1924.	1806.20.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:							
1925.	1806.31.00	-- Diisi:						√	√
1926.	1806.32.00	-- Tidak diisi						√	√
	1806.90	- Lain-lain:							
1927.	1806.90.10	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles						√	√
1928.	1806.90.30	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya						√	√
1929.	1806.90.40	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						√	√
1930.	1806.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>19.01</b>	<b>Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
1931.	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt						√	√
1932.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Selain berasal dari hewan					√	√
1933.	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai						√	√
		-- Lain-lain:							
1934.	1901.10.91	--- Makanan medis						√	√
1935.	1901.10.92	--- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun						√	√
1936.	1901.10.99	--- Lain-lain						√	√
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:							
1937.	1901.20.10	-- dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao						√	√
1938.	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1939.	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao						√	√
1940.	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao						√	√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:							
1941.	1901.90.11	--- Makanan medis						√	√
1942.	1901.90.19	--- Lain-lain						√	√
1943.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:							
1944.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Selain berasal dari hewan					√	√
1945.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Selain berasal dari hewan					√	√
1946.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:							
1947.	1901.90.41	--- Dalam bentuk bubuk						√	√
1948.	1901.90.49	--- Dalam bentuk lain						√	√
		-- Lain-Lain:							
1949.	1901.90.91	--- Makanan medis						√	√
1950.	1901.90.99	--- Lain-lain:						√	√
	<b>19.02</b>	<b>Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.</b>							
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1951.	1902.11.00	-- Mengandung telur						√	√
	1902.19	-- Lain-lain:							
1952.	1902.19.20	--- Rice vermicelli (termasuk bihun)						√	√
1953.	1902.19.30	--- Soun						√	√
1954.	1902.19.40	--- Mie lainnya						√	√
1955.	1902.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:							
1956.	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging						√	√
1957.	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska						√	√
1958.	1902.20.90	-- Lain-lain						√	√
	1902.30	- Pasta lainnya:							
1959.	1902.30.20	-- Rice vermicilli (termasuk bihun)						√	√
1960.	1902.30.30	-- Soun						√	√
1961.	1902.30.40	-- Mi instan lainnya						√	√
1962.	1902.30.90	-- Lain-lain						√	√
1963.	1902.40.00	- Couscous						√	√
	<b>19.04</b>	<b>Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.</b>							
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau produk sereal:							
1964.	1904.10.10	-- Mengandung kakao						√	√
1965.	1904.10.90	-- Lain-lain						√	√
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan							
1966.	1904.20.10	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng						√	√
1967.	1904.20.90	-- Lain-lain						√	√
1968.	1904.30.00	- Gandum bulgur						√	√
	1904.90	- Lain-lain:							
1969.	1904.90.10	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang						√	√
1970.	1904.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>19.05</b>	<b>Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu</b>							
1971.	1905.10.00	- Roti kering						√	√
1972.	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya						√	√
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:							
	1905.31	-- Biskuit manis:							
1973.	1905.31.10	--- Tidak mengandung kakao						√	√
1974.	1905.31.20	--- Mengandung kakao						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1905.32	-- Wafel dan wafer:							
1975.	1905.32.10	--- Wafel						√	√
1976.	1905.32.20	--- Wafer						√	√
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:							
1977.	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah						√	√
1978.	1905.40.90	-- Lain-lain						√	√
	1905.90	- Lain-lain:							
1979.	1905.90.10	-- Biskuit gigit tidak manis						√	√
1980.	1905.90.20	-- Biskuit tidak manis lainnya						√	√
1981.	1905.90.30	-- Kue						√	√
1982.	1905.90.40	-- Kue kering						√	√
1983.	1905.90.50	-- Produk roti tanpa tepung						√	√
1984.	1905.90.60	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
1985.	1905.90.70	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu						√	√
1986.	1905.90.80	-- Produk makanan garing lainnya						√	√
1987.	1905.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>20.02</b>	<b>Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.</b>							
	2002.90	- Lain-lain:							
1988.	ex 2002.90.10	-- Pasta tomat	Dalam kemasan botol atau sachet					√	√
	<b>20.04</b>	<b>Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.</b>							
1989.	ex 2004.10.00	- Kentang   Kentang iris beku						√	√
	<b>20.05</b>	<b>Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.</b>							
	2005.20	- Kentang:							
		-- Dalam bentuk potongan:							
1990.	2005.20.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1991.	2005.20.19	--- Lain-lain						√	√
	<b>20.07</b>	<b>Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.</b>							
1992.	2007.10.00	- Olahan homogen						√	√
		- Lain-lain:							
1993.	2007.91.00	-- Buah Jeruk						√	√
	2007.99	-- Lain-lain:							
1994.	2007.99.10	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi						√	√
1995.	2007.99.20	--- Selai dan jeli buah						√	√
1996.	2007.99.30	--- Pure mangga						√	√
1997.	2007.99.90	--- Lain-lain						√	√
	<b>20.08</b>	<b>Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>pos lainnya.</b>							
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:							
	2008.11	-- Kacang tanah:							
1998.	2008.11.10	--- Digongseng						√	√
1999.	2008.11.20	--- Mentega kacang						√	√
2000.	2008.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
2001.	2008.19.10	--- Kacang mede						√	√
		--- Lain-lain:							
2002.	2008.19.91	---- Digongseng						√	√
2003.	2008.19.99	---- Lain-lain						√	√
	2008.20	- Nanas:							
2004.	2008.20.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
2005.	2008.20.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.30	- Buah Jeruk:							
2006.	2008.30.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
2007.	2008.40.00	- Pir						√	√
2008.	2008.50.00	- Aprikot						√	√
	2008.60	- Ceri:							
2009.	2008.60.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2010.	2008.60.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:							
2011.	2008.70.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pemanis lainnya atau alkohol							
2012.	2008.70.90	-- Lain-lain						√	√
2013.	2008.80.00	- Stroberi						√	√
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19:							
2014.	2008.91.00	-- Palm hearts						√	√
	2008.93	-- Cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ); lingonberry ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> )							
2015.	2008.93.10	--- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2016.	2008.93.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.99	-- Lain-lain							
2017.	2008.99.10	--- Leci						√	√
2018.	2008.99.20	--- Lengkeng						√	√
2019.	2008.99.30	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak						√	√
2020.	2008.99.40	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2021.	2008.99.90	--- Lain-lain						√	√
	<b>20.09</b>	<b>Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Jus orange:							
2022.	2009.11.00	-- Beku						√	√
2023.	2009.12.00	-- Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2024.	2009.19.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya:							
2025.	2009.31.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
		- Jus nanas:							
2026.	2009.41.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2027.	2009.49.00	-- Lain-lain						√	√
2028.	2009.50.00	- Jus tomat						√	√
		- Jus anggur (termasuk grape must):							
2029.	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30						√	√
2030.	2009.69.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus apel:							
2031.	2009.71.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2032.	2009.79.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya:							
	2009.81	-- Jus cranberry ( <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> ); jus lingonberry ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ):							
2033.	2009.81.10	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2034.	2009.81.90	--- Lain-lain						√	√
	2009.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
2035.	2009.89.91	---- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2036.	ex 2009.89.99	---- Lain-lain   jus mangga						√	√
	2009.90	- Campuran jus:							
2037.	2009.90.10	-- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
		-- Lain-lain:							
2038.	2009.90.91	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
2039.	2009.90.99	--- Lain-lain						√	√
	<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.</b>							
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:							
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:							
		--- Kopi instan:							
2040.	2101.11.11	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg						√	√
2041.	2101.11.19	---- Lain-lain						√	√
2042.	2101.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:							
2043.	2101.12.10	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran						√	√
		--- Lain-lain:							
2044.	2101.12.91	---- Olahan kopi dengan ekstrak, esens atau						√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak							
2045.	2101.12.92	---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak						√	√
2046.	2101.12.99	---- Lain-lain						√	√
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate:							
2047.	2101.20.20	-- Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk						√	√
2048.	2101.20.30	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula						√	√
2049.	2101.20.90	-- Lain-lain						√	√
2050.	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya						√	√
	<b>21.03</b>	<b>Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.</b>							
2051.	2103.10.00	- Kecap						√	√
2052.	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya						√	√
2053.	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan						√	√
	2103.90	- Lain-lain:							
		-- Saus dan olahan daripadanya:							
2054.	2103.90.11	--- Saus cabe						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2055.	2103.90.12	--- Saus ikan							√	√
2056.	2103.90.13	--- Saus lainnya							√	√
2057.	2103.90.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu:								
2058.	2103.90.21	--- Pasta udang termasuk terasi (belacan)							√	√
2059.	2103.90.29	--- Lain-lain							√	√
	<b>21.04</b>	<b>Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.</b>								
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:								
		-- Mengandung daging:								
2060.	2104.10.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2061.	2104.10.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2062.	2104.10.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2063.	2104.10.99	--- Lain-lain							√	√
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:								
		-- Mengandung daging:								
2064.	2104.20.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2065.	2104.20.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2066.	2104.20.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2067.	2104.20.99	--- Lain-lain							√	√
2068.	<b>ex 2105.00.00</b>	<b>Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun</b>	Selain berasal dari hewan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>tidak.</b>							
	<b>22.01</b>	<b>Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.</b>							
	2201.10	- Air mineral dan air soda:							
2069.	2201.10.10	-- Air mineral						√	√
2070.	2201.10.20	-- Air soda						√	√
	2201.90	- Lain-lain:							
2071.	2201.90.90	-- Lain-lain:						√	√
	<b>22.02</b>	<b>Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.</b>							
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:							
2072.	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak						√	√
2073.	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa						√	√
2074.	2202.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
2075.	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol						√	√
	2202.99	-- Lain-lain:							
2076.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT	Selain berasal dari hewan					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diberi rasa							
2077.	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai						√	√
2078.	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa						√	√
2079.	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi						√	√
2080.	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan						√	√
2081.	2202.99.90	--- Lain-lain						√	√
	<b>24.02</b>	<b>Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.</b>							
2082.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau						√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:							
2083.	2402.20.10	-- Beedies						√	√
2084.	2402.20.20	-- Sigaret kretek						√	√
2085.	2402.20.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>28.53</b>	<b>Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.</b>							
	2853.90	- Lain-lain:							
2086.	2853.90.10	-- Air demineral						√	√

**XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>15.12</b>	<b>Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>		<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN IMPOR</u></b>					
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:								
	1512.19	-- Lain-lain:								
2087.	1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P dan API-U, kecuali untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Pos Tarif/HS 1512.19.10; 2106.90.53; 2106.90.71; 2106.90.72; dan 2106.90.73 hanya dapat diimpor oleh API-U.			√	√	
	<b>21.06</b>	<b>Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
	2106.90	- Lain-lain:			<b><u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u></b>					
		-- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:								
2088.	2106.90.53	--- Produk dengan bahan dasar ginseng	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
		-- Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes:								
2089.	2106.90.71	--- Suplemen makanan yang mengandung ginseng	KGM	<b>Perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U):</b>				√	√	
2090.	2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya	KGM					√	√	
2091.	2106.90.73	--- Fortificant premixes	KGM	Perubahan PI Obat				√	√	
	<b>12.07</b>	<b>Biji dan buah lainnya yang</b>			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>mengandung minyak, pecah maupun tidak.</b>								
2092.	1207.30.00	- Biji jarak							√	
	<b>12.11</b>	<b>Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.</b>								
	1211.20	- Akar ginseng:								
2093.	1211.20.10	-- Segar atau dikeringkan							√	
2094.	1211.20.90	-- Lain-lain							√	
2095.	1211.60.00	- Kulit dari ceri Afrika ( <i>Prunus africana</i> )							√	
	1211.90	- Lain-lain:								
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:								
2096.	1211.90.11	--- Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk							√	
2097.	1211.90.12	--- Cannabis, bentuk lainnya							√	
2098.	1211.90.13	--- Akar rauwolfia serpentina							√	
2099.	1211.90.15	--- Akar manis							√	
2100.	1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam							√	

Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:

1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku; dan
2. Perubahan Neraca Komoditas.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:

- Dalam hal perubahan identitas Importir:
1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang

Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.

**KETENTUAN PERPANJANGAN**

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.

Perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:

1. Barang telah dimuat











**XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>33.04</b>	<b>Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.</b>		<b>PI BARU</b>  <b>PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga hanya dapat diimpor oleh API-U, kecuali untuk Pos Tarif/HS 3401.20.20 dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
2124.	3304.10.00	- Preparat rias bibir	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	
2125.	3304.20.00	- Preparat rias mata	KGM					√	√	
2126.	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	KGM					√	√	
		- Lain-lain:								
2127.	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
		-- Lain-lain:								
2128.	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.				√	√	
2129.	3304.99.30	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	KGM					√	√	
2130.	3304.99.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	<b>33.05</b>	<b>Preparat digunakan untuk rambut.</b>		<b>Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):</b>						
	3305.10	- Sampo:								
2131.	3305.10.10	-- Mengandung khasiat anti jamur	KGM; LTR	<b>Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):</b>				√	√	
2132.	3305.10.90	-- Lain-lain	KGM; LTR					√	√	
2133.	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	KGM; LTR	Perubahan PI Kosmetik				√	√	
2134.	3305.30.00	- Lak rambut	KGM;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2135.	3305.90.00	- Lain-lain	LTR KGM; LTR	dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
	<b>33.06</b>	<b>Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.</b>			<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u></b>					
	3306.10	- Pasta gigi:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Kosmetik dan			√	√	
2136.	3306.10.10	-- Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2137.	3306.10.90	-- Lain-lain	KGM	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) yang masih berlaku; dan	Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
2138.	3306.90.00	- Lain-lain	KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.	1. Barang telah dimuat			√	√	
	<b>33.07</b>	<b>Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.</b>		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
2139.	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:				√	√	
2140.	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	KGM	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan				√	√	
2141.	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat	KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.</b>		urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Rumah Tangga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:		<b>Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):</b>						
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
2149.	3401.11.40	--- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	KGM	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kesehatan (API-U) yang masih berlaku	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
2150.	3401.11.50	--- Sabun lainnya termasuk sabun mandi	KGM	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan				√	√	
		--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:								
2151.	3401.11.61	---- Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2152.	3401.11.69	---- Lain-lain	KGM	perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:  1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamau di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.			√	√			
2153.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2154.	3401.11.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	3401.19	-- Lain-lain:										
2155.	3401.19.10	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2156.	3401.19.20	--- Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2157.	3401.19.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:										
		-- Lain-lain:										
2158.	3401.20.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang	KGM									
2159.	3401.20.99	--- Lain-lain	KGM							√	√	
2160.	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	KGM							√	√	
2161.	3401.20.20	-- Kepingan sabun	KGM								√	

**XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>63.01</b>	<b>Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN IMPOR</b>					
				<b>PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):</b>	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U dengan ketentuan:					
2162.	6301.10.00	- Selimut listrik	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS yang termasuk dalam Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya;			√	√	
2163.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	b. API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:			√	√	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:			- 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, dan 6307.90.80 dengan instrumen PI dan LS;					
2164.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE		- 6305.10.11, 6305.10.19, 6305.90.10,			√	√	
2165.	6301.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya								
2166.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE					√	√	
2167.	6301.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>63.02</b>	<b>Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.</b>		<b>Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):</b>						
2168.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan	PCE					√	√	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:								
2169.	6302.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
	6302.22	-- Dari serat buatan:								
2170.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE					√	√	
2171.	6302.22.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2172.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE	Perubahan PI Barang				√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<b>dalam; tirai atau bed valances.</b>			(API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.							
		- Rajutan atau kaitan:											
2187.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik		KGM						√	√		
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:											
2188.	6303.19.10	--- Dari kapas		KGM						√	√		
2189.	6303.19.90	--- Lain-lain		KGM						√	√		
		- Lain-lain:											
2190.	6303.91.00	-- Dari kapas		KGM						√	√		
2191.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik		KGM						√	√		
2192.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya		KGM						√	√		
	<b>63.04</b>	<b>Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.</b>			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan	Perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana							
		- Penutup tempat tidur:											
2193.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan		PCE						√	√		
	6304.19	-- Lain-lain:											
2194.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas:	Selain batik dan motif batik	PCE						√	√		
2195.	6304.19.20	--- Lain-lain, bukan tenunan		PCE						√	√		
2196.	6304.19.90	--- Lain-lain		PCE						√	√		
2197.	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini		PCE						√	√		
		- Lain-lain:											
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:											
2198.	6304.91.10	--- Jaring nyamuk		PCE				√	√				
2199.	6304.91.90	--- Lain-lain		PCE				√	√				
2200.	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari		PCE				√	√				



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.</b>								
		- Terpal, awning dan kerai matahari:								
2213.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2214.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05	KGM	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
2215.	6306.19.20	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2216.	6306.19.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu):								
2217.	6306.22.00	-- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2218.	6306.29.10	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2219.	6306.29.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6306.40	- Matras bertekanan udara:								
2220.	6306.40.10	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2221.	6306.40.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	6306.90	- Lain-lain:								
2222.	6306.90.10	-- Dari bukan tenunan	KGM					√	√	
		-- Lain-lain								
2223.	6306.90.91	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2224.	6306.90.99	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	<b>63.07</b>	<b>Barang jadi lainnya, termasuk</b>								
					1. Pelabuhan laut:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<b>pola pakaian.</b>			Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:									
2225.	6307.10.10	-- Bukan tenunan selain kain kempa	KGM						√	√	
2226.	6307.10.20	-- Dari kain kempa	KGM						√	√	
2227.	6307.10.90	-- Lain-lain	KGM						√	√	
2228.	6307.90.40	-- Masker bedah	KGM						√	√	
		-- Harness pengaman:									
2229.	6307.90.69	--- Lain-lain	KGM						√	√	
2230.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen	KGM						√	√	
2231.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya	KGM						√	√	
2232.	6307.90.90	-- Lain-lain	KGM						√	√	
	<b>96.19</b>	<b>Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.</b>									
		- Barang sekali pakai:									
2233.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil	PCE						√	√	
2234.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
2235.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat	PCE					√	√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.</b>								
2249.	6306.30.00	- Layar	KGM						√	√
2250.	<b>6308.00.00</b>	<b>Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.</b>	KGM						√	√

**XXIX. MAINAN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>95.03</b>	<b>Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.</b>		<b><u>KETENTUAN LAIN LAIN</u></b>  Mainan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.  Impor Mainan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;					
2251.	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	PCE; SET ;NIU					√	
2252.	9503.00.21	-- Boneka, dikenakan pakaian atau	PCE;					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tidak	SET; NMP	2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
		-- Bagian dan aksesoris:								
2253.	9503.00.22	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala	PCE; KGM; NMP						√	
2254.	9503.00.29	--- Lain-lain	PCE; SET; NMP						√	
2255.	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	PCE; SET						√	
2256.	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:	PCE; SET; NMP						√	
2257.	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	PCE; NIU						√	
2258.	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	PCE; SET						√	
2259.	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis	PCE; SET						√	
2260.	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak	PCE; SET						√	
		- Lain-lain:								
2261.	9503.00.91	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit	PCE; SET						√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mainan; mesin ketik mainan							
2262.	9503.00.92	-- Tali lompat	PCE					√	
2263.	9503.00.93	-- Kelereng	PCE; KGM					√	
2264.	9503.00.94	-- Mainan lainnya, dari karet	PCE; NMP					√	
		- Lain-lain:							
2265.	9503.00.99	-- Lain-lain	PCE; SET; NMP; KGM					√	
	<b>95.04</b>	<b>Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.</b>							
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:							
2266.	9504.30.30	-- Permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang; bagian dan aksesorinya	NIU					√	
2267.	9504.30.40	-- Pintable atau mesin slot lainnya	PCE					√	
2268.	9504.30.50	-- Lain-lain, bagian dari kayu,	PCE; SET					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kertas atau plastic								
2269.	9504.30.90	-- Lain-lain	NIU; SET; PCE						√	
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30:								
2270.	9504.50.10	-- Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi	NIU						√	
2271.	9504.50.90	-- Lain-lain	NIU						√	

**XXX. TAS**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>42.02</b>	<b>Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari</b>		<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Tas (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>	<p><b><u>KETENTUAN IMPOR</u></b></p> <p>Tas hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p><b><u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Tas (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.</b>		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Tas (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam Itu:		<b>Perubahan PI Tas (API-U):</b>	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u></b>					
	4202.11	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:		Perubahan PI Tas (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
2272.	4202.11.10	--- Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2273.	4202.11.90	--- Lain-lain	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
	4202.12	-- Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
		--- Tas sekolah:			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
2274.	4202.12.11	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE		2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,			√	√	
2275.	4202.12.19	---- Lain-lain	PCE					√	√	
		--- Lain-lain:								
2276.	4202.12.91	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE					√	√	
2277.	4202.12.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	4202.19	-- Lain-lain:								
2278.	4202.19.20	--- Dengan permukaan luar dari kertas karton	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	
2279.	4202.19.90	--- Lain-lain	PCE	Dalam hal perubahan				√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
2287.	4202.91.11	---- Tas bowling	PCE	perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√				
2288.	4202.91.19	---- Lain-lain	PCE						√	√			
2289.	4202.91.90	--- Lain-lain	PCE						√	√			
	4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:											
2290.	4202.92.10	--- Tas rias, dari lembaran plastik	PCE				Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan selama : a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√		
2291.	4202.92.20	--- Tas bowling	PCE								√	√	
2292.	4202.92.90	--- Lain-lain	PCE								√	√	
	4202.99	-- Lain-lain:											
2293.	4202.99.10	--- Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton	PCE								√	√	
2294.	4202.99.90	--- Lain-lain	PCE			<b>Perpanjangan PI Tas (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Tas (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>61.01</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.</b>		<b>PI BARU</b>  <b>PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U, dengan ketentuan : a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi, dan b. API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19;					
2295.	6101.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2296.	6101.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
2297.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	<b>61.02</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.</b>		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan						
2298.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2299.	6102.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2300.	6102.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		celana pendek:		1. PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.  <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi							
2334.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE							√	√	
2335.	6104.62.00	-- Dari kapas	PCE							√	√	
2336.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2337.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE							√	√	
	<b>61.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>										
2338.	6105.10.00	- Dari kapas	PCE							√	√	
	6105.20	- Dari serat buatan :										
2339.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik	PCE							√	√	
2340.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial	PCE							√	√	
2341.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
	<b>61.06</b>	<b>Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>										
2342.	6106.10.00	- Dari kapas	PCE					√	√			
2343.	6106.20.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2344.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
	<b>61.07</b>	<b>Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>										
		- Celana kolor dan celana dalam:										
2345.	6107.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2346.	6107.12.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2347.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
		- Kemeja tidur dan piyama:										
2348.	6107.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2349.	6107.22.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2350.	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			

**PERPANJANGAN PI**

**Perpanjangan Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau**



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2367.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE		dan c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.  Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakain Jadi (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√		
2368.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√		
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
2369.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra	PCE						√	√	
2370.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√	
2371.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE						√	√	
	<b>61.10</b>	<b>Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.</b>									
		- Dari wol atau bulu hewan halus:									
2372.	6110.11.00	-- Dari wol	PCE						√	√	
2373.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir	PCE						√	√	
2374.	6110.19.00	-- Lain-lain	PCE						√	√	
2375.	6110.20.00	- Dari kapas	PCE						√	√	
2376.	6110.30.00	- Dari serat buatan	PCE						√	√	
2377.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√	
	<b>61.11</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.</b>									
2378.	6111.20.00	- Dari kapas	PCE						√	√	
2379.	6111.30.00	- Dari serat sintetik	PCE						√	√	
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
2380.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√	
2381.	6111.90.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
	<b>61.12</b>	<b>Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.</b>									
		- Track suit:									
2382.	6112.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√		
2383.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2384.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
2385.	6112.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:								
2386.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2387.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:								
	6112.41	-- Dari serat sintetik:								
2388.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2389.	6112.41.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2390.	6112.49.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2391.	6112.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>61.13</b>	<b>Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.</b>								
2392.	6113.00.10	- Pakaian selam	PCE					√	√	
2393.	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2394.	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
2395.	6113.00.90	- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>61.14</b>	<b>Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.</b>								
2396.	6114.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
	6114.30	- Dari serat buatan :								
2397.	6114.30.20	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2398.	6114.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
2399.	6114.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2400.	6114.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>61.15</b>	<b>Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.</b>								
	6115.10	- Hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):								
2401.	6115.10.10	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik	PCE					√	√	
2402.	6115.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Panty hose dan tight lainnya:								
2403.	6115.21.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks	PCE					√	√	
2404.	6115.22.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih	PCE					√	√	
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2405.	6115.29.10	--- Dari kapas	PCE					√	√	
2406.	6115.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:								
2407.	6115.30.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2408.	6115.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2409.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2410.	6115.95.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2411.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2412.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	<b>61.16</b>	<b>Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.</b>								
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:								
2413.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam	PCE					√	√	
2414.	6116.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2415.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2416.	6116.92.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2417.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2418.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	<b>61.17</b>	<b>Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.</b>								
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :								
2419.	6117.10.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2420.	6117.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6117.80	- Aksesori lainnya:								
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:								
2421.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2422.	6117.80.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2423.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ankle band								
2424.	6117.80.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2425.	6117.90.00	- Bagian	PCE					√	√	
	<b>62.01</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.</b>								
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2426.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2427.	6201.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.30	- Dari katun :								
2428.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2429.	6201.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.40	- Dari serat buatan :								
2430.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		padded waistcoat								
2431.	6201.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
		-- Dari sutra :								
2432.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2433.	6201.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari rami :								
2434.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2435.	6201.90.29	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2436.	6201.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>62.02</b>	<b>Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.</b>								
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2437.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel	PCE					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat								
2438.	6202.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.30	- Dari Kapas :								
2439.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2440.	6202.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.40	- Dari serat buatan :								
2441.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2442.	6202.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2443.	6202.90.10	-- Dari sutra	PCE					√	√	
2444.	6202.90.20	-- Dari rami	PCE					√	√	
2445.	6202.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>62.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.</b>								
		- Setelan:								
2446.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2447.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2448.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		--- Dari sutra:								
2449.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2450.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
	6203.22	-- Dari kapas:								
2451.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2452.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2453.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2454.	6203.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Jas dan blazer:								
	6203.32	-- Dari kapas:								
2455.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2456.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2457.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								
	6203.42	-- Dari kapas:								
2458.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali	PCE					√	√	
2459.	6203.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2460.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2461.	6203.49.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
2462.	6203.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>62.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.</b>								
		- Setelan:								
2463.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.12	-- Dari kapas:								
2464.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2465.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
2466.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2467.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
2468.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.22	-- Dari kapas:								
2469.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2470.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:								
2471.	6204.29.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6208.21	-- Dari kapas:								
2514.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2515.	6208.22.00	-- Dari serat buatan		PCE				√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2516.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		- Lain-lain:								
	6208.91	-- Dari kapas:								
2517.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
2518.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2519.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus		PCE				√	√	
2520.	6208.99.90	--- Lain-lain		PCE				√	√	
	<b>62.09</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian bayi</b>								
	6209.20	- Dari kapas:								
2521.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2522.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2523.	6209.20.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	
	6209.30	- Dari serat sintetik:								
2524.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2525.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu		PCE				√	√	
2526.	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian		PCE				√	√	
2527.	6209.30.90	-- Lain-lain		PCE				√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2540.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2541.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2542.	6210.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:								
2543.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2544.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2545.	6210.50.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>62.11</b>	<b>Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.</b>								
		- Pakaian renang:								
2546.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE					√	√	
2547.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√	
2548.	6211.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:								
	6211.32	-- Dari kapas:								
2549.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2550.	6211.32.20	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2551.	6211.32.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.33	-- Dari serat buatan:								
2552.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2553.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pelindung dari api								
2554.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2555.	6211.33.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2556.	6211.33.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2557.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2558.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2559.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2560.	6211.39.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2561.	6211.39.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:								
	6211.42	-- Dari kapas:								
2562.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2563.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
2564.	6211.42.30	--- Sarung	PCE					√	√	
2565.	6211.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.43	-- Dari serat buatan:								
2566.	6211.43.10	--- Pakaian bedah	PCE					√	√	
2567.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
2568.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan	PCE					√	√	
2569.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2570.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi	PCE					√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2597.	6214.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2598.	6214.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2599.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6214.30	- Dari serat sintetik :								
2600.	6214.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2601.	6214.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6214.40	- Dari serat artifisial :								
2602.	6214.40.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2603.	6214.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
2604.	6214.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2605.	6214.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>62.15</b>	<b>Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.</b>								
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:								
2606.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6215.20	- Dari serat buatan:								
2607.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2608.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	<b>62.16</b>	<b>Sarung tangan, mitten dan mitt.</b>								
2609.	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2610.	6216.00.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2611.	6216.00.92	-- Dari kapas	PCE					√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<b>mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup></b>		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif.  <b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI TPT (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.						
		- Tidak dikelantang:									
2626.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	MTR						√	√	
2627.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	MTR	<b>PERUBAHAN PI</b>					√	√	
2628.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR	<b>Perubahan PI TPT (API-P):</b>					√	√	
2629.	5208.19.00	-- Kain lainnya	MTR	Perubahan PI TPT (API-P) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.					√	√	
		- Dikelantang:									
2630.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	MTR						√	√	
2631.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	MTR						√	√	
2632.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2633.	5208.29.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dichelup:									
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup> :									
2634.	5208.31.10	--- Voile	MTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:					√	√	
2635.	5208.31.90	--- Lain-lain	MTR	1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku; dan					√	√	
2636.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup>	MTR	2. Perubahan Neraca Komoditas.					√	√	
2637.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2638.	5208.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√		
		- Dari benang aneka warna:									
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m <sup>2</sup> :		Dalam hal Neraca Komoditas belum							







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2666.	5210.11.00	-- Tenunan polos	MTR	informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√			
2667.	5210.19.00	-- Kain lainnya - Dikelantang:	MTR							√	√	
2668.	5210.21.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
2669.	5210.29.00	-- Kain lainnya - Dichelup:	MTR							√	√	
2670.	5210.31.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
2671.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR							√	√	
2672.	5210.39.00	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:	MTR							√	√	
	5210.41	-- Tenunan polos:										
2673.	5210.41.10	--- Tenun ikat	MTR							√	√	
2674.	5210.41.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
2675.	5210.49.00	-- Kain lainnya - Dicetak:	MTR							√	√	
	5210.51	-- Tenunan polos:										
2676.	5210.51.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:										
2677.	5210.59.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	<b>52.11</b>	<b>Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>.</b> - Tidak dikelantang:		<b>PI BARU</b>  <b>PI TPT (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis								
2678.	5211.11.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√			
2679.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√			
2680.	5211.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			
2681.	5211.20.00	- Dikelantang	MTR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Dichelup:		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.								
2682.	5211.31.00	-- Tenunan polos	MTR						√	√		
2683.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√		
2684.	5211.39.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√		
		- Dari benang aneka warna:				<b>PERUBAHAN PI</b>						
	5211.41	-- Tenunan polos:				<b>Perubahan PI TPT (API-U):</b>						
2685.	5211.41.10	--- Tenun ikat	MTR			Perubahan PI TPT (API-U) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.			√	√		
2686.	5211.41.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
2687.	5211.42.00	-- Denim	MTR							√	√	
2688.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR							√	√	
2689.	5211.49.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			
		- Dicitak:										
	5211.51	-- Tenunan polos:										
2690.	5211.51.90	--- Lain-lain	MTR					√	√			
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:										
2691.	5211.52.90	--- Lain-lain	MTR					√	√			
	5211.59	-- Kain lainnya:										
2692.	5211.59.90	--- Lain-lain	MTR				√	√				
	<b>52.12</b>	<b>Kain tenunan lainnya dari kapas.</b>										
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> :										
2693.	5212.11.00	-- Tidak dikelantang	MTR					√	√			
2694.	5212.12.00	-- Dikelantang	MTR					√	√			
2695.	5212.13.00	-- Dichelup	MTR					√	√			
2696.	5212.14.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√			
	5212.15	-- Dicitak:										
2697.	5212.15.90	--- Lain-lain	MTR					√	√			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> :										
				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.								
				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2698.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang	MTR	<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. </li></ol>				√	√			
2699.	5212.22.00	-- Dikelantang	MTR						√	√		
2700.	5212.23.00	-- Dichelup	MTR						√	√		
2701.	5212.24.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√		
	5212.25	-- Dicetak:										
2702.	5212.25.90	--- Lain-lain	MTR						√	√		
	<b>53.09</b>	<b>Kain tenunan dari lena.</b>										
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2703.	5309.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2704.	5309.19.00	-- Lain-Lain	MTR							√	√	
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:		<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>								
2705.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR						√	√		
2706.	5309.29.00	-- Lain-Lain	MTR						√	√		
	<b>53.10</b>	<b>Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.</b>										
	5310.10	- Tidak dikelantang:										
2707.	5310.10.10	-- Polos	MTR							√	√	
2708.	5310.10.90	-- Lain-lain	MTR							√	√	
2709.	5310.90.00	- Lain-Lain	MTR							√	√	
	<b>53.11</b>	<b>Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.</b>										
2710.	5311.00.20	- Kain goni dari abaca	MTR							√	√	
2711.	5311.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√			
	<b>54.07</b>	<b>Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari</b>										



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2722.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR	tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√			
2723.	5407.52.00	-- Dichelup	MTR						√	√		
2724.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√		
2725.	5407.54.00	-- Dicitak	MTR						√	√		
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:										
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2726.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2727.	5407.61.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5407.69	-- Lain-lain:										
2728.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2729.	5407.69.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2730.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2731.	5407.72.00	-- Dichelup	MTR							√	√	
2732.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna	MTR							√	√	
2733.	5407.74.00	-- Dicitak	MTR							√	√	
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:										
2734.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau	MTR					√	√			





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2747.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2748.	5408.32.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
2749.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
2750.	5408.34.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
	<b>55.09</b>	<b>Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.</b>								
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2751.	5509.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2752.	5509.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2753.	5509.21.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2754.	5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2755.	5509.31.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2756.	5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2757.	5509.41.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>eceran.</b>								
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2770.	5510.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2771.	5510.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
2772.	5510.20.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
2773.	5510.30.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
2774.	5510.90.00	- Benang lainnya	KGM					√	√	
	<b>55.12</b>	<b>Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.</b>								
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2775.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2776.	5512.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2777.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2778.	5512.29.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Lain-lain:								
2779.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2780.	5512.99.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m<sup>2</sup>.</b>								
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
2792.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2793.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2794.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
		- Dichelup:								
2795.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2796.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2797.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2798.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
2799.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Dicitak:								
2800.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2801.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2802.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2803.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
	<b>55.15</b>	<b>Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.</b>								
		- Dari serat stapel poliester:								
2804.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose	MTR					√	√	
2805.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
2806.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2807.	5515.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:								
2808.	5515.21.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
2809.	5515.22.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2810.	5515.29.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
2811.	5515.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
	5515.99	-- Lain-lain:								
2812.	5515.99.10	--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2813.	5515.99.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	









No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2857.	5702.50.10	-- Dari kapas	MTK					√	√	
2858.	5702.50.20	-- Dari serat jute	MTK					√	√	
2859.	5702.50.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:								
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2860.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2861.	5702.91.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:								
2862.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2863.	5702.92.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2864.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2865.	5702.99.19	---- Lain-lain	MTK					√	√	
2866.	5702.99.20	--- Dari serat jute	MTK					√	√	
		--- Lain-lain:								
2867.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2868.	5702.99.99	---- Lain-lain	MTK					√	√	
	<b>57.03</b>	<b>Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.</b>								
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2869.	5703.10.10	-- Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2870.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2871.	5703.10.30	-- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau 87.04								
2872.	5703.10.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
2873.	5703.21.00	-- Turf	MTK					√	√	
	5703.29	-- Lain-lain :								
2874.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2875.	5703.29.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:								
2876.	5703.31.00	-- Turf	MTK					√	√	
	5703.39	-- Lain-lain :								
2877.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2878.	5703.39.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari kapas:								
2879.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2880.	5703.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Dari serat jute:								
2881.	5703.90.21	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2882.	5703.90.22	--- Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2883.	5703.90.29	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
2884.	5703.90.91	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2885.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2886.	5703.90.93	--- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2887.	5703.90.99	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	<b>57.04</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.</b>								
2888.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup>	MTK					√	√	
2889.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m <sup>2</sup> tetapi tidak melebihi 1 m <sup>2</sup>	MTK					√	√	
2890.	5704.90.00	- Lain-lain	MTK					√	√	
	<b>57.05</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.</b>								
		- Dari kapas:								
2891.	5705.00.11	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2892.	5705.00.19	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari serat jute:								
2893.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2894.	5705.00.29	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lain-lain:								
2895.	5705.00.91	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2896.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos	MTK					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2910.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2911.	5801.31.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:								
2912.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2913.	5801.32.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:								
2914.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2915.	5801.33.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.36	-- Kain chenille:								
2916.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2917.	5801.36.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.37	-- Kain bulu lusi:								
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :								
2918.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2919.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
		--- Lain-lain :								
2920.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2921.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari sutra:								
2922.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2923.	5801.90.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2924.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2925.	5801.90.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:								
2947.	5806.10.10	-- Dari sutra	KGM					√	√	
2948.	5806.10.20	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2949.	5806.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:								
2950.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	KGM					√	√	
2951.	5806.20.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
	5806.31	-- Dari kapas:								
2952.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	KGM					√	√	
2953.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
2954.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
2955.	5806.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.32	-- Dari serat buatan:								
2956.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	KGM					√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2977.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar	MTR					√	√	
2978.	5811.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	<b>59.01</b>	<b>Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.</b>								
	5901.90	- Lain-lain:								
2979.	5901.90.10	-- Kain kalkir	MTR					√	√	
2980.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai	MTR					√	√	
2981.	5901.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	<b>59.02</b>	<b>Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.</b>								
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
		-- Kain chafer, berkaret:								
2982.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2983.	5902.10.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2984.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2985.	5902.10.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5902.20	- Dari poliester:								
2986.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2987.	5902.20.91	--- Mengandung kapas	MTR					√	√	
2988.	5902.90.00	- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>59.03</b>	<b>Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.</b>								
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):								
2989.	5903.10.10	-- Interlining	MTR					√	√	
2990.	5903.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
2991.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	MTR					√	√	
	5903.90	- Lain-lain:								
2992.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	MTR					√	√	
2993.	5903.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	<b>59.06</b>	<b>Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.</b>								
		- Lain-lain :								
2994.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	KGM					√	√	
	<b>59.07</b>	<b>Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.</b>								
2995.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	MTR					√	√	
2996.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	MTR					√	√	
2997.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi	MTR					√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.</b>								
3015.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
3016.	6003.20.00	- Dari kapas	KGM					√	√	
3017.	6003.30.00	- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
3018.	6003.40.00	- Dari serat artifisial	KGM					√	√	
3019.	6003.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	<b>60.04</b>	<b>Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.</b>								
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:								
3020.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	KGM					√	√	
3021.	6004.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
3022.	6004.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	<b>60.05</b>	<b>Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.</b>								
		- Dari kapas:								
3023.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3024.	6005.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3025.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3026.	6005.24.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
3027.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	KGM					√	√	
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:								
3028.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3029.	6005.36.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:								
3030.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3031.	6005.37.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:								
3032.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3033.	6005.38.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.39	-- Lain-lain, dicitak:								
3034.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya								
3035.	6005.39.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Dari serat artifisial:								
3036.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3037.	6005.42.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3038.	6005.43.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
3039.	6005.44.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
	6005.90	- Lain-lain:								
3040.	6005.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
3041.	6005.90.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	<b>60.06</b>	<b>Kain rajutan atau kaitan lainnya.</b>								
3042.	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
		- Dari kapas:								
3043.	6006.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3044.	6006.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3045.	6006.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
3046.	6006.24.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
3047.	6006.31.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	KGM					√	√	
3048.	6006.31.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3049.	6006.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6006.32	-- Dichelup:								
3050.	6006.32.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	KGM					√	√	

















No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.</b>								
3130.	5511.30.00	- Dari serat stapel artifisial	KGM						√	
3131.	<b>5605.00.00</b>	<b>Benang berlogam, berpaltut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam</b>	KGM						√	
	<b>56.08</b>	<b>Jaring disimpul dari benang pintal, tali atau tambang; jaring ikan jadi dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.</b>								
		- Dari bahan tekstil buatan :								
3132.	5608.11.00	-- Jaring ikan jadi	KGM						√	
	<b>58.06</b>	<b>Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).</b>								
3133.	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc)	KGM						√	
	<b>59.02</b>	<b>Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.</b>								
	5902.20	- Dari poliester:								
		-- Lain-lain:								
3134.	5902.20.99	--- Lain-lain	MTR						√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lebih dari 100 g/m <sup>2</sup> :		hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis	<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana						
3140.	5208.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m <sup>2</sup> :									
3141.	5208.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:									
3142.	5208.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	<b>52.09</b>	<b>Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>.</b>									
		- Dicetak:									
	5209.51	-- Tenunan polos:									
3143.	5209.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5209.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk keper silang:									
3144.	5209.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	5209.59	-- Kain lainnya:									
3145.	5209.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	<b>52.10</b>	<b>Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>.</b>									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Dicetak:		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.						
	5210.51	-- Tenunan polos:									
3146.	5210.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</li> </ol>	<p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U).</p> <p>PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor TPT Batik dan Motif Batik dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>			√	√		
	5210.59	-- Kain lainnya:									
3147.	5210.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	<b>52.11</b>	<b>Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m<sup>2</sup>.</b>									
		- Dicetak:									
	5211.51	-- Tenunan polos:									
3148.	5211.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
3149.	5211.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:									
3150.	5211.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	<b>52.12</b>	<b>Kain tenunan lainnya dari kapas.</b>									
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> :									
	5212.15	-- Dicetak:									
3151.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m <sup>2</sup> :									
	5212.25	-- Dicetak:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3152.	5212.25.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>	<p>Setiap impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau</p> <p>b. pelabuhan udara Soekarno Hatta di Tangerang.</p> <p>TPT Batik dan Motif Batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan</p>			√	√		
	<b>53.11</b>	<b>Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.</b>									
3153.	5311.00.10	- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	<b>62.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.</b>									
		- Setelan:									
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:									
		--- Dari kapas:									
3154.	6203.19.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3155.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain      Motif batik	PCE						√	√	
		--- Dari sutra:									
3156.	6203.19.21	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3157.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain      Motif batik	PCE						√	√	
3158.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain      Batik dan motif batik	PCE						√	√	
		- Ensemble:									
	6203.22	-- Dari kapas:									
3159.	6203.22.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3160.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain      Motif batik	PCE				√	√			
		- Jas dan blazer:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	6203.32	-- Dari kapas:		yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.  <b>PI BARU</b>  <b>PI TPT Batik dan Motif Batik (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.							
3161.	6203.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√		
3162.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain   Motif batik	PCE							√	√	
	<b>62.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.</b>										
		- Setelan:										
	6204.12	-- Dari kapas:										
3163.	6204.12.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3164.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain   Motif batik	PCE							√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
		--- Dari sutra:										
3165.	6204.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3166.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain   Motif batik	PCE							√	√	
3167.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain   Batik dan motif batik	PCE							√	√	
		- Ensemble:										
	6204.22	-- Dari kapas:										
3168.	6204.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3169.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain   Motif batik	PCE							√	√	
		- Jas dan blazer:										
	6204.32	-- Dari kapas:										
3170.	6204.32.10	--- Dicitak dengan proses batik	PCE					√	√			











No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3213.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik	PCE					√	√	

Catatan:

1. TPT Batik adalah Kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu:
  - a. ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut “Canting Tulis”, dikenal dengan “Batik Tulis”;
  - b. dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut “Canting Cap”, dikenal dengan “Batik Cap”;
  - c. kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan “Batik Kombinasi”, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang dihasilkan melalui mesin (printing) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.

#### XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>22.03</b>	<b>Bir terbuat dari malt.</b>								
		- Bir hitam atau porter:		<b>IT MINUMAN</b>	<b><u>KETENTUAN IMPOR</u></b>					
3214.	2203.00.11	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	<b><u>BERALKOHOL DUTY</u></b>	<b><u>MINUMAN BERALKOHOL</u></b>	√		√		
3215.	2203.00.19	-- Lain-lain	LTR	<b><u>PAID</u></b>	Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Pelaku usaha pemilik API-U dan BUMN pemilik API-U.	√		√		
		- Lain-lain, termasuk ale:		<b>IT BARU</b>						
3216.	2203.00.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	<b>IT Minuman Beralkohol</b>		√		√		
3217.	2203.00.99	-- Lain-lain	LTR	<b><u>Duty Paid (API-U) :</u></b>	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor Minuman Beralkohol terdiri atas:	√		√		
	<b>22.04</b>	<b>Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.</b>		1. Surat penunjukan dari pemohon kepada paling sedikit 6 (enam) distributor di 6 (enam)	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3218.	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	LTR	provinsi, yang dibuktikan dengan (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor)/ Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Surat penunjukan sebagai Distributor paling sedikit dari 20 (dua puluh) pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk	(API-U); 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); 3. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan 4. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U).  <b><u>MASA BERLAKU IT MINUMAN BERALKOHOL</u></b>  Masa berlaku IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Minuman Beralkohol.  Masa berlaku perubahan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty</i>	√		√			
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3219.	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3220.	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR					√		√	
3221.	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	LTR					√		√	
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
3222.	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
3223.	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√	
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3224.	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3225.	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR	distributor di luar negeri yang masih berlaku, yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara; dan 3. Surat Pernyataan yang berisi: a. telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun berturut-turut sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C; dan b. pernah ditunjuk sebagai distributor minuman beralkohol oleh Importir Terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman	<i>Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor minuman beralkohol.  <b>KETENTUAN IT LAINNYA</b>  Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri, harus dilegalisasi oleh: 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi	√		√		
3226.	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
3227.	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
3228.	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.29	-- Lain-lain								
		--- Minuman fermentasi (wine):								
3229.	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
3230.	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
3231.	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
3232.	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.30	- Grape must lainnya:								
3233.	2204.30.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR	√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3234.	2204.30.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR	Beralkohol (SKMB Distributor) atau izin usaha sejenis lainnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor-sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum pernah memiliki IT-MB; atau 4. Surat Pernyataan telah berpengalaman sebagai Importir Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan IT MB yang telah diterbitkan sebelumnya, bagi yang pernah memiliki IT-MB.	Terhadap Dokumen Publik Asing; atau 2. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;  Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri dilengkapi	√		√				
	<b>22.05</b>	<b>Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.</b>										
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:										
3235.	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
3236.	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
	2205.90	- Lain-lain:										
3237.	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
3238.	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
	<b>22.06</b>	<b>Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>										
3239.	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan	LTR			<u><b>PERUBAHAN IT</b></u>  <u><b>Perubahan IT Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) :</b></u>		√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		fermentasi buah pir								
3240.	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	LTR	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	dengan lampiran terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah/resmi.	√		√		
		- Coconut palm toddy:								
3241.	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang	LTR			√		√		
3242.	2206.00.39	-- Lain-lain	LTR			√		√		
		- Shandy:								
3243.	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	LTR	<b><u>IT MINUMAN BERALKOHOL DUTY NOT PAID</u></b>	<b><u>KETENTUAN PI MINUMAN BERALKOHOL</u></b>	√		√		
3244.	2206.00.49	-- Lain-lain	LTR	<b><u>IT BARU</u></b>	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>	√		√		
3245.	2206.00.50	- Larutan madu dalam air	LTR		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√		√		
3246.	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar	LTR	<b><u>IT Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U):</u></b>			√		√	
		- Lain-lain:		Surat dukungan atau penunjukan kepada BUMN pemilik API-U dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara.						
3247.	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	LTR			√		√		
3248.	2206.00.99	-- Lain-lain	LTR			√		√		
	<b>22.08</b>	<b>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.</b>		<b><u>PERUBAHAN IT</u></b>						
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:		<b><u>Perubahan IT Minuman Beralkohol Duty Not</u></b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minuman					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3249.	ex 2208.20.50	-- Brandy	berupa produk jadi	LTR	<p><b>Paid (BUMN Pemilik API-U):</b></p> <p>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p><b><u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY PAID</u></b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa :</p> <p>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan</p> <p>2. Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√		√		
3250.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR		√		√			
	2208.30	- Wiski									
3251.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	berupa produk jadi	LTR		√		√			
3252.	2208.30.90	-- Lain-lain		LTR		√		√			
3253.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	berupa produk jadi	LTR		√		√			
3254.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	berupa produk jadi	LTR			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√		√	
3255.	ex 2208.60.00	- Vodka	berupa produk jadi	LTR			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa :	√		√	
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial									
3256.	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya		LTR		1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√		√	
3257.	2208.70.90	-- Lain-lain		LTR	2. Neraca Komoditas		√		√		
	2208.90	- Lain-lain:									
3258.	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40%		LTR	Dalam hal Neraca		√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menurut volumenya									
3259.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR	Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); 2. Rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan 3. Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi: a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman	PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.	√		√		
3260.	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR		Impor Minuman Beralkohol pemilik PI	√		√		
3261.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR		Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) hanya dapat dilakukan melalui :	√		√		
3262.	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR		a. Pelabuhan laut:	√		√		
3263.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR		b. Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau	√		√		
3264.	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak		LTR		b. Bandar udara internasional, untuk dimasukkan ke	√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		melebihi 57% menurut volumenya			beralkohol; dan f. Jumlah (Liter).	Pusat Logistik Berikat.  Pengeluaran Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah Pabean berlaku kebijakan dan pengaturan Impor.						
		-- Lain-lain										
3265.	2208.90.91	--- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya		LTR			<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>		√		√	
3266.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR	<b>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U):</b>  Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku, dalam hal perubahan identitas; dan	Pengeluaran Minuman Beralkohol <i>Duty not Paid</i> dari Pusat Logistik Berikat ke toko bebas bea berlaku kebijakan dan pengaturan Impor.  Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minuman Beralkohol dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.	√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang mengalami perubahan.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan</p> <p>3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir;</li> <li>b. Nomor SK-MB Distributor;</li> <li>c. Masa berlaku SK-MB Distributor;</li> <li>d. Wilayah pemasaran/ distribusi;</li> <li>e. Golongan minuman beralkohol; dan</li> <li>f. Jumlah (Liter) dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U).</li> </ul>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY NOT PAID</u></b></p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan</li> <li>2. Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan</li> <li>2. Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea.</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam hal perubahan identitas;</li> </ol>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <p>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea.</p>						



**XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>22.08</b>	<b>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.</b>			<b><u>PI BARU</u></b>  <b>PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</b>	<b><u>KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL</u></b>  Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3267.	ex 2208.20.50	-- Brandy	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3268.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
	2208.30	- Wiski									
3269.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	Sebagai bahan baku industri	LTR		Industri minuman beralkohol yang mengimpor bahan baku minuman beralkohol, dikecualikan dari ketentuan Importir Terdaftar mengenai impor minuman beralkohol.			√	√	
3270.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	Sebagai bahan baku industri	LTR		<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
3271.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	Sebagai bahan baku industri	LTR	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</b>				√	√	
3272.	ex 2208.60.00	- Vodka	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
	2208.90	- Lain-lain:									
3273.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung	Sebagai bahan baku industri	LTR	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya			P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
3274.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3275.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
		-- Lain-lain									
3276.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,	Perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam</li> </ol>	<p>P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh</li> </ol>	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau flexi-bags (flexi tank) containers dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.</p> <p>Industri Minuman Beralkohol pemilik PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belawan di Medan;</li> <li>b. Tanjung Priok di Jakarta;</li> <li>c. Tanjung Emas di Semarang;</li> <li>d. Tanjung Perak di Surabaya;</li> <li>e. Bitung di Bitung; dan</li> <li>f. Soekarno Hatta di Makassar.</li> </ol>					

**XXXVI. ALAS KAKI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>64.01</b>	<b>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.</b>		<b>PI Alas Kaki (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN IMPOR</u></b>  Alas Kaki hanya dapat diimpor oleh API-U.  <b><u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u></b>					
3277.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam - Alas kaki lainnya:	NPR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Alas Kaki (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:								
3278.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	√	
3279.	6401.92.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	6401.99	-- Lain-lain:								
3280.	6401.99.10	--- Menutupi lutut	NPR					√	√	
3281.	6401.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	<b>64.02</b>	<b>Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.</b>		<b>Perubahan PI Alas Kaki (API-U):</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Alas Kaki (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Alas kaki olah raga:								
3282.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR	Perubahan PI Alas Kaki (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,				√	√	
	6402.19	-- Lain-lain:								
3283.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat	NPR		<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u></b>			√	√	
3284.	6402.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
3285.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	NPR		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Alas kaki lainnya:		Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√			
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:								√	√	
3286.	6402.91.10	--- Sepatu selam	NPR							√	√	
		--- Lain-lain:								√	√	
3287.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR							√	√	
3288.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR							√	√	
3289.	6402.91.99	---- Lain-lain	NPR							√	√	
	6402.99	-- Lain-lain								√	√	
3290.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR							√	√	
3291.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR							√	√	
3292.	6402.99.90	--- Lain-lain	NPR							√	√	
	<b>64.03</b>	<b>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.</b>										
		- Alas kaki olah raga:										
3293.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR					√	√			
	6403.19	-- Lain-lain:										
3294.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR					√	√			
3295.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling	NPR					√	√			
3296.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR					√	√			
3297.	6403.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√			
3298.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya	NPR					√	√			





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		<b>kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.</b>		<b>Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Laporan Surveyor.						
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :			Impor Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:						
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :				1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;					
3311.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR			2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan			√	√	
3312.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR			3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.			√	√	
3313.	6404.11.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
	6404.19	-- Lain-lain :							√	√	
3314.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari	NPR						√	√	
3315.	6404.19.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
3316.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR						√	√	
	<b>64.05</b>	<b>Alas kaki lainnya.</b>									
3317.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR						√	√	
3318.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	NPR						√	√	
3319.	6405.90.00	- Lain-lain	NPR						√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:		negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	PI Elektronik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
3325.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Elektronik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
		--- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:						
3326.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas	PCE					√	√	
3327.	8414.51.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	8414.59	-- Lain-lain:		1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan						
3328.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas	PCE	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
3329.	8414.59.49	----- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah</b>		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u></b>					
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"		Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
3330.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	NIU	1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
3331.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan	NIU	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	keadaan kosong.		perindustrian.	Perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
3332.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain		NIU	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>									
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:			1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan						
3333.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	NIU		<b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>			√	√	
3334.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		NIU		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Elektronik yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	
	8418.21	-- Tipe kompresi:									
3335.	ex. 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l		NIU					√	√	
3336.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain		NIU					√	√	
3337.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain		NIU					√	√	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan				PI Elektronik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:			Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
3342.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	NIU						√	√	
		-- Lain-lain:									
3343.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b>									
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:									
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:									
3344.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3345.	8450.11.90	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:									
3346.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3347.	8450.12.90	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	8450.19	-- Lain-lain:									
		--- Dioperasikan secara elektrik:									
3348.	8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3349.	8450.19.19	---- Lain-lain	NIU					√	√		
3350.	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg	NIU					√	√		







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya:								
3357.	8518.21.10	--- Tipe box speaker	PCE					√	√	
3358.	8518.21.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:								
3359.	8518.22.10	--- Tipe box speaker	PCE					√	√	
3360.	8518.22.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	8518.29	-- Lain-lain:								
3361.	8518.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>85.21</b>	<b>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.</b>								
	8521.90	- Lain-lain								
		-- Laser disc player:								
3362.	8521.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Lain-lain:								
3363.	8521.90.99	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>85.25</b>	<b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b>								
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:								
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:								
3364.	8525.81.10	--- Kamera perekam video	PCE					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b>								
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:								
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:								
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi								
3371.	8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	PCE					√	√	
		--- Lain-lain:								
3372.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda	PCE					√	√	
3373.	8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya	PCE					√	√	
3374.	8528.72.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	<b>85.39</b>	<b>Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).</b>								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
3375.	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak	PCE					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>dalam pos lain.</b>								
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan:								
	9405.11	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3380.	9405.11.91	---- Lampu sorot	PCE					√	√	
3381.	9405.11.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.19	-- Lain-lain:								
3382.	9405.19.91	---- Lampu sorot	PCE					√	√	
3383.	9405.19.92	---- Luminer dengan lampu fluoresen	PCE					√	√	
3384.	9405.19.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.21	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3385.	9405.21.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.29	-- Lain-lain:								
3386.	9405.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:								
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3387.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE					√	√	









No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:								
3403.	8419.11.10	--- Tipe rumah tangga	PCE						√	
3404.	8419.11.90	--- Lain-lain	PCE						√	
3405.	8419.12.00	-- Pemanas air tenaga matahari/surya	PCE						√	
	8419.19	-- Lain-lain:	PCE							
3406.	8419.19.10	--- Tipe rumah tangga	PCE						√	
3407.	8419.19.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b>								
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:								
	8450.19	-- Lain-lain:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
3408.	8450.19.99	---- Lain-lain	NIU						√	
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:								
3409.	8471.30.90	-- Lain-lain	NIU						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
3410.	8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:								
3411.	8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:								
3412.	8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	PCE						√	
3413.	8471.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak:								
3414.	8471.60.40	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya,	PCE						√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembakar:									
3421.	8516.60.90	-- Lain-lain		PCE						√	
		- Peralatan elektro-termal lainnya:									
3422.	8516.72.00	-- Pemanggang roti		PCE						√	
	8516.79	-- Lain-lain									
3423.	8516.79.90	--- Lain-lain		PCE						√	
	<b>85.17</b>	<b>Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b>									
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:									
3424.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel		PCE						√	
3425.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Hanya untuk telepon satelit	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3426.	8517.18.00	-- Lain-lain	PCE						√	
	<b>85.18</b>	<b>Mikrofon dan penyangganya; penguas suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguas suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.</b>								
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:								
		-- Mikrofon:								
3427.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak	PCE						√	
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:								
3428.	8518.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:								
3429.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	PCE						√	
3430.	8518.50.20	-- Lainnya, dengan penguas suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V	PCE						√	
3431.	8518.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	<b>85.19</b>	<b>Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.</b>								
		- Aparatus lainnya:								
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:								
3432.	8519.81.30	--- Compact disc player	PCE						√	









No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.</b>								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
3451.	8529.10.30	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio	PCE						√	
		-- Lain-lain:								
3452.	8529.10.99	--- Lain-lain	PCE						√	
	<b>85.39</b>	<b>Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).</b>								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
3453.	8539.31.20	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen	PCE						√	
3454.	8539.31.90	--- Lain-lain	PCE							
	<b>85.43</b>	<b>Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.</b>								
3455.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	PCE						√	
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
3456.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio								
3457.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni	PCE						√	
3458.	8543.70.90	-- Lain-lain	PCE						√	

**XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>87.12</b>	<b>Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.</b>		<b><u>PI BARU</u></b> <b>PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b> Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
3459.	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU					√	√	
3460.	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	
3461.	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU					√	√	
3462.	8712.00.90	- Lain-lain	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas belum	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b> Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rencana impor selama 1 (satu) tahun.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/ spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca</li> </ol>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan rencana impor.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan rencana impor.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Sepeda</b></p>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U).</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b>Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					

**XXXIX. PLASTIK HILIR**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>39.19</b>	<b>Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak.</b>		Plastik Hilir dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	3919.10	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20 cm:		<p><b><u>KETENTUAN Pengecualian LS</u></b></p> <p>Pengecualian dari LS impor Plastik Hilir yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif</p>					
3463.	3919.10.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3464.	3919.10.20	-- Dari polietilena						√	√
		-- Lain-lain:							
3465.	3919.10.91	--- Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam						√	√
3466.	3919.10.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi						√	√
3467.	3919.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3919.90	- Lain-lain:							
3468.	3919.90.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3469.	3919.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√
		-- Lain-lain:							
3470.	3919.90.91	--- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3471.	3919.90.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi						√	√
3472.	3919.90.99	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>39.20</b>	<b>Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.</b>							
	3920.10	- Dari polimer etilena:							
		-- Pelat dan lembaran:							
3473.	3920.10.11	--- Kaku						√	√
3474.	3920.10.19	--- Lain-lain						√	√
3475.	3920.10.90	-- Lain-lain						√	√
	3920.20	- Dari polimer propilena:							
3476.	3920.20.10	-- Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film						√	√
		-- Lain-lain:							
3477.	3920.20.91	--- Pelat dan lembaran						√	√
3478.	3920.20.99	--- Lain-lain						√	√
	3920.30	- Dari polimer stirena:							
3479.	3920.30.20	-- Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan lemari pendingin						√	√
		-- Lain-lain:							
3480.	3920.30.91	--- Pelat dan lembaran, kaku						√	√
3481.	3920.30.92	--- Lain-lain, pelat dan lembaran						√	√
3482.	3920.30.99	--- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer vinil klorida:							
	3920.43	-- Mengandung bahan peliat tidak kurang dari 6 % menurut beratnya:							
3483.	3920.43.10	--- Pelat dan lembaran						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3484.	3920.43.90	--- Lain-lain						√	√
3485.	3920.49.00	-- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer akrilik:							
	3920.51	-- Dari poli(metil metakrilat):							
		--- Pelat dan lembaran:							
3486.	3920.51.11	---- Kaku						√	√
3487.	3920.51.19	---- Lain-lain						√	√
3488.	3920.51.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.59	-- Lain-lain:							
		--- Pelat dan lembaran:							
3489.	3920.59.11	---- Kaku						√	√
3490.	3920.59.19	---- Lain-lain						√	√
3491.	3920.59.90	--- Lain-lain						√	√
		- Dari polikarbonat, resin alkid, polialil ester atau poliester lainnya:							
	3920.61	-- Dari polikarbonat:							
3492.	3920.61.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3493.	3920.61.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.62	-- Dari poli(etilena tereftalat):							
3494.	3920.62.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
		--- Lain-lain:							
3495.	3920.62.91	---- Film pelindung cahaya matahari						√	√
3496.	3920.62.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.63	-- Dari poliester tidak jenuh:							
3497.	3920.63.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3498.	3920.63.90	--- Lain-lain						√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3920.69	-- Dari poliester lainnya:							
3499.	3920.69.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3500.	3920.69.90	--- Lain-lain						√	√
		- Dari selulosa atau turunan kimianya:							
	3920.71	-- Dari selulosa diregenerasi:							
3501.	3920.71.10	--- Film selofan						√	√
		--- Lain-lain:							
3502.	3920.71.91	---- Lembaran dicetak						√	√
3503.	3920.71.99	---- Lain-lain						√	√
3504.	3920.73.00	-- Dari selulosa asetat						√	√
	3920.79	-- Dari turunan selulosa lainnya:							
3505.	3920.79.10	--- Dari nitroselulosa (gun cotton)						√	√
3506.	3920.79.20	--- Dari serat divulkanisasi						√	√
		--- Lain-lain:							
3507.	3920.79.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3508.	3920.79.99	---- Lain-lain						√	√
		- Dari plastik lainnya:							
	3920.91	-- Dari poli(vinil butiral):							
3509.	3920.91.10	--- Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman, dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m						√	√
		--- Lain-lain:							
3510.	3920.91.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3511.	3920.91.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.92	-- Dari poliamida:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3512.	3920.92.10	--- Dari poliamida-6						√	√
		--- Lain-lain:							
3513.	3920.92.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3514.	3920.92.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.93	-- Dari amino-resin:							
3515.	3920.93.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3516.	3920.93.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.94	-- Dari resin fenolik:							
3517.	3920.94.10	--- Lembaran fenol formaldehida (bakelit)						√	√
		--- Lain-lain:							
3518.	3920.94.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3519.	3920.94.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.99	-- Dari plastik lainnya:							
3520.	3920.99.10	--- Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam						√	√
		--- Dari produk polimerisasi adisi:							
3521.	3920.99.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3522.	3920.99.29	---- Lain-lain							
		--- Dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3523.	3920.99.31	---- Pelat dan lembaran						√	√
3524.	3920.99.39	---- Lain-lain						√	√
3525.	3920.99.90	--- Lain-lain						√	√
	<b>39.21</b>	<b>Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.</b>							
		- Seluler:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3921.11	-- Dari polimer stirena:							
		--- Kaku:							
3526.	3921.11.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3527.	3921.11.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3528.	3921.11.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3529.	3921.11.92	---- Film						√	√
3530.	3921.11.99	---- Lain-lain						√	√
3531.	3921.12.00	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
	3921.13	-- Dari poliuretan:							
		--- Kaku:							
3532.	3921.13.11	---- Pelat dan lembaran						√	√
3533.	3921.13.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3534.	3921.13.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3535.	3921.13.92	---- Film						√	√
3536.	3921.13.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.14	-- Dari selulosa diregenerasi:							
		--- Kaku:							
3537.	3921.14.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3538.	3921.14.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3539.	3921.14.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3540.	3921.14.92	---- Film						√	√
3541.	3921.14.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.19	-- Dari plastik lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi adisi:							
3542.	3921.19.11	---- Dari polipropilena						√	√
3543.	3921.19.12	---- Dari polietilena						√	√
3544.	3921.19.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3545.	3921.19.31	---- Dari polikarbonat						√	√
3546.	3921.19.39	---- Lain-lain						√	√
3547.	3921.19.40	--- Pelat dan lembaran dari selulosa atau turunan kimianya, atau dari serat divulkanisasi						√	√
3548.	3921.19.50	--- Pelat dan lembaran dari protein dikeraskan, atau dari turunan kimia dari karet alam						√	√
		--- Film atau foil:							
3549.	3921.19.61	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3550.	3921.19.62	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3551.	3921.19.69	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3552.	3921.19.93	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3553.	3921.19.94	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3554.	3921.19.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.90	- Lain-lain:							
3555.	3921.90.10	-- Dari fiber divulkanisasi						√	√
3556.	3921.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3557.	3921.90.30	-- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
		-- Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi:							
3558.	3921.90.41	--- Pelat dan lembaran						√	√
3559.	3921.90.42	--- Film						√	√
3560.	3921.90.43	--- Strip tekstil dilaminasi						√	√
3561.	3921.90.49	--- Lain-lain						√	√
3562.	3921.90.50	-- Dari selulosa diregenarasi						√	√
3563.	3921.90.60	-- Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya						√	√
3564.	3921.90.70	-- Dari produk polimerisasi adisi						√	√
3565.	3921.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>39.23</b>	<b>Wadah untuk mengangkat atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tutup botol dan penutup lainnya, dari plastik.</b>							
	3923.10	- Kotak, peti, krat dan barang semacam itu:							
3566.	3923.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Sak dan kantong (termasuk cone):							
	3923.29	-- Dari plastik lainnya:							
3567.	3923.29.90	--- Lain-lain						√	√
	3923.90	- Lain-lain:							
3568.	3923.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>39.24</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.</b>							
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur:							
3569.	3924.10.10	-- Dari melamin						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain:							
3570.	3924.10.91	--- Botol makan bayi						√	√
3571.	3924.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3924.90	- Lain-lain:							
3572.	3924.90.10	-- Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot						√	√
3573.	3924.90.20	-- Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel						√	√
3574.	3924.90.30	-- Perangkat tambahan untuk menyusui bayi						√	√
3575.	3924.90.90	-- Lain-lain						√	√
	<b>39.26</b>	<b>Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.</b>							
3576.	3926.10.00	- Perlengkapan kantor atau sekolah						√	√
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt):							
3577.	3926.20.10	-- Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi						√	√
3578.	3926.20.20	-- Bantalan atau pelindung bahu						√	√
3579.	3926.20.30	-- Bantalan lainnya untuk pakaian atau aksesoris pakaian						√	√
3580.	3926.20.60	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api						√	√
3581.	3926.20.90	-- Lain-lain						√	√
3582.	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya						√	√
3583.	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya						√	√
	3926.90	- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3584.	3926.90.10	-- Pengapung untuk jaring penangkap ikan						√	√
3585.	3926.90.20	-- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya						√	√
		-- Barang higienis, medis dan bedah:							
3586.	3926.90.32	--- Cetakan plastik untuk membuat gigi palsu						√	√
3587.	3926.90.39	--- Lain-lain						√	√
		-- Alat keselamatan dan pelindung:							
3588.	3926.90.41	--- Tameng polisi						√	√
3589.	3926.90.42	--- Masker pelindung untuk dipakai dalam mengelas dan pekerjaan semacam itu						√	√
3590.	3926.90.44	--- Bantalan keselamatan untuk perlindungan orang yang jatuh dari ketinggian						√	√
3591.	3926.90.49	--- Lain-lain						√	√
		-- Barang industri:							
3592.	3926.90.53	--- Ban atau belting penggerak atau pengangkut						√	√
3593.	3926.90.55	--- Kait plastik berbentuk J atau blok ikatan untuk detonator						√	√
3594.	3926.90.59	--- Lain-lain						√	√
3595.	3926.90.60	-- Tempat makanan ungags						√	√
		-- Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:							
3596.	3926.90.81	--- Tali sepatu						√	√
3597.	3926.90.82	--- Tasbih						√	√
3598.	3926.90.89	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3599.	3926.90.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian						√	√
3600.	3926.90.92	--- Kapsul kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
3601.	3926.90.93	--- Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel						√	√
3602.	3926.90.99	--- Lain-lain						√	√

**XL. PREKURSOR NON FARMASI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3603.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)	TNE; KGM; LTR	<b>IT Prekursor Non Farmasi (API-U):</b> 1. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 2. Rekomendasi dari Kepala BNN.  <b>Perubahan IT Prekursor Non Farmasi (API-U)</b>  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 3. Perubahan	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor prekursor non Farmasi terdiri atas: 1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U); 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P); 3. PI Prekursor Non Farmasi (API-U); dan 4. PI Prekursor Non Farmasi (API-P).  <b>KETENTUAN IMPOR</b>  Prekursor Non Farmasi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.	√	√	√	
3604.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> lebih dari 80 % menurut beratnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3605.	2807.00.90	- Lain-lain	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3606.	2841.61.00	-- Kalium Permanganat	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3607.	2902.30.00	- Toluena	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3608.	2909.11.00	-- Dietil eter	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3609.	2914.11.00	-- Aseton	TNE; KGM; LTR			√	√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3610.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	KGM; TNE; LTR	Rekomendasi dari Kepala BNN.	Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Prekursor Non Farmasi hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.  <b><u>MASA BERLAKU IP/IT</u></b>  Masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.  Masa berlaku IP Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.  Masa berlaku perubahan IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi.	√	√	√	
3611.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2- one)	TNE; KGM; LTR	<b>IP Prekursor Non Farmasi (API-P):</b>		√	√	√	
3612.	2915.24.00	-- Asetat Anhidrida	TNE; KGM; LTR	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.		√	√	√	
3613.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3614.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<b>Perubahan IP Prekursor Non Farmasi (API-P)</b>		√	√	√	
3615.	2924.23.00	-- Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan identitas Importir:		√	√	√	
3616.	2932.91.00	-- Isosafrol	TNE; KGM; LTR	1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan		√	√	√	
3617.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-one	TNE; KGM; LTR	2. Perubahan Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.		√	√	√	
3618.	2932.93.00	-- Piperonal	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3619.	2932.94.00	-- Safrol	TNE; KGM; LTR	<b><u>PI BARU</u></b>		√	√	√	
3620.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya	TNE; KGM;	<b>PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</b>	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			LTR						
3621.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√	√	
3622.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	√	√	√	
3623.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	1. IT Prekursor Non Farmasi;	a. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi;	√	√	√	
3624.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	2. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan	b. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 6 (enam) Bulan, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi.	√	√	√	
3625.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	3. Rekomendasi dari Kepala BNN.		√	√	√	
3626.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</b>  Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat,	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan tujuan, keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan</li> <li>3. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. IT Prekursor Non</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Prekursor Non Farmasi. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Farmasi yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi Kabareskrim POLRI; dan</li> <li>3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Kepala BNN.</li> </ol>	<p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; ;</li> <li>3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat</li> </ol>	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Prekursor Non Farmasi (API-P) atau IT Prekursor Non Farmasi (API-U) dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>angkut.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP Prekursor Non Farmasi; dan</li> <li>2. Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</b></p>	<p>pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol> <p>Perusahaan yang telah mendapat Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dikecualikan dari pemenuhan Perizinan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan</li> <li>3. perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>	<p>Berusaha di Bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Negara muat;</li> <li>b. Pelabuhan muat; atau</li> <li>c. Negara asal barang, di luar negeri.</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>sebagai berikut:                      Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. IP Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

**XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>MINYAK BUMI</b>										
	<b>27.09</b>	<b>Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
3627.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	BLL; K6	<b>PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</b>	Minyak Bumi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		
	<b>27.10</b>	<b>Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.</b>		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang	<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minyak Bumi (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain			Dalam hal Neraca					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:								
3640.	2710.12.31	----Oktan 100 dan lebih	BLL; K6					√		
3641.	2710.12.39	---- Lain-lain	BLL; K6					√		
	2710.19	-- Lain-lain								
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:								
3642.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	BLL; K6					√		
3643.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya	BLL; K6					√		
3644.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar	BLL; K6					√		
3645.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih	BLL; K6					√		
3646.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	BLL; K6					√		
3647.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	BLL; K6					√		

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :

1. PI Minyak Bumi (API-P) atau API-U) yang masih berlaku; dan
2. Perubahan Neraca Komoditas.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:

Dalam hal perubahan identitas Importir:

1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan
2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi

2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha</li> </ol>	<p>(satu) periode.</p> <p>PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya mineral.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Minyak Bumi (API-P</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
<b>GAS BUMI</b>											
	<b>27.11</b>	<b>Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>						
		- Dicairkan:		<b>PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</b> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Gas Bumi dapat diimpor oleh pelaku usaha API-P atau API-U.						
3648.	2711.11.00	-- Gas alam	BZ						√		
3649.	2711.12.00	-- Propana	TNE						√		
3650.	2711.13.00	-- Butana	TNE						√		
3651.	2711.19.00	-- Lain-lain	TNE						√		
		- Dalam bentuk gas:		<b>MASA BERLAKU PI</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca						
	2711.21	-- Gas alam:									
3652.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	BZ						√		
3653.	2711.21.90	--- Lain-lain	BZ				√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>29.09</b>	<b>Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.</b>			berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;	Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gas Bumi (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya									
3654.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	Dimethyl Ether	TNE	2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan Gas Bumi (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gas Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan</p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan</li> </ol>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
<b>BAHAN BAKAR LAIN</b>											
	<b>22.07</b>	<b>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.</b>			<b>PI BARU</b>  <b>PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  Bahan Bakar Lain dapat diimpor oleh pelaku usaha pemiik API-P atau API-U.  <b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim					
3655.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya		LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√		
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:									
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:									
3656.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya		LTR						√	
3657.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut	LTR				√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		volumenya								
	<b>38.26</b>	<b>Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.</b>								
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:								
3658.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)	TNE					√		
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):								
3659.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %	TNE					√		
3660.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98 %	TNE					√		
3661.	3826.00.29	--- Lain-lain	TNE					√		
3662.	3826.00.30	-- Lain-lain	TNE					√		
3663.	3826.00.90	- Lain-Lain	TNE					√		
				bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau	ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
				2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U):</b> Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Bakar Lain (API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan</li> </ol>	<p>P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bakar; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U):</b></p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						

**XLII. NITROCELLULOSE (NC)**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	3912.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):		<b>IT NC (API-U):</b>	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor nitrocellulose terdiri atas:				
		-- Tidak diplastisasi:		Rekomendasi dari					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3664.	ex 3912.20.11	--- Water-damped Nitroselulosa	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%	TNE; KGM	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	1. IT NC (API-U); 2. IP NC (API-P); 3. PI NC (API-U); dan 4. PI NC (API-P).	√	√	√	
3665.	ex 3912.20.12	--- Alcohol-damped Nitroselulosa		TNE; KGM			<b>Perubahan IT NC (API-U)</b>	<b>KETENTUAN IMPOR NC</b>	√	√
3666.	ex 3912.20.19	--- Lain-lain		TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT NC yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	NC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.  Penetapan dan perubahan alokasi impor NC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC dalam negeri.	√	√	√	
3667.	ex 3912.20.20	-- Diplastisasi		TNE; KGM			<b>IP NC (API-P):</b>  Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.  <b>Perubahan IP NC (API-P)</b>  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IP NC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan	<b>MASA BERLAKU</b>  Masa berlaku IT NC paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim.  Masa berlaku IP NC selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya.	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI NC (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT NC; dan</li> <li>2. Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT NC;</li> <li>2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</li> <li>3. Rekomendasi yang</li> </ol>	<p>Masa berlaku perubahan IT NC atau IP NC selama sisa masa berlaku IT NC atau IP NC.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI NC (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI NC (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI NC (API-P atau API-U)</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan</p> <p>4. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI NC (API-U):</b></p> <p>Perubahan PI NC (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan Perubahan PI NC (API-U) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. IT NC yang mengalami perubahan, dalam hal</li> </ol>	<p>hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI NC (API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT NC (API-U). Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>terdapat perubahan identitas Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. IT NC yang mengalami perubahan;</li> <li>3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan</li> <li>4. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p>teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor, dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP NC (API-P) atau IT NC (API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</li> <li>3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</li> </ol>	<p>ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI NC (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>PI NC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor NC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah,</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>4. Perubahan Rekomendasi oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI NC (API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT NC (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. PI NC (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan</li> </ol>	<p>dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. negara muat;</li> <li>b. pelabuhan muat; atau</li> <li>c. negara asal barang, di luar negeri.</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI NC (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP NC; dan</li> <li>2. Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP NC;</li> <li>2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI NC (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI NC (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>1. PI NC (API-P) yang masih berlaku;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. IP NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. IP NC yang mengalami perubahan; dan</li> <li>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI NC (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI NC (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

**XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	<b>29.04</b>	<b>Turunan sulfonasi, nitراسي atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.</b>				<b>IP Handak (API-P):</b> Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor bahan peledak terdiri atas: 1. IT Handak (API-U); 2. IP Handak (API-P); 3. PI Handak (API-U); dan 4. PI Handak (API-P).				
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:				<b>Perubahan IP Handak (API-P):</b> 1. IP Handak yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	<b>KETENTUAN IMPOR BAHAN PELEDAK</b> Bahan Peledak dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				
3668.	2904.20.10	-- Trinitrotoluena	TNT		KGM			√	√		
3669.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Hexanitrostilbene (HNS)	20062-22-0	TNE; KGM; LTR			√	√		
	<b>29.20</b>	<b>Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak</b>					Penetapan dan perubahan alokasi impor Bahan Peledak				



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3673.	ex 2933.99.90	--- Lain-lain	Cyclotetrame thylenetetran itramine (HMX)	2691-41-0	TNE; KGM; LTR	(API-U); dan 2. Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Handak (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√		
	<b>31.02</b>	<b>Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.</b>									
3674.	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Ammonium Nitrate		TNE; KGM	1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Handak (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√	√		
	<b>31.05</b>	<b>Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.</b>									
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:									
3675.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Amonium nitrat dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg		KGM	3. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan 4. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI HANDAK (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa	√	√		
3676.	<b>3601.00.00</b>	<b>Bubuk propelan</b>				KGM		√	√		
3677.	<b>3602.00.00</b>	<b>Bahan peledak olahan, selain</b>	Terdiri atas namun tidak		PCE; TNE;			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		<b>bubuk propelan</b>	terbatas pada: 1. Emulsion 2. Cartridge Explosive/ Dinamit 3. Shaped Charge 4. Booster/ Primer 5. Emulsion Matrik 6. Sumbu Api 7. Autosteam Catridge 8. C4 9. Seismic Explosive 10. Bubuk Mesiu (Gun Powder) dan atau 11. Black Powder.		KGM; eMTR	(Baintelkam POLRI).  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI Handak (API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI Handak (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:  Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan berupa :	berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Masa berlaku perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Handak. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
	<b>36.03</b>	<b>Sekering pengaman; kabel peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyal; detonator listrik.</b>										
3678.	3603.10.00	- Sekering pengaman	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Safety Fuse		MTR	1. PI Handak (API-P atau API-U); 2. IP Handak (API- P) atau IT Handak (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan	√	√			
3679.	3603.20.00	- Kabel peledak	Terdiri atas namun tidak		MTR			√	√			



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			terbatas pada: 1. Detonating Cord/Prima 2. Cord/Blasting Cord 3. Nonel tube/Shock Tube 4. Nonel Extendaline/Strateline, dan atau 5. Lead in Line			perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas.  Dalam Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan perubahan PI Handak (API-U dan API-P) berupa data tersedia dalam bentuk sebagai berikut:  Dalam hal perubahan identitas Importir	tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.				
3680.	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu			PCE	1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;		√	√		
3681.	3603.40.00	- Cap peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Elemented Detonator/Cap		PCE	2. IP Handak atau IT Handak yang mengalami perubahan;		√	√		
3682.	3603.50.00	- Penyala	Igniter/Blasting Machine		PCE	3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh	√	√		
3683.	3603.60.00	- Detonator listrik	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonator		PCE	4. Perubahan Rekomendasi Impor yang		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Elektrik; 2. Detonator Elektronik ; 3. Detonator Non Elektrik 4. Fuse Head Detonator 5. Lead in line dengan detonator 6. Starter line dengan detonator			diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).  Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.				
	<b>36.04</b>	<b>Kembang api, suar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya.</b>									
	3604.90	- Lain-lain:									
3684.	3604.90.20	-- Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan				PCE		√	√		
3685.	3604.90.40	-- Suar pemberi sinyal	Bahan Semai Flare			PCE	PI Handak (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor	√	√		
3686.	3604.90.50	-- Roket pemberi sinyal				PCE		√	√		
							Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p>	<p>Handak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku;</li> <li>2. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</li> <li>3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

**XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A.</b>	<b>METIL BROMIDA</b>					<b>PI BARU</b>	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor BPO terdiri atas: 1. PI BPO Metil Bromida (API-P); 2. PI BPO Metil Bromida (API-U); 3. PI BPO Non Metil Bromida (API-P); dan 4. PI BPO Non Metil Bromida (API-U).					
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>				<b>PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U)</b>						
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:										
3687.	2903.61.00	-- Metil bromida (bromometana)	Metil Bromida	74-83-9	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√		
<b>B.</b>	<b>NON METIL BROMIDA</b>						<b>KETENTUAN IMPOR BPO</b> BPO dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
<b>i.</b>	<b>SENYAWA TUNGGAL</b>											
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>										
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau						
3688.	2903.71.00	-- Klorodifluorometana (HCFC-22)	R-22	75-45-6	KGM					√	√	
3689.	2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	R-123	34077-87-7 dan 306-83-	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				2									
3690.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141)	R-141	430-57-9	KGM	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U):</b>  Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	Metil Bromida (Pos Tarif/HS 2903.61.00) hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan dan harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "for quarantine and pre-shipment only" dari negara produsen  Penetapan dan perubahan alokasi impor BPO setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan BPO dalam negeri.  Verifikasi atau Penelusuran Teknis			√	√		
3691.	ex 2903.74.00	-- Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	R-142	25497-29-4 dan 338-65-8	KGM KGM						√	√	
			R-142b	75-68-3	KGM						√	√	
3692.	2903.75.00	-- Dikloropentafluoropropana (HCFC-225, 225ca, 225cb)	R-225	127564-92-5	KGM KGM KGM						√	√	
			R-225ca	422-56-0	KGM						√	√	
			R-225cb	507-55-1	KGM						√	√	
3693.	ex 2903.79.00	-- Lain-lain	R-21	75-43-4	KGM						√	√	
			R-31	593-70-4	KGM						√	√	
			R-121	134237-32-4 dan 354-14-3	KGM						√	√	
			R-122	41834-16-6 dan 354-21-	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2		1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, d. di luar negeri.					
			R-124	63938-10-3 dan 2837-89-0	KGM					√	√	
			R-131	27154-33-2 dan 359-28-4	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	<b>MASA BERLAKU PI</b>			√	√	
			R-132	25915-78-0 dan 431-06-1	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
			R-133	1330-45-6 dan 431-07-2	KGM	1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√	√		
			R-151	110587-14-9 dan 762-50-5	KGM		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI			√	√	
			R-221	134237-35-7 dan 29470-94-8	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			R-222	134237-36-8	KGM	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat diluar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil</li> </ol>	<p>BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>PELABUHAN TUJUAN IMPOR BPO</u></b></p> <p>Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belawan di Medan;</li> <li>2. Tanjung Priok di Jakarta</li> <li>3. Merak di Cilegon;</li> <li>4. Tanjung Emas di Semarang;</li> <li>5. Tanjung Perak di Surabaya;</li> </ol> <p><b>dan/atau</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Soekarno Hatta di Makassar.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p>			√	√		
			R-223	134237-37-9	KGM						√	√	
			R-224	134237-38-0	KGM						√	√	
			R-226	134308-72-8	KGM						√	√	
			R-231	134190-48-0	KGM						√	√	
			R-232	134237-39-1	KGM						√	√	
			R-233	134237-40-4	KGM						√	√	
			R-234	127564-83-4	KGM						√	√	
			R-235	134237-41-5	KGM						√	√	
			R-241	134190-49-1	KGM						√	√	
			R-242	134237-42-6	KGM						√	√	
			R-243	134237-43-7	KGM						√	√	
			R-244	134190-50-4	KGM						√	√	
			R-251	134190-51-5	KGM						√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-252	134190-52-6	KGM	verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BPO Metil Bromida API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
			R-253	134237-44-8	KGM					√	√	
			R-261	134237-45-9	KGM					√	√	
			R-262	134190-53-7	KGM					√	√	
			R-271	134190-54-8	KGM					√	√	
<b>ii.</b>	<b>SENYAWA CAMPURAN (BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC</b>											
	<b>38.27</b>	<b>Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>				<b>PI BARU</b>						
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):				<b>PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):</b>						
						Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
3694.	ex 3827.31.00	-- Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	R-401C (R-22 (31%); R-152a (15%); R-124 (52,0))	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/6393 8-10-3)	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi,	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  PI BPO Metil Bromida			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-401A (R-22 (53%); R-152a (13%); R-124 (34%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3)	KGM	rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor			√	√	
			R-401B (R-22 (61%); R-152a (11%); R-124 (28%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3	KGM	<b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):</b>	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BPO Non Metil Bromida atau BPO Non Metil Bromida:			√	√	
			R-402A (R-125 (60%); R-290 (2%); R-22 (38%))	354-33- 6; 74- 98-6; 75-45-6	KGM	Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan	1. dari luar daerah pabean ke			√	√	
			R-402B (R-125 (38%); R-290 (2%); R-22 (60%))	354-33- 6; 74- 98-6; 75-45-6	KGM	dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
			R-405A (R-22 (45%); R-152a (7%); R-142b/ PFC-c318 (42,5%))	75-45- 6; 75- 37-6; 75-68- 3; 115- 25-3	KGM		2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;			√	√	
			R-408A (R-125 (7%); R-143a (46%); R-22 (47%))	354-33- 6; 420- 46-2; 75-45-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-411a (R-1270 (1,5%); R-22 (87,5%); R- 152a (11%))	115-07- 1; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
			R-411B (R-1270 (3%); R-22 (94%); R-152a (3%))	115-07- 1; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:			√	√		
			R-415A (R-22 (82%); R-152a (18%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-PP atau API-U) yang masih berlaku;			√	√		
			R-415B (R-22 (25%); R-152a (75%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√	√		
			R-416A (R-134A (59%); R- 124(39%); R- 600 (1,5%))	811-97- 2; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 106-97- 8	KGM				√	√		
			R-418A (R-290 (1,5%); R-22 (96%); R- 152a (2,5%))	74-98- 6; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	Dalam hal perubahan			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-420A (R-134a (88%); R- 142b (12,%))	811-97- 2; 75- 68-3	KGM	Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi : 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di			√	√		
3695.	ex 3827.32.00	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	R-403A (R-290 (5%); R-22 (75%); R-218 (20%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM				√	√		
			R-403B (R-290 (5%); R-22 (56%); R-218 (39%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM				√	√		
			R-406A (R-22 (55%); R-600 <sup>a</sup> (4%); R-142b (41%))	75-45- 6; 75- 28-5, 75-68-3	KGM				√	√		
			R-409A (R-22 (60%); R-124(25%); R-142b (15%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-68- 3)	KGM				√	√		
			R-412A (R-22 (70%); PFC-218 (5%); R-142b ((25%))	75-45- 6; 76- 19-7; 75-68-3	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-414A (R-22 (51%); R-124 (28,5%); R- 600a (4%); R- 142b (16,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM	bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√	
			R-414B (R-22 (50%); R-124(39%); R-600 (1,5%); (R-142b (9,5%))	5-45-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM					√	√	
			R-509A (R-22 (44%); R-218 (56%))	75-45- 6; 76- 19-7)	KGM					√	√	

**XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b>	Impor barang berbasis sistem berpendingin dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U).  Barang berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor, selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.					
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor;						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3696.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Barang Berbasis Sistem Pendingin: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√	
3697.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain					√	√	
		- Lain-lain:							
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas (pompa panas reversible):							
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:							
3698.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√	
3699.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> / menit		Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: 1. Negara muat; 2. Pelabuhan muat; atau 3. Negara asal barang, di luar negeri.				√	√
3700.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:							
3701.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW						√	√
3702.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain					√	√	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):							
3703.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW				√	√		
3704.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain				√	√		
		--- Lain - lain:							
3705.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> / menit						
3706.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> / menit					√	√
		---- Lain-lain:						
3707.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
3708.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3709.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain					√	√
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3710.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> / menit					√	√
3711.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3712.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3713.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3714.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3715.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3716.	ex 8415.82.91	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 26,38 kW						
3717.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain					√	√
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3718.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit					√	√
3719.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:					√	√
3720.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3721.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):					√	√
3722.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3723.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3724.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3725.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain					√	√
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin- pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:						
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:						
3726.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain					√	√
3727.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
3728.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l					√	√
3729.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain					√	√
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:						
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:						
3730.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
3731.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:						
3732.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15					√	√
	8418.69	-- Lain-lain:						
3733.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3734.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin					√	√
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:						
3735.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√
3736.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain					√	√
3737.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit					√	√
3738.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain					√	√
	<b>86.09</b>	<b>Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.</b>						
3739.	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia					√	√
3740.	ex 8609.00.90	- Lain-lain					√	√

**XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
<b>A. BAHAN BERBAHAYA</b>							<b>IT B2 (BUMN pemilik API-U):</b>  Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<b><u>KETENTUAN IT B2</u></b>  IT B2 (BUMN pemilik API-U) hanya dapat mengimpor barang berbahaya untuk didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik				
3741.	<b>ex 2528.00.00</b>	<b>Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat</b>	Asam Borat	10043-35-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sodium borat alam dan pekatannya (dikalsinasi maupun tidak)		-	TNE; KGM; LTR	√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		alam mengandung H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.					<b>Perubahan IT B2 (BUMN pemilik API-U)</b>  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).				
	<b>28.05</b>	Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium, dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri.						<b>MASA BERLAKU</b>  Masa berlaku IT B2 paling lama 3 (tiga) Tahun takwim sejak tanggal diterbitkan.  Masa berlaku IP B2 selama Importir menjalankan kegiatan impor Bahan Berbahaya.				
3742.	2805.40.00	- Merkuri		7439-97-6	-	TNE; KGM; LTR	<b>IP B2 (API-P):</b> 1. Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau		√	√	√	
	<b>28.10</b>	Oksida boron; asam borat.						Masa berlaku perubahan IT B2 selama sisa masa berlaku IT B2.				
3743.	2810.00.20	- Asam borat		10043-35-3	-	TNE; KGM; LTR		Masa berlaku perubahan IP B2 selama Importir menjalankan kegiatan impor Bahan Berbahaya.	√	√	√	
	<b>28.27</b>	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.						<b>KETENTUAN PI B2</b> Bahan Berbahaya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik				
		- Klorida lainnya:										
	2827.39	-- Lain-lain:										
3744.	ex 2827.39.10	--- Dari barium atau dari kobalt	Kobalt Klorida	7646-79-9	-	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
						LTR	<p>2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p><b>Perubahan IP B2 (API-P)</b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IP B2 (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>Perubahan Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri</li> </ol>	<p>API-P atau BUMN pemilik API-U.</p> <p><b>MASA BERLAKU</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling lama 1 (satu) Tahun Takwim, atau</li> <li>Sesuai masa berlaku dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) selama sisa masa</p>					
		- Klorida oksida dan klorida hidroksida:											
3745.	ex 2827.49.00	-- Lain-lain	Bismut Oksiklorida (CI No.77163)	7787-59-9	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
	<b>28.29</b>	<b>Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.</b>											
		- Klorat:											
3746.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
	2829.90	- Lain-lain											
3747.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
	<b>28.33</b>	<b>Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).</b>											
		- Sulfat lainnya:											
	2833.29	-- Lain-lain:											
3748.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
	<b>28.37</b>	<b>Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.</b>											
		- Sianida dan sianida oksida:											
3749.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium	143-33-9	-	TNE;		√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
			Sianida			KGM; LTR	farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).  <b>PI BARU</b> <b>PI B2 (BUMN pemilik API-U):</b> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:	berlaku PI induknya.					
3750.	2837.19.00	-- Lain-lain	Contoh: Kalium Sianida	151-50-8	-	TNE; KGM; LTR		<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.	√	√	√		
3751.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh: Brass Salt	15333-24-1, 14264-31-4	-	TNE; KGM; LTR		Masa berlaku perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT B2 (BUMN pemilik API-U). Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah	√	√	√		
	<b>28.40</b>	<b>Borat; peroksoborat (perborat).</b>											
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan):											
3752.	2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat anhidrat	1330-43-4	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
3753.	2840.19.00	-- Lain-lain	Dinatrium tetraborat selain anhidrat Contoh:										
			Dinatrium tetraborat dekahidrat	1303-96-4	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
3754.	2840.20.00	- Borat lainnya	Contoh: Dilithium tetraborate	12007-60-2	-	TNE; KGM;				√	√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		<b>paraformaldehida.</b>					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan				
		- Aldehida asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya:						realisasi impor;				
3760.	2912.11.00	-- Metanal (formaldehida)	Contoh:				Dalam hal perubahan identitas Importir:	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.	√	√	√	
			Formalin	50-00-0	-	TNE; KGM; LTR	1. PI B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;					
3761.	ex 2912.50.00	- Polimer siklik dari aldehida	Trioksan	110-88-3	-	TNE; KGM; LTR	2. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang telah mengalami perubahan.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√	√	√	
3762.	2912.60.00	- Paraformaldehida		30525-89-4	-	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP B2 (API-P) atau IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.	√	√	√	
		<b>Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.</b>										
		- Asam asetat dan garamnya; asetat anhidrida:										
	2915.29	-- Lain-lain:										
3763.	ex 2915.29.10	--- Natrium asetat; kobalt asetat	Kobalt Asetat	71-48-7	-	TNE; KGM; LTR	1. PI B2 (BUMN sebagai API-U) yang masih berlak		√	√	√	
3764.	ex 2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat,	Asam Monokloroaset	79-11-8	-	TNE; KGM;	2. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan		√	√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		<b>atau nitrosasinya.</b>										
		- Asam karboksilat dengan fungsi fenol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya:										
3768.	ex 2918.21.00	-- Asam salisilat dan garamnya	Asam Salisilat	69-72-7	-	TNE; KGM; LTR						
			Natrium Salisilat	54-21-7	-	TNE; KGM; LTR						
	<b>29.20</b>	<b>Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dari hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.</b>										
3769.	ex 2920.90.00	- Lain-lain	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	-	TNE; KGM; LTR						
	<b>29.22</b>	<b>Senyawa amino berfungsi oksigen.</b>										
		- Amino-naftol dan amino-fenol lainnya, selain										
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. PI B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.  Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.  Merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 dilarang impornya untuk digunakan oleh atau didistribusikan kepada pertambangan emas dan industri kosmetik.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:					<b>PI BARU</b>					
3770.	ex 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 - 79 - 7	-	TNE; KGM; LTR	<b>PI B2 (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa: 1. IP B2 (API-P); dan 2. Neraca Komoditas.		√	√	√	
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:					
3771.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6	-	TNE; KGM; LTR	1. IP B2 (API-P); dan 2. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan		√	√	√	
	<b>29.24</b>	<b>Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.</b>										
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya:										
	2924.21	-- Ureine dan turunannya; garamnya:										
3772.	2924.21.10	--- 4-		150-69-6	-	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		Etoksifenilurea (dulsin)				KGM; LTR	Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).  <b>PERUBAHAN PI</b>  <b>Perubahan PI B2 (API-P):</b>  Perubahan PI B2 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,					
	<b>29.27</b>	<b>Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.</b>										
3773.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Senyawa diazo-, azo-, atau azoksi selain azodikarbona mida		-							
			Contoh:									
			Kuning Metanil (CI No. 13065)	587-98-4		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Dikecualikan untuk : a. Tartrazin (CI No. 19140, CAS 1934-21-0); b. Merah Allura (CI No. 16035, CAS 25956-17-6); c. Coklat HT (CI No. 20285, CAS 4553-89-3); d. Kuning FCF (CI No. 15985, CAS 2783-94-0); e. Ponceau 4R (CI No. 16255, CAS 2611-82-7); dan f. Karmoisin (CI No. 14720, CAS 3567-69-9)									
	<b>29.30</b>	<b>Senyawa organo-belerang.</b>										
	2930.90	- Lain-lain:										
3774.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	Tiourea	62-56-6	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	<b>29.32</b>	<b>Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.</b>					satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:					
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:					
3775.	ex 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0	-	TNE; KGM; LTR	1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Neraca Komoditas.		√	√	√	
	2932.20	- Lakton:										
3776.	ex 2932.20.10	-- Kumarin N-(1,2-Benzopiron), metilkumarin dan etilkumarin	Kumarin [N-(1,2-Benzopiron)]	91-64-5	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>32.03</b>	<b>Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk animal black), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3</b>					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 (API-P) yang telah mengalami perubahan; dan  Dalam hal perubahan					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		<b>tertentu maupun tidak.</b>										
		- Bahan pewarna organik sintetik dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini:										
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya:										
3779.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3	-	TNE; KGM; LTR	3. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam		√	√	√	
			Kuning Anilin (CI No. 13015)	2706-28-7	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Ponceau 3R	3564-09-	-	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			(CI No. 16155)	08		KGM; LTR	rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.					
			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Hijau Amasid G (CI No. 42095)	5141-20-8	-	TNE; KGM; LTR						
							<b>PERPANJANGAN PI</b>					
							<b>Perpanjangan PI B2 (API-P):</b>					
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:					
							a. PI B2 (API-P) yang masih berlaku;					
							b. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana					
3780.	ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Magenta I (CI No. 42510)	632-99-5	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Magenta II	26261-57-4	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7	-	TNE; KGM;		√	√	√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
						LTR							
3781.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6	-	KGM	pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan c. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.		√	√	√		
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:											
3782.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
3783.	ex 3204.17.90	--- Lain - lain			-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
3784.	ex 3204.19.00	-- Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	Kuning Mentega (CI No. 11020)	60-11-7	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
			Kuning AB (CI No. 11380)	85-84-7	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
			Kuning OB (CI No. 11390)	131-79-3	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
			Merah Sitrus No. 2 (CI No. 12156)	6358-53-8	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√			
			Minyak	2646-17-	-	TNE;		√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Oranye SS (CI No. 12100)	5		KGM; LTR						
			Minyak Oranye XO (CI No. 12140)	3118-97-6	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sudan 1 (CI No. 12055)	842-07-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
<b>B. BAHAN BERBAHAYA TERGOLONG BAHAN KIMIA DAFTAR</b>												
	<b>28.11</b>	<b>Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.</b>										
		- Asam anorganik lainnya:										
3785.	2811.12.00	-- Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8	3A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>28.12</b>	<b>Halida dan halida oksida dari bukan logam.</b>										
		- Klorida dan klorida oksida:										
3786.	2812.11.00	-- Karbonil diklorida (fosgen)		75-44-5	3A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3787.	2812.12.00	-- Fosfor oksiklorida		10025-87-3	3B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3788.	2812.13.00	-- Fosfor triklorida		7719-12-2	3B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3789.	2812.14.00	-- Fosfor pentaklorida		10026-13-8	3B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3790.	2812.15.00	-- Sulfur monoklorida		10025-67-9	3B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3791.	2812.16.00	-- Sulfur diklorida		10545-99-0	3B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3792.	2812.17.00	-- Tionil klorida		7719-09-7	3B14	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3793.	ex 2812.19.00	-- Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1	2B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>28.45</b>	<b>Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.</b>										
3794.	ex 2845.90.00	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic acid	104801-16-3	2B04	KGM			√	√	√	
			Methyl-d3-phosphonic dichloride	104801-17-4		KGM			√	√	√	
			Diethyl methyl(d3)phosphonate	128478-92-2		KGM			√	√	√	
			Diisopropyl	113579-		KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			d3-methylphosphonate	13-8								
			O,O-Dimethyl methylphosphonothioate-d3	80014-33-1		KGM			√	√	√	
			Bis(trimethylsilyl) d3-methylphosphonate	919486-00-3		KGM			√	√	√	
	<b>28.53</b>	<b>Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.</b>										
3795.	2853.10.00	- Sianogen klorida (klorsian)		506-77-4	3A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya:										
3800.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3801.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3802.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3803.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>29.21</b>	<b>Senyawa berfungsi amina.</b>										
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:										
3804.	2921.12.00	-- 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida		4584-46-7	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3805.	2921.13.00	-- 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida		869-24-9	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3806.	2921.14.00	-- 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida		4261-68-1	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3807.	ex 2921.19.00	-- Lain-lain	HN1: Bis(2-	538-07-8	1A06	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			chloroethyl)ethylamine			KGM; LTR						
			HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	51-75-2	1A06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	555-77-1	1A06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan garam protonasinya yang sesuai Contoh:						√	√	√	
			2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride	100-35-6	2B10	TNE; KGM; LTR						
	<b>29.22</b>	<b>Senyawa amino berfungsi oksigen.</b>										
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:										
3808.	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6	3B17	TNE; KGM; LTR			√	√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	677-43-0	2B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-Phosphoramidates  Contoh: Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9	2B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>29.30</b>	<b>Senyawa organobelerang.</b>										
3813.	2930.10.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)etanatiol		108-02-1	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3814.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3815.	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))		111-48-8	2B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2930.90	- Lain-lain:										
3816.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C <sub>10</sub> , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothio lates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai									
			Contoh: VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothio late	50782-69-9	1A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethylsulfide	2625-76-5	1A04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	505-60-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Sesquimustard : 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	3563-36-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	63905-10-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	142868-93-7		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	142868-94-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio methyl)ether	63918-90-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Mustard: Bis(2-chloroethylthio ethyl)ether	63918-89-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phosphorothiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53-5	2A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols dan garam protonasinya yang sesuai  Contoh:									
			2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol hydrochloride	1942-52-5	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	<b>29.31</b>	<b>Senyawa organo-anorganik lainnya.</b>										
		- Turunan organo-fosfor non-halogenasi:										
3817.	2931.41.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3818.	2931.42.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3819.	2931.43.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3820.	2931.44.00	-- Asam metilfosfonic		993-13-5	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3821.	2931.45.00	-- Garam dari		844202-	2B04	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		asam metilfosfonat dan (aminoiminometil) urea (1:1)		58-4		KGM; LTR						
3822.	2931.46.00	-- 2,4,6-Tripropil - 1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksida		68957-94-8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3823.	2931.47.00	-- (5-Etil-2-metil-2-oksido- 1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat		41203-81-0	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3824.	2931.48.00	-- 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecane 3,9-dioksida		3001-98-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3825.	ex 2931.49.90	--- Lain-lain	O-Alkyl ( $\leq C_{10}$ , incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramid ocyanidates			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramid ocyanidate	77-81-6	1A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			O-Alkyl (H or ≤ C <sub>10</sub> , incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai  Contoh:			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl Methylphosphonite	57856-11-8	1B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat	42595-45-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Methyl methylphosphonate	1066-53-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Diphenyl methylphosphonate	7526-26-3		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine	99580-93-5		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat	84962-98-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		- Turunan halogenasi organofosfor lainnya:										
3826.	2931.51.00	-- Metilfosfonic diklorida		676-97-1	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3827.	2931.52.00	-- Propilfosfonic		4708-04-	2B04	TNE;			√	√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosph onochloridate	1445-76- 7	1B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosph onochloridate	7040-57- 5	1B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom karbon lainnya			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh:									
			Ethylphospho nic dichloride	1066-50- 8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2931.90	- Lain-lain:										
		-- Senyawa organo- arsenik:										
3830.	ex 2931.90.41	--- Dalam bentuk cair	(Z)-2- Chlorovinylidic	34461- 56-8	1A05	KGM			√	√	√	







No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		<b>termasuk dalam pos lainnya.</b>										
		- Lain-lain:										
3835.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3836.	ex 3824.92.00	-- Ester poliglikol dari asam metilfosfonat	Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	2B04	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	3824.99	-- Lain-lain:										
		--- Lain-lain:										
3837.	ex 3824.99.99	---- Lain-lain	Dimethylmeth ylphosphonate , polymer with oxirane and phosphorus	70715-06-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			oxide									
	<b>39.07</b>	<b>Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.</b>										
		- Polieter lainnya:										
3838.	3907.21.00	-- Bis(polioksietilena) metilfosfonat	Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate	363626-50-0	2B04	KGM			√	√	√	
	<b>39.11</b>	<b>Resin petroleum, resin kumaronindena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, dalam bentuk asal.</b>										
3839.	3911.20.00	- Poli(1,3-Fenilena	Poly(1,3-	63747-58-	2B04	KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		metilfosfonat)	phenylene methyl phosphonate)	0								

**XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A. HFC Senyawa Tunggal</b>						<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
	<b>29.03</b>	<b>Turunan halogenasi dari hidrokarbon.</b>				<b>PI HFC (API-P atau API-U):</b>	HFC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Turunan fluorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Penetapan dan Perubahan alokasi impor HFC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait.			√	√	
3840.	2903.41.00	-- Trifluorometana (HFC-23)	R-23	75-46-7	KGM							
3841.	2903.42.00	-- Difluorometana (HFC-32)	R-32	75-10-5	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√	
3842.	2903.43.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)	R-41	593-53-3	KGM					√	√	
			R-152	624-72-6	KGM					√	√	
			R-152a	75-37-6	KGM							
3843.	2903.44.00	-- Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana	R-125	354-33-6	KGM		<b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>					
			R-143a	420-46-2	KGM		Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya			√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		(HFC-143a) dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)	R-143	430-66-0	KGM	<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI HFC (API-P atau API-U):</b></p> <p>Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan</p>	dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.			√	√		
3844.	2903.45.00	-- 1,1,1,2-Tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-tetrafluoroetana (HFC-134)	R-134	359-35-3	KGM						√	√	
			R-134a	811-97-2	KGM						√	√	
3845.	2903.46.00	-- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropana (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropana (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropana (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropana (HFC-236fa)	R-227ea	431-89-0	KGM						√	√	
			R-236cb	677-56-5	KGM						√	√	
			R-236fa	690-39-1	KGM						√	√	
			R-236ea	431-63-0	KGM						√	√	
3846.	2903.47.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropana (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropana (HFC-245ca)	R-245fa	460-73-1	KGM						√	√	
			R-245ca	679-86-7	KGM						√	√	
3847.	2903.48.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutana (HFC-365mfc) dan 1,1,1,2,2,3,4,5,5,	R-365mfc	406-58-6	KGM						√	√	
			R-43-10mee	138495-	KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)		42-8		persyaratan berupa:  Dalam hal perubahan identitas Importir:	tarif/HS yang sama dapat dilakukan selama tahun takwim dengan memperhatikan sisa alokasi yang dimiliki dan waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan.					
<b>B. HFC Senyawa Campuran</b>												
	<b>38.27</b>	<b>Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>				1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	<b><u>KETENTUAN VPTI</u></b>  Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.					
		- Mengandung trifluorometana (HFC-23) atau perfluorokarbon (PFC) tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):				Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:						
3848.	3827.51.00	-- Mengandung trifluorometana (HFC-23)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			1. PI HFC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas					
			R-508A (HFC-23 (39%); PFC 116 (61%))	75-46-7/76-16-4	KGM					√	√	
			R-508B	75-46-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			(HFC-23 (46%); PFC 116 (54%))	7/76-16-4		hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	belum ditetapkan, masa berlaku PI HFC (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI HFC (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN IMPOR</u></b>  Impor HFC (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Tanjung Priok di Jakarta 3. Merak di Cilegon; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di							
3849.	3827.59.00	-- Lain-lain			KGM						√	√		
	3827.61	-- Mengandung 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 15 % atau lebih menurut massanya:												
3850.	3827.61.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC 143a dan HFC-134a (HFC-404A)	R-404A (HFC-125 (44%) ; HFC-143a (52%); HFC-134a (4%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2	KGM						√	√		
3851.	3827.61.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-143a (HFC-507A)	R-507A (HFC-125 (50%); HFC-143a (50%))	354-33-6/420-46-2	KGM						√	√		
3852.	3827.61.90	--- lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:											
			R-428 A (HFC-125(77,5%); HFC-143a(20%); HC-290 (0,6%); HC-600a (1,9%))	354-33-6/420-46-2/74-98-6/75-28-5	KGM				√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border				
3853.	3827.62.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:				Surabaya; 6. Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam.  <b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI HFC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.  Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan,									
			R-407 B (HFC-32 (10%); HFC-125(70%); HFC-134a (20%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM						√	√				
			R-410 B (HFC-32 (45%); HFC-125 (55%))	75-10-5/354-33-6	KGM							√	√			
			R-417 B (HFC-125(79%); HFC-134a(18,3%); HC-600 (2,7%))	354-33-6/811-97-2/106-97-8	KGM								√	√		
			R 419 A (HFC-125 (77%); HFC-134a(19%); HE-E170(4%))	354-33-6/811-97-2/115-10-6	KGM									√	√	
			R-421 A (HFC-125 (58%); HFC-134a (42%))	354-33-6/811-97-2	KGM									√	√	
			R-421 B (HFC-125(85%);	354-33-6/811-97-2	KGM										√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-134a(15%))				Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
			R-422 A (HFC-125 (85,1%); HFC-134a (11,5%); HC-600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-422 B (HFC -125 (55%); HFC-134a (42%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		PI HFC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
			R-422C (HFC -125 (82%); HFC-134a (15%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor HFC:			√	√	
			R-422D (HFC-125 (65,1%); HFC-134a (31,5%); HC-600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
			R-422E (HFC-125 (58%); HFC-134a (39,3%); HC-600a (2,7%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		2. dari luar daerah pabean ke Tempat			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-461A (HFC-125(55%); HFC-143a(5%); HFC-134a(32%); HFC-227ea(5%); HC-600a(3%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/431-89-0/75-28-5	KGM		Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
	3827.63	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 40 % atau lebih menurut massanya:										
3854.	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC-32 dan HFC-125 (HFC-410A)	R-410A (HFC-125 (50%); HFC-32 (50%))	75-10-5/354-33-6	KGM					√	√	
3855.	3827.63.90	--- Lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407A (HFC-32(20%); HFC-125(40%); HFC-134a(40%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-417A (HC-600 (3,4%); HFC- 125 (46,6%); HFC-134a (50%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97-8	KGM					√	√	
			R-424 A (HFC-125 (50,5%); HFC- 134a(47%); HC- 600a(0,9%); HC-600 (1%); HC-601a (0,6%))	354-33- 6/811- 97- 2/75- 28- 5/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-438A (HFC-32 (8,5%); HFC- 125 (45%), HFC-134a (44,2%); HC- 600 (1,7%); HC-601 (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-439A (HFC-32 (50%); HFC- 125 (47%); HC-600a (3%))	75-10- 5/354- 33- 6/75- 28-5	KGM					√	√	
			R-452A (HFO-yf	354-33- 6/754-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(30%); HFC-32 (11%); HFC-125 (59%)	12-1/75-10-5								
			R 452C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%); HFO-1234yf (26,5%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-460A (HFC-32 (12%); HFC-125 (52%); HFC-134a (14%); HFO-1234ze(E) (22%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-462A (HFC-32 (9%); HFC-125 (42%); HFC-143a (2%); HFC-134a (44%); HC-600 (3%))	75-10-5/354-33-6/420-46-2/811-97-2/106-97-8	KGM					√	√	
3856.	3827.64.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407C (HFC-32 (23%); HFC-	75-10-5/354-33-	KGM					√	√	





No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-423A (HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5))	811-97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-425A (HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69.5%); HFC-227ea (12%))	75-10- 5/811- 97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-426A (HFC-125 (5,1%); HFC- 134a(93%); HC-600 (1,3%); HC- 601a (0,6%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-427A (HFC-32 (15%); HFC- 125 (25%); HFC-143a (10%); HFC- 134a (50.%))	75-10- 5/354- 33- 6/420- 46- 2/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-437A (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC- 600 (1,4%); HC-601	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/109	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(0,6%)									
			R-437D (HC-600a (1%); HFC- 125 (19%); HFC-134a (80%))	75-28- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-453A (HFC-32 (20%); HFC- 125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC-600 (0,6%); HC- 601a (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89- 0/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-458A (HFC-32 (20,5%); HFC-125 (4%); HFC- 134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-236fa (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-467A (HFC-32 (22%); HFC- 125 (5%);	75-10- 5/354- 33- 6/811-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%)	97-2/75-28-5								
3857.	3827.65.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20 % atau lebih menurut massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20 % atau lebih menurut massanya	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-449C (HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFO-1234yf (31%); HFC-134a (29%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-448A (HFC-32 (26%); HFC-125 (26%); HFO-1234yf (20%); HFC-134a (21%); HFO-1234ze(E) (7%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2/654-83-6	KGM					√	√	
			R-449A (HFC-32 (24,3%); HFC-125 (24,7%); HFO-1234yf (25,3%); HFC-134a (25,7%))	811-97-2/354-33-6/754-12-1/75-10-5	KGM					√	√	
			R-449B (HFC-32	811-97-2/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(25,2%); HFC-125 (24,3%); HFO-1234yf (23,2%); HFC-134a (27,3%))	33- 6/754- 12- 1/75- 10-5								
			R-460B (HFC-32 (28%); HFC- 125 (25%); HFC-134a (20%); HFO- 1234ze(E) (27%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-463A (R-744 (6%); HFC-32 (36%); HFC- 125 (30%); HFO-1234yf (14%); HFC- 134a (14%))	124-38- 9/75- 10- 5/354- 33- 6/754- 12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-464A (HFC-32 (27%); HFC- 125 (27%); HFO- 1234ze(E) (40%); HFC- 227ea (6%))	75-10- 5/354- 33- 6/1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-469A	124-38-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(R-744 (35%); HFC-32(32,5%); HFC-125 (32,5%))	9/75-10-5/354-33-6								
3858.	3827.68.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-429A (HE-E170 (60%); HFC-152a (10%); HC-600a (30%))	115-10-6/75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-430A (HFC-152a (76%); HC-600a (24%))	75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-431A (HC-290 (71%); HFC-152a (29%))	74-98-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-434A (HFC-125 (63,2); HFC-143a (18); HFC-134a (16%); HC-600a (2,8%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-435A (HE-E170 (80%); HFC-152a (20%))	115-10-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-440A	75-98-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HC-290 (0,6%); HFC-134a (1,6%); HFC-152a (97,8%))	6/811-97-2/75-37-6								
			R-444A (HFC-32 (12%); HFC-152a (5%); HFO-1234ze(E)(83 %))	75-10-5/75-37-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-444B (HFC-32 (41,5%); HFO-1234ze(E)(48,5%); HFC-152a (10%))	75-10-5/1654-83-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-445A (R-744 (6%); HFC-134a (9%); HFO-1234ze(E)(85 %))	124-38-9/811-97-2/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-446A (HFC-32 (68%); HFO-1234ze(E)(29 %); HC-600 (3%))	75-10-5/1645-83-6/106-97-8	KGM					√	√	
			R-447A (HFC-32	75-10-5/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(68%); HFC-125 (3,5%); HFO-1234ze (E) (28,5%)	33-6/1645-83-6								
			R-447B (HFC-32 (68%); HFC-125 (8%); HFO-1234ze (E) (24%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-450A (HFO-1234ze (E) (58%); HFC-134a (42%))	1645-83-6/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451A (HFO-1234yf (89,8%); HFC-134a (10,2%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451B (HFO-1234yf (88,8%); HFC-134a (11,2%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-452B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-454A (HFC-32 (35%); HFO-	75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1234yf (65%))									
			R-454B (HFC-32 (67%); HFC- 125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-454C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%) HFO- 1234yf (26,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-455A (R-744 (3%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75,5%))	124-38- 9/75- 10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-456A (HFC-32 (6%); HFC- 134a (45%);HFO- 1234ze(E) (49%))	75-10- 5/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-457A (HFC-32 (18%); HFO- 1234yf (70%); HFC-152a (12%))	75-10- 5/754- 12- 1/75- 37-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-457B (HFC-32 (35%); HFO- 1234yf (55%); HFC-152a (10%))	75-10- 5/754- 12- 1/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-459A (HFC-32 (68%); HFO- 1234yf (26%); HFO-1234ze (E) (6%))	75-10- 5/754- 12- 1/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-459B (HFC-32 (21%); HFO- 1234yf 69%); HFO-1234ze (E) (10%))	75-10- 5/754- 12- 1/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-460C (HFC-32 (2,5%); HFC- 125 (2,5%); HFC-134a (46%); HFO- 1234ze (E) (49%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-465A (HFC-32( 21%); HC- 290 (7,9%); HFO-1234yf (71,1%))	75-10- 5/74- 98- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-466A	75-10-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFC-32 (49%); HFC-125 (11,5%); R-13/1 (39,5%))	5/354-33-6/2314-97-8								
			R-468A (HFO-1132a (3,5%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75%))	75-38-7/75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	
			R-470A (R-744 (10%); HFC-32 (17%); HFC-125 (19%); HFC-134a (7%); HFO-1234ze (E)(44%); HFC-227ea (3%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-470B (R-744 (10%); HFC-32 (11,5%); HFC-125 (11,5%); HFC-134a (3%); HFO-1234ze E (57%); HFC-227ea (7%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-471A (HFO-1234ze E (76,7%); HFC-227ea (4,3%); HFO- 1336mzz (E) (17%))	1645- 83- 6/431- 89- 0/6671 1-86-2	KGM					√	√	
			R-512A (HFC-134a (5%); HFC- 152a (95%))	811-97- 2/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-513A (HFO-1234yf (56%); HFC- 134a (44%))	754-12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-513B (HFO-1234yf (58,5%); HFC-34a (41,5%))	754-12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-515A (HFO-1234ze E (88%); HFC-227ea (12%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-515B (HFC-227ea (8,9%); HFO- 1234ze (E) (91,1%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-516A (HFO-1234yf	754-12- 1/811-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(77,5%); HFC-134a (8,5%); HFC- 152a (14%))	97- 2/75- 37-6								
			R- 365mfc/227e a (HFC-365mfc (95%); HFC- 227ea (5%))	406-58- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R- 365mfc/245f a (HFC-365mfc (60%); HFC- 245fa (40%))	406-58- 6/460- 73-1	KGM					√	√	
3859.	3827.69.00	- - Lain-lain			KGM					√	√	

**XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<b>PI BARU</b>	<b><u>KETENTUAN PI BAHAN KIMIA TERTENTU</u></b>					
	<b>28.35</b>	<b>Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.</b>			<b>PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):</b>	Bahan Kimia tertentu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Polifosfat:									
	2835.31	-- Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat):			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3860.	2835.31.90	--- lain - lain	Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical grade)	7758-29-4	Dalam hal Neraca	Perusahaan API-U yang telah mendapat PI Bahan Kimia Tertentu hanya dapat mengimpor Bahan Kimia			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>29.15</b>	<b>Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.</b>			Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Tertentu untuk didistribusikan langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.					
		- Asam formiat, garam dan esternya:									
3861.	2915.11.00	-- Asam formiat	Asam Formiat	64-18-6		<b>MASA BERLAKU</b>			√	√	√
	<b>29.22</b>	<b>Senyawa amino berfungsi oksigen.</b>			<b>PERUBAHAN PI</b>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:									
3862.	ex 2922.41.00	-- Lysin dan esternya; garamnya	Lysine (Feed Grade/ Pakan Ternak)		<b>Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):</b>				√	√	√
					Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang	Masa berlaku perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu.  <b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>					
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa :</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang</li> </ol>	<p>dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum dilakukan Laporan Surveyor.</p> <p>Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam Hal Neraca Komoditas Belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Kimia Tertentu dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

**XLIX. KATUP**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.81</b>	<b>Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.</b>	<b><u>PI BARU</u></b> <b>PI Katup (API-P dan API-U):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>  Katup dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.  <b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca					
	8481.30	- Check valves (satu arah):							
3863.	8481.30.10	-- Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3864.	8481.30.20	-- Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERUBAHAN PI</b></p> <p><b>PI Katup (API-P dan API-U):</b></p> <p>Perubahan PI Katup (API-P dan API-U) dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Katup (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√	
3865.	ex. 8481.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam						√		√
	8481.80	- Peralatan lainnya:									
		-- Katup pipa air:									
		--- Katup pintu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih; katup kupu-kupu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 8 cm atau lebih:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Katup (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
3866.	8481.80.61	---- Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm							√		√
3867.	ex. 8481.80.62	---- Lain-lain	Kecuali katup kupu-kupu			<b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>			√		√
3868.	ex. 8481.80.63	--- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam, kecuali katup kupu-kupu			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari			√		√
		-- Lain-lain:									
3869.	8481.80.73	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm						√		√	
3870.	8481.80.74	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm						√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3871.	8481.80.77	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm	<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Katup (API –P dan API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI Katup (API-P dan API-</li> </ol>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Katup (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam Hal Neraca</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Katup (API-P dan API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU**

**I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>A.</b>	<b>KELOMPOK A</b>								
<b>1)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN</b>								
	<b>85.15</b>	<b>Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.</b>	<b><u>PI BARU</u></b>  <b>PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>  BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.  <b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap</p>	<p>atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi; atau</li> <li>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> </ol>	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 5 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol> <p>Dalam hal impor BMTB A 5 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2)	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 10 TAHUN</b>									
	<b>84.79</b>	<b>Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>		<b>PI BARU</b> <b>PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>  BMTB A 10 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:								
	8479.89	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi					
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:								
2.	ex 8479.89.69	---- Lain-lain	Mesin Stensil PCB Otomatis/Elektrik	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi			√	√	√
3.	ex 8479.89.70	--- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik:	Mesin Stensil PCB Manual							√
	<b>85.43</b>	<b>Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.</b>		2. Surat pernyataan yang						
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
4.	ex 8543.70.90	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal ponsel; atau  b. <i>Console Game Development Kit</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	<b>90.30</b>	<b>Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta apparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.8; instrumen dan apparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.</b>		menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa	berupa NIB dan Izin.  Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.						
	9030.90	- Bagian dan aksesori:									
5.	ex 9030.90.90	-- Lain-Lain	Bagian dan aksesori osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>			<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
	<b>90.31</b>	<b>Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.</b>				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:									
	9031.49	-- Lain-lain:									
6.	ex 9031.49.90	--- Lain-lain	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji deteksi layar ponsel		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p>	<p>perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 10 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> </ol>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB A 10 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB A 10 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						
<b>3)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 15 TAHUN</b>									
	<b>90.30</b>	<b>Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.</b>		<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>BMTB A 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
7.	ex 9030.20.00	- Osiloskop dan osilograf	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> ( <i>Spectrum Analyser, Protocol Analyser, Digital Multimeter, Digital Oscilloscope, Logic Analyser, Frequency Spectrum Analyser, RF Analyser, RF Standing wave meter</i> )	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.  Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 15 Tahun</li> </ol>	<p>jumlah barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara</p>	<p>berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang</li> </ol>	<p>periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.  Dalam hal impor BMTB A 15 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
<b>4)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>									
	<b>84.02</b>	<b>Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
8.	ex 8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam	Hanya untuk ketel yang menghasilkan uap air melebihi 180 t per jam						√	√
	<b>84.06</b>	<b>Turbin uap air dan turbin uap lainnya.</b>								
9.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan						√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		air							
		- Turbin lainnya:							
10.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW					√	√	√
	<b>84.08</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>							
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:							
11.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk tenaga melebihi 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW				√	√	√
12.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW					√	√	√
13.	8408.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:							
		-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
14.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc				√	√	√
	<b>84.13</b>	<b>Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.</b>							
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:							
15.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang					√	√	√

efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan

a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;
2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau
3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.

**MASA BERLAKU PI**

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04		terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neranca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>					
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>								
16.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk kompresor udara di atas 30 hp		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√	√	√
	<b>84.17</b>	<b>Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.</b>		<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>						
17.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam		<b>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):</b>				√	√	√
	<b>84.19</b>	<b>Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti</b>		Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.</b>		tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.  <b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
		- Pengering:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:		Dalam hal perubahan identitas importir:						
18.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton		1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
19.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik	2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha				√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:								
20.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang	Dioperasikan secara elektrik		Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana			√	√	√
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		lainnya:		<p>Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol> <p><b>PERPANJANGAN PI</b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>	<p>kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun (API-P):</p>							
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:										
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	<b>84.21</b>	<b>Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.</b>										
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:										
	8421.29	-- Lain-lain:										
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring atau pemurni tidak melebihi 140 mikron								√	√	√
23.	ex 8421.29.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk <i>steam scrubber</i>							√	√	√
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:										
	8421.39	-- Lain-lain:										
24.	ex 8421.39.20	--- Pemurni udara	Tidak termasuk <i>off gas cleaning system</i>							√	√	√
		- Bagian:										
	8421.99	-- Lain-lain:										
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60								√	√	√
		--- Lain-lain:										
26.	8421.99.99	---- Lain-lain								√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>84.23</b>	<b>Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.</b>	ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.  Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.							
		- Mesin penimbang lainnya:									
	8423.89	-- Lain-lain:									
27.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat							√	√	√
	<b>84.24</b>	<b>Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyembrotkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.</b>									
28.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu							√	√	√
		- Peralatan lainnya:									
	8424.89	-- Lain-lain:									
29.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	<b>84.25</b>	<b>Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.</b>									
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kendaraan:							
30.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:							
31.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:							
	8425.49	-- Lain-lain:							
32.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.26</b>	<b>Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.</b>							
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:							
33.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier					√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:							
34.	8426.19.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:							
35.	8426.41.00	-- Dengan roda					√	√	√
		- Mesin lainnya:							
36.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat					√	√	√
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.</b>								
37.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
38.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan <i>engine</i> selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton					√	√	√
	<b>84.29</b>	<b>Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.</b>								
		- Bulldoser dan angledoser:								
39.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
40.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
41.	ex 8429.20.00	- Grader dan	Tidak termasuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin perata	<i>motor grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp							
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:								
42.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
43.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
44.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
45.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
46.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
47.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360°	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang					√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diatas dasarnya	memiliki daya 70-325 hp							
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.</b>								
48.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
49.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
50.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
51.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>wellhead Pressure</i> : 2.000-20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16-21 1/4 inci;  <i>Subsea wellhead Pressure</i> : 2.000 – 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16 – 30 inci					√	√	√
52.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
53.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
54.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	<b>84.38</b>	<b>Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.</b>							
55.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8438.90	- Bagian:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
56.	8438.90.19	--- Lain-lain					√	√	√
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>							
57.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau kertas karton								
58.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>								
	8440.10	- Mesin:								
59.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
60.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
61.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
62.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
63.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas,	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas atau kertas karton								
	8441.80	- Mesin lainnya:								
64.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.42</b>	<b>Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).</b>								
65.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.</b>								
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:								
66.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed						√	√	√
67.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)								
68.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya						√	√	√
69.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic						√	√	√
70.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic						√	√	√
71.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir						√	√	√
72.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk <i>thick film substrate</i>					√	√	√
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.</b>								
73.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.</b>								
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:								
	8445.11	-- Mesin penggaruk:								
74.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
75.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
76.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik	Dioperasikan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau mesin roving	secara elektrik							
	8445.19	-- Lain-lain:								
77.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:								
78.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:								
79.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:								
80.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>								
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:								
81.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:								
82.	8446.21.00	-- Power loom						√	√	√
83.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan						√	√	√
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.</b>								
		- Mesin rajut bundar:								
84.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		165 mm								
85.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:								
86.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.48</b>	<b>Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).</b>								
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:								
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:								
87.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:								
88.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrikan, mengepres (termasuk</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>							
89.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
90.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
91.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
92.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
93.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>							
		- Mesin jahit lainnya:							
94.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
95.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.53</b>	<b>Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.</b>							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
96.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
97.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.54</b>	<b>Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.</b>							
98.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
99.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	<b>84.55</b>	<b>Kilang penganai logam dan gilingannya.</b>							
		- Kilang penganai lainnya:							
100.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin					√	√	√
	<b>84.56</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia,</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.</b>							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser							
101.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
102.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
103.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
104.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
105.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
106.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang spesimen					√	√	√
107.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
108.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet						√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:								
109.	8456.90.90	-- Lain-lain						√	√	√
	<b>84.57</b>	<b>Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.</b>								
	8457.10	- Machining center:								
110.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
111.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	<b>84.58</b>	<b>Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.</b>								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:								
112.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Hanya untuk Mesin bubut dengan <i>Computer Numeric Control (CNC)</i> lebih dari 3 <i>axis interpolation</i>					√	√	√
113.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 <i>axis interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
114.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat	Hanya untuk Mesin dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	panjang bed 1,6 meter atau lebih							
115.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
116.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
117.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
118.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b>								
119.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
120.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
121.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
122.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8459.39	-- Lain-lain:								
123.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual ( <i>Boring-Milling Machine</i> ) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
124.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
125.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
126.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
127.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
128.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
129.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual ( <i>Milling Machine</i> ) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
130.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.60</b>	<b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b>							
		- Mesin penggerinda permukaan datar:							
131.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik					√	√	√
132.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:							
133.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik					√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:							
134.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm				√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):							
	8460.39	-- Lain-lain:							
135.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
136.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengasah								
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
137.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
138.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
139.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
140.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
141.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
142.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>(tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.</b>							
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:							
143.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
144.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:							
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:							
145.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat				√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
146.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
147.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
148.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
149.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas:					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
150.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
151.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system</i> , supply listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
152.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
154.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
155.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
156.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
157.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik							
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:								
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
158.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
159.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press ( <i>Pressing</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Machine</i> ) dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm.							
		--- Lain-lain:								
160.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
161.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
162.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.							
		--- Lain-lain:								
163.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
164.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
165.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	--- Lain-lain								
166.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cetakan								
167.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain								
168.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
169.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>							
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:							
170.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin penganai ulir:							
171.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
172.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
173.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b>							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
174.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b>							
175.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan					√	√	√
176.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
177.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
178.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							
179.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:							
180.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
181.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit:	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:							
182.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm					√	√	√
183.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
184.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
185.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
186.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
187.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
188.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core).</i>					√	√	√
	8471.70	- Unit penyimpan:								
189.	ex 8471.70.20	-- Hard disk	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		drive	<p><i>Hard Disk Drive</i> atau <i>Magnetic Disk Drive</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm,</li> <li>- Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm,</li> <li>- Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.</li> </ul>							
190.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual;</li> <li>- Kelas B kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi <i>autoloader</i>;</li> <li>- Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot.</li> </ul>					√	√	√
191.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
192.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	Hanya untuk USB, System Storage; High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps).					√	√	√
	<b>84.72</b>	<b>Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).</b>								
	8472.90	- Lain-lain:								
193.	8472.90.10	-- Automatic teller machine						√	√	√
	<b>84.73</b>	<b>Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.</b>								
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:								
194.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit						√	√	√
195.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><i>Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas fungsional A: aksesor,</li> <li>- Kelas fungsional B: komponen penutup,</li> <li>- Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.</li> </ul>							
196.	ex 8473.40.00	<p>- Bagian dan aksesor dari mesin pada pos 84.72</p>	<p>Hanya untuk ATM <i>Parts</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) <i>Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES),</i></li> <li>- Kategori <i>Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader,</i></li> <li>- Kategori <i>Module:</i></li> </ul>				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: <i>thermal receipt printer</i> dan <i>dot matrix/electronic journal printer</i> dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.							
	<b>84.74</b>	<b>Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.</b>							
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
197.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
198.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	<b>84.77</b>	<b>Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
199.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
200.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
201.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
202.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
203.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
204.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
205.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
206.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
207.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Untuk mengerjakan plastik atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik							
208.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
209.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8478.10	- Mesin:							
210.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.79</b>	<b>Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
211.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
212.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
213.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
214.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
215.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
216.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
217.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
218.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8479.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:							
219.	8479.89.69	---- Lain-lain					√	√	√
	<b>84.80</b>	<b>Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.</b>							
	8480.30	- Pola cetakan:							
220.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
221.	ex 8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	Untuk berat di atas 400 ton				√	√	√
222.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
223.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
224.	ex 8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki	Hanya untuk berat di atas 800 ton					√	√	√
225.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	<b>84.83</b>	<b>Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).</b>								
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:								
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:								
		--- Lain-lain:								
226.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc						√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:								
227.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
228.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
229.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√
	<b>85.01</b>	<b>Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).</b>							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
230.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
231.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b>							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
232.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
233.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
234.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
235.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	<b>85.04</b>	<b>Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.</b>							
	8504.40	- Konverter statik:							
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:							
236.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)					√	√	√
237.	8504.40.19	--- Lain-lain					√	√	√
238.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Hanya untuk Konfigurasinya spesifik untuk				√	√	√
239.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain	BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier"				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. <i>Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms</i> 2. <i>Power Factor Correction 0.99</i> 3. <i>Operating Temperature range up to 65 derajat Celcius</i> 4. <i>Intelligent micro-processor controlled</i>							
	<b>85.07</b>	<b>Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.</b>								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
240.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Battery Nikel Kadmium</i> , Sampai dengan 16 kVa, dengan <i>Bracket</i> atau <i>Mounting</i> untuk Mesin ATM					√	√	√
	<b>85.11</b>	<b>Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalat, magnet-dinamo, koil penyalat, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>yang digunakan dengan mesin tersebut.</b>							
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
241.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
242.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	<b>85.14</b>	<b>Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi:							
243.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
244.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>85.15</b>	<b>Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.</b>							
	8515.39	-- Lain-lain:							
245.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
246.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>85.17</b>	<b>Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b>							
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):							
247.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
248.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
249.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk <i>Network Card</i>				√	√	√
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:							
250.	8517.62.49	---- Lain-lain					√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:							
251.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi					√	√	√
		- Bagian:							
252.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya					√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:								
253.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi						√	√	√
		--- Lain-lain:								
254.	8517.79.99	---- Lain-lain						√	√	√
	<b>85.29</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.</b>								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
		-- Lain-lain:								
255.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter <i>dual reflector earth station antenna</i>					√	√	√
	<b>85.44</b>	<b>Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.</b>								
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:								
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:								
		--- Lain-lain:								
256.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM							
	<b>90.11</b>	<b>Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.</b>							
257.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi					√	√	√
	<b>90.15</b>	<b>Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.</b>							
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:							
258.	9015.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>90.24</b>	<b>Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).</b>							
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji logam:							
259.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>90.26</b>	<b>Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.</b>								
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:								
260.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>90.29</b>	<b>Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.</b>								
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:								
261.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Production Control Board</i>					√	√	√
	<b>90.30</b>	<b>Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.</b>								
262.	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
263.	9030.40.00	- Instrumen dan apparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)					√	√	√
	<b>90.31</b>	<b>Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.</b>							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
264.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
<b>5)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN – PERUSAHAAN PERTAMBANGAN</b>								
	<b>87.04</b>	<b>Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya: -- Completely Knocked Down: -- Lain-lain:	<b>PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</b>	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan hanya dapat diimpor oleh API-P.					
265.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>			√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):							
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton: --- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t: ---- Completely Knocked Down: ---- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi					
266.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
267.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan	KBLI-nya.			√	√	√	
268.	8704.23.69	----- Lain-lain			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak:			1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;					
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:			3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
		---- Completely Knocked Down:			<b>MASA BERLAKU PI</b>					
269.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√
270.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah			Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
271.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain		Tidak termasuk <i>damper</i>	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√
	<b>87.05</b>	<b>Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).</b>								
272.	8705.10.00	- Lori crane					√	√	√	
273.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran					√	√	√	
274.	8705.40.00	- Lori pencampur beton					√	√	√	
	8705.90	- Lain-lain:								
275.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak					√	√	√	
276.	8705.90.90	-- Lain-lain					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>87.16</b>	<b>Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.</b>		PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:							
277.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki					√	√	√
	8716.39	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		--- Lain-lain:							
278.	8716.39.99	---- Lain-lain					√	√	√
279.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	<p>melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau <i>Work, Program &amp; Budget</i> (WP&amp;B) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan</p> <p>4. Kontrak kerja antara pemilik RKAB atau WP&amp;B dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,</p>	<p>berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P); dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>						
<b>B.</b>	<b>KELOMPOK B</b>									
<b>1)</b>	<b>BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>									
	<b>88.02</b>	<b>Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.</b>	<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,</p>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>BMTB Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>					
280.	8802.30.10	-- Pesawat udara	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu			√		√
281.	8802.30.90	-- Lain-lain	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	1. Perizinan Berusaha berupa:						
282.	8802.40.10	-- Pesawat udara	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√		√
283.	8802.40.90	-- Lain-lain	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
			2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p>	<p>Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan</li> </ol>	<p>Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia; dan</p> <p><b>3.</b> Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b></p>						



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>						
2)	<b>BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 25 TAHUN</b>								
	88.02	<p><b>Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.</b></p>	<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,</p>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>BMTB Kelompok B 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Helikopter:							
284.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>			√		√
285.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	1. Perizinan Berusaha berupa:						
286.	8802.20.10	-- Pesawat udara	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				√		√
287.	8802.20.90	-- Lain-lain	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
			2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan	<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan</p>	<p>Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat di</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain</li> </ol>	<p>sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat</li> </ol>	<p>ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
<b>3)</b>	<b>BMTB KELOMPOK B TANPA BATASAN USIA</b>								
	<b>40.12</b>	<b>Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.</b>	<b><u>PI BARU</u></b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>					
		- Ban ditelapaki ulang:	<b>PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</b>	BMTB B Tanpa Batasan Usia hanya dapat diimpor oleh API-P.					
288.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:		<b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>					
289.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara					√		√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>84.07</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.</b>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</li> <li>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan</li> </ol> </li> <li>Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti</li> </ol> </li> </ol>	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> <p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>							
290.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara							√		√
	<b>84.09</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.</b>									
291.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara							√		√
	<b>84.11</b>	<b>Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.</b>									
		- Turbo-jet:									
292.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN							√		√
293.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN							√		√
		- Turbo-propeller:									
294.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW							√		√
295.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW							√		√
		- Turbin gas lainnya:									
296.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW			Hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara				√		√
297.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW							√		√
		- Bagian:									
298.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller							√		√
299.	8411.99.00	-- Lain-lain							√		√
300.	<b>8801.00.00</b>	<b>Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.</b>							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>88.05</b>	<b>Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.</b>		pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.							
301.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya							√		√	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:										
302.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
	8805.29	-- Lain-lain:										
303.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat								√		√
304.	8805.29.90	--- Lain-lain								√		√
	<b>88.07</b>	<b>Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.</b>										
305.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya								√		√
306.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya								√		√
307.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak						√		√		
308.	ex 8807.90.00	- Lain-lain	Tidak termasuk dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</b>  Perubahan PI BMTB B	<b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan</li> </ol>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI</li> </ol>	<p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat</li> </ol>	<p>ditetapkan, PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				angkut.						
<b>C.</b>	<b>KELOMPOK C</b>									
<b>1)</b>	<b>BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 15 TAHUN</b>									
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>					
	8901.20	- Tanker:			BMTB Kelompok C 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
309.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√			√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000			<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>					
310.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal <i>Oil Tanker</i> tidak melebihi 17.500 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan			√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang: -- Bermotor:								
311.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000						√		√
	<b>89.04</b>	<b>Kapal penarik dan pendorong.</b>								
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:								
312.	8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,</p>	<p>Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</p> <p>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p>	<p>Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan</p>	<p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
<b>2)</b>	<b>BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>								
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>				
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		<b>PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</b>	BMTB Kelompok C 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.				
313.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>		√		√
	8901.20	- Tanker:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.				
314.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas tidak melebihi 3.500 m <sup>3</sup> ; atau  b. Hanya untuk kapal Tanker	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan	Perizinan Berusaha		√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Asphalt dan Tanker Chemical tidak melebihi 5.000 DWT/LTDW	untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
315.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal Oil Tanker melebihi 17.500 DWT/LTDW	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;				√		√
316.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000						√		√
317.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000		2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan scrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan				√		√
318.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000		a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum diverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat	<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:								
319.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000						√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:								
		-- Bermotor								
320.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.  Dalam hal Neraca			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
321.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class</i>	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√		√	
322.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000						√		√
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b>								
		- Lain-lain:								
323.	8903.99.00	-- Lain-lain						√		√
	<b>89.04</b>	<b>Kapal penarik dan pendorong.</b>								
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:								
324.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp						√		√
	<b>89.05</b>	<b>Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.</b>								
325.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk			a. Hanya untuk tipe selain <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan kapasitas melebihi 2.000 m <sup>3</sup> tetapi tidak melebihi 5.000 m <sup>3</sup> ; atau b. Hanya untuk	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tipe <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m <sup>3</sup> /jam	<i>Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan</li> </ol>					
326.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	<p>4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 20</li> </ol>				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,</p>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap</p>					



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</li> <li>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				<p>telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>							
<b>3)</b>	<b>BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 25 TAHUN</b>										
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.</b>		<b><u>PI BARU</u></b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>						
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		<b>PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</b>	BMTB Kelompok C 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.						
327.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>			√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
328.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
329.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m <sup>3</sup> ; atau  b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
330.	ex 8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m <sup>3</sup> ; atau  b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
331.	ex 8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m <sup>3</sup> ; atau  b. Hanya untuk		<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.						
332.	ex 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	Hanya untuk tanker gas carrier			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:									
333.	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000							√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:									
		-- Bermotor									
334.	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>	melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;	<b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√		√	
335.	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS			√		√	
	<b>89.05</b>	<b>Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah</b>		3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		<b>air.</b>										
336.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m <sup>3</sup>	terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan 4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.  <b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</b>  Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat,	terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.  <b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di			√		√		
337.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT							√		√
	8905.90	- Lain-lain:										
338.	8905.90.10	-- Dok terapung								√		√
339.	8905.90.90	-- Lain-lain								√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<p>luar negeri/luar daerah pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</li> <li>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol>	<p>(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li><li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li><li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li></ol>						



**II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
<b>A.</b>	<b>KELOMPOK A</b>									
<b>1)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN</b>									
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>						
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat hanya dapat diimpor oleh API-P.						
	<b>8471.41</b>	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>						
340.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:						
341.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal	Hanya untuk Central Processing Unit		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(termasuk komputer portable)	(CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,	rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
	<b>85.28</b>	<b>Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b>			<b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Monitor Lainnya:								
342.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>undangan;</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/repairasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan</p> <p>6. Surat Keputusan Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS,</p>	<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan</li> </ol>	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI</li> </ol>	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.</p> <p>BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya ditujukan dalam rangka ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang</li> </ol>	<p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat dilakukan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dilakukan di negara asal atau negara muat.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
<b>2)</b>	<b>BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>										
	<b>84.06</b>	<b>Turbin uap air dan turbin uap lainnya.</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b>						
343.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		<b>PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):</b>	BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√	
		- Turbin Lainnya:									
344.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√	
	<b>84.08</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>									
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>						
345.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW					√	√	√	√
346.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW		1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√	
347.	8408.10.90	-- Lain-lain						√	√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah						
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-Lain:									



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
348.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc	diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>		b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan scrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	<b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
349.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp	a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi,	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√	√	√
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>								
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:								
	8418.69	-- Lain-lain:								
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:								
350.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin	Hanya untuk		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengatur suhu	kapasitas diatas 367 kW	atau	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum					
	<b>84.22</b>	<b>Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.</b>		b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.  <b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.					
351.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi	Tidak termasuk Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 kW; L: 2400; W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 kW; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm	3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		minuman							
352.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau			√	√	√
	<b>84.23</b>	<b>Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.</b>	5. Laporan kegiatan perbaikan/reparsi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
		- Mesin penimbang lainnya:		<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>					
	8423.89	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
353.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat					√	√	√
	<b>84.25</b>	<b>Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.</b>	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b>						
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	<b>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):</b>						
354.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan				√	√	√
		- Derek; kapstan:							
355.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik		Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
	8425.49	-- Lain-lain:		2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,					
356.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.26</b>	<b>Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.</b>		tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.					
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	<b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
357.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:		2. Perubahan Neraca Komoditas.						
358.	8426.19.30	--- Gantry crane		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	√
359.	8426.19.90	--- Lain-lain						√	√	√
360.	8426.20.00	- Tower crane						√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:		Dalam hal perubahan identitas importir:						
361.	8426.41.00	-- Dengan roda		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
		- Mesin lainnya:		2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan						
362.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat						√	√	√
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.</b>								
363.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
364.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya	Tidak termasuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gerak sendiri lainnya	<i>forklift</i> yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton	perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P): 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
	<b>84.29</b>	<b>Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilasp jalan, berdaya gerak sendiri.</b>		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.						
		- Bulldoser dan angledoser:								
365.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
366.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
367.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk motor <i>grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:								
368.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			memiliki berat 8.5-15 ton	<b>PERPANJANGAN PI</b>	Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
369.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton	<b>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	√
370.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
371.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
372.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
373.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.</b>								
374.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
375.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
376.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
377.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>Subsea Wellhead</i> dan <i>X-Mas Tree</i> , <i>Pressure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4", dan Anjungan Lepas Pantai ( <i>Platform</i> ) Kedalaman 1000 ft, 250 t; <i>Jacket</i> : Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 <i>Leg</i> /kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; <i>Deck</i> : Berat ≤ 2.300 Ton ( <i>offshore</i> ), ≤ 5.00 Ton/16 <i>Leg</i> ( <i>onshore</i> )					√	√	√
378.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>							
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
379.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
380.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>							
381.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
382.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>							
	8440.10	- Mesin:							
383.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
384.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
385.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
386.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
387.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
388.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.42</b>	<b>Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat,</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).</b>							
389.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.</b>							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
390.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
391.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
392.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
393.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
394.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
395.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:								
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:								
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:								
396.	ex 8443.31.39	---- Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
		--- Lain - lain								
397.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
398.	ex 8443.31.99	---- lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih							
	8443.39	-- Lain-lain:								
399.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas <i>copy</i> (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
400.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas <i>copy</i> (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.</b>								
401.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.</b>							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
402.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
403.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
404.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
405.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
406.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
407.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
408.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
409.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
410.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√
411.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.</b>							
		- Mesin rajut bundar:							
412.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
413.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
414.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.48</b>	<b>Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44,</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).</b>							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
415.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
416.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
417.	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
418.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
419.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>							
420.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
421.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
422.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
423.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
424.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>							
		- Mesin jahit lainnya:							
425.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
	<b>84.53</b>	<b>Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau</b>							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.</b>							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
426.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
427.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.54</b>	<b>Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.</b>							
428.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
429.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
430.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	<b>84.56</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.</b>							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser:							
431.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semata-					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis							
432.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton:							
433.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
434.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
435.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
436.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
437.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
438.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
439.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	<b>84.57</b>	<b>Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8457.10	- Machining center:								
440.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW						√	√	√
441.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
442.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	<b>84.58</b>	<b>Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.</b>								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik								
443.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
444.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
445.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan <i>bed</i> tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
446.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih							
		- Mesin bubut lainnya:								
447.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
448.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan <i>bed</i> tidak melebihi 300 mm						√	√	√
449.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b>								
450.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
	8459.29	-- Lain-lain:								
451.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
452.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
453.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual ( <i>Milling Machine</i> ) dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			ukuran meja 1.217 x 229 mm							
		- Mesin pengebor lainnya:								
454.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
455.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
456.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
457.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
458.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin Fris Manual ( <i>Milling Machine</i> ) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
459.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	<b>84.60</b>	<b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b>								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
460.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
	8460.29	-- Lain-lain:								
461.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
462.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
463.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>								
464.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
465.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerek	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
466.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
467.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
468.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
469.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat,</b>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci di atas.</b>								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
470.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
471.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								
472.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
473.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i>					√	√	√



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
474.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
475.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
476.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
477.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok,	Tidak termasuk Mesin Tekuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
478.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line:								
479.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
481.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
482.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
483.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
484.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dioperasikan secara elektrik							
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
485.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
486.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
		--- Lain-lain:								
487.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm							
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
488.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
489.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting					√	√	√
		--- Lain-lain:								
490.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
491.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
492.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	-- Lain-lain:								
493.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
494.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
	8462.90	- Lain-lain:								
495.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
496.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk ( <i>Bending Machine</i> ) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
497.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:							
498.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
499.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
500.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b>							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
501.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b>							
502.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
503.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
504.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
505.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
506.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
507.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
508.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
509.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
510.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
511.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
512.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
513.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.77</b>	<b>Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
514.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
515.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
516.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
517.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
518.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
519.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastic					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
520.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8478.10	- Mesin:							
521.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.79</b>	<b>Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
522.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
523.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
524.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
525.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
526.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
527.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
528.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>84.80</b>	<b>Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.</b>							
	8480.30	- Pola cetakan:							
529.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
530.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
531.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
532.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
533.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
534.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain: Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	<b>84.83</b>	<b>Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).</b>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
535.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	<b>85.01</b>	<b>Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).</b>							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
536.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
537.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b>							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:							
538.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA					√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
539.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
540.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Generator set				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan kapasitas s/d 3 MW							
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
541.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
542.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
543.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	<b>85.14</b>	<b>Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi:							
544.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
545.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss:							
546.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Tanur jenis dapur induksi ( <i>induction</i> )				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>furnace</i> ) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam ( <i>foundry</i> )							
		- Tanur dan oven lainnya:								
	8514.31	-- Tanur sinar elektron:								
547.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Hanya untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace</i> (EAF) berkapasitas 1 ton/charge					√	√	√
<b>B.</b>	<b>KELOMPOK B</b>									
<b>1)</b>	<b>BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>									
	<b>85.11</b>	<b>Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.</b>		<b><u>PI BARU</u></b> <b>PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b>  BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.  <b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perizinan Berusaha berupa:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol> </li> <li>Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti</li> </ol> </li> </ol>	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.						
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:								
548.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04						√	√	√
		- Generator lainnya:								
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
549.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04		<ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>			√	√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut ; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> </ol> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> </ol>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor</li> </ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis</li> </ol>	<p>dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

**III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>BMTB USIA PALING LAMA 20 TAHUN</b>										
	<b>84.08</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>		<b>PI BARU</b>	<b>KETENTUAN PERSYARATAN PI</b>					
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:		<b>PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</b>	BMTB Remanufakturing 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		-- Dirakit secara lengkap:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
		--- Lain-lain:								
550.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
		-- Lain-lain:		a. Izin usaha berlaku efektif dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;					
		--- Lain-lain:			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
551.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc					√	√	√
	8408.90	- Mesin lainnya:								
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW								
552.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>84.09</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08</b>		ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240;  2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum	3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin  <b>MASA BERLAKU PI</b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.							
	8409.99	-- Lain-lain:										
553.	ex 8409.99.75	---- Silinder head dan head cover	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm							√	√	√
	<b>84.12</b>	<b>Mesin dan motor lainnya</b>										
		- Mesin dan motor tenaga hidrolik:										
554.	ex 8412.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>motor oil</i> dari pos tarif 8429 dan 8430							√	√	√
	<b>84.13</b>	<b>Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan</b>										
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:										
555.	ex 8413.60.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>pump device</i> , <i>pump</i> , dan <i>pump piston</i> dari pos tarif 8429 dan 8430							√	√	√
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:										
		-- Pompa air submersible:										
556.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430					√	√	√		



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>		terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; 4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-	<b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.  Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.							
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:										
	8431.49	-- Lain-lain:										
557.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Hydraulic Cylinder</i> , Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model <i>hydraulic excavator</i> , <i>bulldozer</i> , dan <i>wheel loader</i>							√	√	√
	<b>87.08</b>	<b>Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.</b>										
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:										
558.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton					√	√	√		
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:										
		-- Gear box, tidak dirakit:										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
559.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Gear box</i> dan bagiannya; Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton.	undangan; dan 5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.  <b><u>PERUBAHAN PI</u></b>  <b>Perubahan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P):</b>  Perubahan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.  Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√	
		-- Gear box, dirakit:									
560.	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. diatas 45 ton						√	√	√
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:									
		-- Tidak dirakit:									
561.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
562.	8708.50.19	--- Lain-lain							√	√	√
		-- Dirakit:									
563.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
564.	8708.50.29	--- Lain - lain							√	√	√
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):									
		-- Sistem suspensi									
565.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05					√	√	√		
566.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Dump Truck</i>				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			dengan g.v.w. di atas 45 ton	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah</p>							
		- Bagian dan aksesori lainnya										
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:										
		--- Lain-lain:										
567.	8708.94.99	---- Lain-lain								√	√	√
	8708.99	-- Lain-lain:										
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:										
		---- Rangka sasis atau bagiannya:										
568.	ex 8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Hanya untuk g.v.w. melebihi 24 ton							√	√	√
569.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin								√	√	√
570.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√		
		--- Lain-lain:										
571.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin						√	√	√		
572.	8708.99.99	---- Lain-lain						√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</b></p>	<p>pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol> <p>Dalam hal impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1079 467 1532 602">1. PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</li><li data-bbox="1079 602 1532 1013">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li><li data-bbox="1079 1013 1532 1187">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li></ol>						

**IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU**

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK)	<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan Berusaha berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</li> <li>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>BMTB – Relokasi Industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3. Tingkat Risiko Tinggi</li> </ol>			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang;</p> <p>3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru serta menerangkan bahwa pelaku usaha industri masih dalam tahap persiapan/konstruksi dalam hal pelaku usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan/konstruksi industri; dan</p> <p>4. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p>	<p>berupa NIB dan Izin.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>					



No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Relokasi</p>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	(KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.  Dalam hal impor BMTB – Relokasi Industri (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, TPB berupa PLB, atau KEK, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan di KPBPB, PLB, atau KEK.					
B.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<u><b>PI BARU</b></u>  <b>PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</b>  Dalam hal Neraca Komoditas	<u><b>KETENTUAN PENERBITAN PI</b></u>  BMTB – Dispensasi Kelompok A hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan Berusaha berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol> </li> <li>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> </ol> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan</p>	<p>berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</li> </ol>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor</li> </ol>					



No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p> <p>Impor BMTB Kelompok A Lampiran II dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan tujuan Dispensasi dapat dilakukan terhadap impor mesin dan peralatan mesin selain Kelompok A dengan batas usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
C.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK C UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p><b><u>PI BARU</u></b></p> <p><b>PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau</li> <li>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></b></p> <p>BMTB – Dispensasi Kelompok C hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol>			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB</p>	<p>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus secara tegas menyatakan dukungan terhadap rencana impor dengan tujuan dispensasi.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal;</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>5. Pertimbangan teknis dari:</p> <p>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dakelempok clam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI</u></b></p> <p><b>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</b></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang,</p>	<p>dilakukan realisasi impor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</li> <li>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan</li> </ol>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Neraca Komoditas.</li> </ol> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dan memuat informasi paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan dan Usia Barang; dan</li> <li>3. Dokumen yang mengalami perubahan</li> </ol>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku;</li> <li>2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli;</li> <li>3. Perubahan Pertimbangan teknis dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</li> </ol> </li> </ol>	<p>pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li> <li>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</li> </ol> <p>Impor BMTB alat angkut Kelompok C tujuan Dispensasi oleh Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap alat angkut dengan pos tarif/HS 89 yang tidak tercantum dalam</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran, dalam hal terdapat perubahan data dan</p>	<p>Lampiran II Kelompok C dan/atau batas usia tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kelompok C.</p>					



No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI</u></b></p> <p><b>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</b></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk membuka industri pertama kali, perluasan atau pengembangan industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penentuan usia BMTB Pemakai Langsung Kelompok A, Rekondisi dan Remanufakturing berdasarkan Tahun Pembuatan. Tahun Pembuatan adalah tahun BMTB pertama kali dibuat.

**V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	<b>85.07</b>	<b>Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.</b>	<b><u>IP BARU</u></b> <b>IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):</b>	<b><u>KETENTUAN PENERBITAN IP</u></b>					
	8507.60	- Lithium-ion: -- Battery pack:		Penerbitan IP Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola Baterai Lithium Tidak Baru asal impor:					
573.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook	1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.	1. yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan,		√		√	
574.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara				√		√	
575.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87	<b><u>PERUBAHAN IP</u></b>			√		√	
576.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain	<b>Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):</b>			√		√	
577.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain	1. IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.			√		√	
	<b>85.49</b>	<b>Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.</b>							
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:							
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							
578.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
579.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
580.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		untuk impor baterai lithium ke kawasan selain KPBPB dan KEK; 2. yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke KPBPB; atau 3. yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Nasional Kawasan		√		√		
581.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								
582.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
583.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.19	-- Lain-lain:								
584.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
585.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Ekonomi Khusus dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke Kawasan Ekonomi Khusus.</p> <p>Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Direktur Jenderal.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><b><u>MASA BERLAKU IP</u></b></p> <p>Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p>Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Baterai Lithium tidak baru yang dapat diimpor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kinerjanya tidak mencapai standar;</li><li>b. kinerjanya mengalami penurunan; atau</li><li>c. rusak atau tidak dapat diisi ulang.</li></ol></li><li>2. Sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium.</li></ol> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Baterai Lithium Tidak Baru.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li></ol>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Baterai Lithium Tidak Baru yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p>					



VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>Kelompok Kertas</b>				<b>PI BARU</b>	Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P.					
	<b>47.07</b>	<b>Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).</b>		<b>PI Limbah Non B3 (API-P):</b> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
586.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	PI Limbah Non B3 (API-P) terdiri atas:			√	√	
587.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	TNE	1. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen:	1. PI Limbah Non B3- Kaca (API-P);			√	√	
588.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	TNE	a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan	2. PI Limbah Non B3 – Karet (API-P);			√	√	
589.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	TNE	b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	3. PI Limbah Non B3 - Plastik (API-P);			√	√	
				2. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:	4. PI Limbah Non B3 - Kertas (API-P);					
					5. PI Limbah Non B3 – Logam (API-P); dan					
					6. PI Limbah Non B3 – Tekstil dan Produk Tekstil (API-P).					
					<b>MASA BERLAKU PI</b>					
					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P) paling lama 1 (satu) tahun					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir		a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.	takwim.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
<b>Kelompok Logam</b>										
	<b>71.12</b>	<b>Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.</b>		b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan.	<b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
		-Lain-lain:		3. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab sesuai dengan NIB dari importir yang mengajukan permohonan, yang menyatakan paling	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat					
590.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	TNE					√	√	
	<b>72.04</b>	<b>Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.</b>								
591.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		tuang		sedikit bahwa: a. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor: 1) Tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) Bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) Tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) Homogen; b. bersedia bertanggung jawab mengeksport kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan c. rujukan peraturan Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.  <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>  Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor dalam hal: a. tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d. homogen.  Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> dan bukan							
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:										
592.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	TNE							√	√	
593.	7204.29.00	-- Lain-lain	TNE							√	√	
594.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	TNE							√	√	
		- Sisa dan skrap lainnya:										
595.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	TNE							√	√	
596.	7204.49.00	-- Lain-lain	TNE							√	√	
597.	<b>7404.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap tembaga.</b>	TNE							√	√	
598.	<b>7503.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap nikel.</b>	TNE							√	√	
599.	<b>7602.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap aluminium.</b>	TNE							√	√	
600.	<b>7902.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap seng.</b>	TNE							√	√	
601.	<b>8002.00.00</b>	<b>Sisa dan skrap timah.</b>	TNE							√	√	
	<b>81.01</b>	<b>Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>										
		- Lain-lain:										
602.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE							√	√	
	<b>81.02</b>	<b>Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>										
		- Lain-lain:										
603.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	<b>81.03</b>	<b>Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>			bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 5. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	sampah dan tidak tercampur sampah sebagai berikut: a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih.						
604.	8103.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√	
	<b>81.04</b>	<b>Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>										
605.	8104.20.00	- Sisa dan skrap		TNE	<b><u>PERUBAHAN PI</u></b> <b>Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P):</b>  Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, nama eksportir, alamat eksportir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan:  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya.  Pengangkutan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal Limbah Non B3 tidak dikemas dalam kontainer wajib dilakukan pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; b. dalam hal Limbah Non B3 dikemas dalam kontainer: 1) dapat dilakukan			√	√		
	<b>81.05</b>	<b>Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>										
606.	8105.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√	
	<b>81.06</b>	<b>Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>										
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya:										
607.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE					√	√		
	8106.90	- Lain-lain:										
608.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap;	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bubuk								
	<b>81.08</b>	<b>Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>								
609.	8108.30.00	- Sisa dan skrap	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:  Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau 2) dapat dilakukan pengangkutan secara transit (melalui pelabuhan lain) tanpa dilakukan kegiatan pembukaan segel ( <i>seal</i> ) kontainer di pelabuhan transit yang dibuktikan dengan nomor kontainer dan nomor segel dari Surveyor.			√	√	
	<b>81.09</b>	<b>Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>								
610.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	TNE					√	√	
611.	8109.39.00	-- Lain-lain	TNE					√	√	
	<b>81.10</b>	<b>Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>								
612.	8110.20.00	- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	<b>81.11</b>	<b>Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>								
613.	8111.00.10	- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	<b>81.12</b>	<b>Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.</b>								
		- Berilium:		Dalam hal perubahan nama eksportir, alamat eksportir, dan/atau Negara Asal: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;	Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri dilakukan di negara asal barang, di luar negeri sebelum dikapalkan. Apabila negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, maka barang yang telah diverifikasi di negara asal, dapat dimuat di negara					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
614.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap		TNE	2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen: a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.	lain yang memiliki pelabuhan.			√	√		
		- Kromium:										
615.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap		TNE			Limah Non B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:			√	√	
		- Hafnium:										
616.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE			a. Tanjung Priok di Jakarta;			√	√	
		- Rений:					b. Tanjung Emas di Semarang,					
617.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE			c. Tanjung Perak di Surabaya;			√	√	
		- Talium:					d. Soekarno Hatta di Makassar;					
618.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap		TNE			e. Belawan di Medan;					
		- Kadmium:					f. Batu Ampar di Batam;					
619.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap		TNE		g. Teluk Lamong di Surabaya;						
		- Lain-lain:				h. Merak di Cilegon;			√	√		
620.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	TNE		i. Weda di Halmahera Tengah						
						j. Cigading di Cilegon			√	√		
621.	<b>ex 8113.00.00</b>	<b>Sermet dan</b>	Sisa dan skrap dari	TNE		k. Bahodopi di Morowali;						
						l. Bitung di Bitung;			√	√		
						m. Pekanbaru di Pekanbaru;						
						n. Sekupang di Batam;						
						o. Panjang di Lampung;						
						p. Pelabuhan Perawang di Riau;						
						q. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara; dan			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.</b>	Sermet		b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;	r. Pelabuhan Futong di Riau.					
<b>Kelompok Plastik</b>											
	<b>39.15</b>	<b>Sisa, reja dan skrap, dari plastik.</b>									
	3915.10	- Dari polimer etilena:									
622.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE	c. nama dan alamat importir; dan	Dalam rangka pelaksanaan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri, Menteri dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ lembaga pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;			√	√	
623.	3915.10.90	-- Lain-lain		TNE	d. rujukan peraturan.				√	√	
	3915.20	- Dari polimer stirena:									
624.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, dan/atau pelabuhan tujuan:				√	√	
625.	3915.20.90	-- Lain-lain		TNE					√	√	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:									
626.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE	1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;				√	√	
627.	3915.30.90	-- Lain-lain		TNE	2. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam				√	√	
	3915.90	- Dari plastik lainnya:									
628.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)		TNE					√	√	
629.	3915.90.20	-- Dari polipropilena		TNE					√	√	
630.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat		TNE					√	√	
631.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal		TNE					√	√	
632.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan		TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kimia karet alam								
633.	3915.90.90	-- Lain-lain	TNE					√	√	
<b>Kelompok Karet</b>										
634.	<b>4004.00.00</b>	<b>Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.</b>	TNE					√	√	
<b>Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil</b>										
635.	<b>5003.00.00</b>	<b>Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).</b>	KGM; TNE					√	√	
	<b>51.03</b>	<b>Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.</b>								
636.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	
637.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	
638.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar	KGM; TNE					√	√	
	<b>52.02</b>	<b>Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</b>								
639.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	KGM; TNE					√	√	
		- Lain-lain:								

Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

3. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

**PERPANJANGAN PI**

**Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P):**

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca

elektronik melalui SINSW atau sistem yang terintegrasi dengan SINSW, paling sedikit meliputi data:  
a. Nomor dan tanggal;  
b. Nama Eksportir;  
c. Alamat Eksportir;  
d. Nama Importir; dan  
e. Alamat Importir

Dalam hal sistem belum terintegrasi, dokumen bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, disampaikan melalui surat elektronik kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya.

Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
640.	5202.91.00	-- Garnetted stock		KGM; TNE	Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Untuk Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, wajib dikelola oleh importir Limbah Non B3 secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin.  Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan			√	√		
641.	5202.99.00	-- Lain-lain		KGM; TNE						√	√	
	<b>53.01</b>	<b>Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</b>										
642.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow lena	KGM; TNE						√	√	
	<b>53.02</b>	<b>True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</b>										
643.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE						√	√	
	<b>53.03</b>	<b>Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan</b>										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</b>				Impor tujuan ekspor pembebasan.  Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI untuk setiap jenis PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
644.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Limbah Non B3 (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI			√	√	
	<b>53.05</b>	<b>Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).</b>									
645.	ex 5305.00.10	- Sisal dan	Sisa dari sisal	KGM;					√	√	



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<b>bahan tekstil.</b>									
	6310.10	- Sortiran:									
647.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
648.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	
	6310.90	- Lain-lain									
649.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
650.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrup dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
<b>Kelompok Kaca</b>											
651.	<b>ex 7001.00.00</b>	<b>Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran.</b>	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	TNE					√	√	

Catatan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan berupa skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.

5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
9. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
1.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	5	15	PCE	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Impor barang kiriman oleh PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim. 2. Impor barang kiriman oleh PMI selain yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
2.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	5 (baru/tidak baru)		PCE/Set			
3.	Barang Elektronik, tidak termasuk Telepon Seluler, Komputer Genggam ( <i>handheld</i> ) dan Komputer Tablet	2 (baru/tidak baru)		NIU			
4.	Alas Kaki	2 (baru/tidak baru)		NPR			
5.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5 (baru/tidak baru)		PCE			
6.	Mainan Anak	4 (baru/tidak baru)		PCE/Set			

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
7.	Tas	2	2	PCE			kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim
8.	Makanan dan Minuman, tidak termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohol	10	-	Pack/ Bungkus/ Kemasan			
9.	Perlengkapan Rumah Tangga	5	5	PCE/Set			
10.	Perlengkapan Sekolah	10 (baru/tidak baru)		Pack/ Bungkus/ Kemasan/ PCE  Untuk tas sekolah dalam satuan satuan PCE			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
SRI HARIYATI



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA  
 BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

**I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN**

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg dan tidak melebihi USD 1.500 per penumpang atau per awak sarana pengangkut  Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

## II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomend	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				asi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara asing beserta para pejabatnya dimaksud			keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau awak sarana pengangkut.</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

### III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya dimaksud			dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	-
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut  Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

#### IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Paling banyak 100 gram	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
3.	Barang untuk keperluan pameran	Paling banyak 1.000 gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

#### V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	<p>pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut  Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**VI. PRODUK KEHUTANAN**

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>



<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	
7.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**VII. BAWANG PUTIH**

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I nomor urut 657

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang dan per awak sarana pengangkut</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> yang berlaku (dalam hal belum ada pengaturan khusus maksimal 5 (lima) kg)</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

### VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> yang berlaku (dalam hal belum ada pengaturan khusus)</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA**

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



**X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XI. BAN**

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	-
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
6.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
10.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri..	
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

**XIII. BAHAN BAKU PLASTIK**

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XIV. BAHAN BAKU PELUMAS**

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I nomor urut 1339

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI**

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN**

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

#### **XVII. PUPUK BERSUBSIDI**

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

#### **XVIII. KERAMIK**

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh instansi/lembaga ddimaksud				<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keteranganan penggunaan barang promosi</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN**

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	-
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
7.	Barang pindahan pribadi, warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
11.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XX. GARAM**

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXI. HASIL PERIKANAN**

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET**

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
6.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.	Paling banyak 2 (dua) unit per Pos Tarif/HS	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang pindahan warga negara asing	Paling banyak 2 (dua) unit per Pos Tarif/HS	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) unit per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam 1 (satu) kedatangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Perdagangan		
10.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

### XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	

#### XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

#### XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri	
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
6.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

#### XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengangkut, atau pelintas batas	orang	Kementerian Perdagangan		
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 20 (dua puluh) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud				<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 20 (dua puluh) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



**XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA**

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 5 (lima) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		nama Menteri		<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 5 (lima) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri	Paling banyak sama dengan saat dikirim	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Kementerian Perdagangan		
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

#### XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Pabean Impor.</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Kementerian Perdagangan		
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

### XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan</li> </ol>	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

#### XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 5 (lima) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif;	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi		Surat Keterangan Direktur	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Jenderal atas nama Menteri	olahraga.	takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

### XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

#### XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	Paling banyak 25lt (dua puluh lima liter) per orang/bulan dan azas kewajaran untuk keperluan kantor dalam rangka acara hari besar nasional/keagamaan	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dan jamuan VVIP/VIP.			
2.	Barang pribadi penumpang	Paling banyak 1 liter.	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang awak sarana pengangkut	Paling banyak 350 mililiter.	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL**

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXXVI. ALAS KAKI**

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan	Paling banyak 2 (dua) pasang per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	menggunakan pesawat udara		Perdagangan		
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
12.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
13.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
14.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) pasang per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
16.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XXXVII. ELEKTRONIK**

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.</li> </ol>	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
10.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
12.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
13.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 5 (lima) unit dan dengan nilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

**XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA**

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	instansi/lembaga dimaksud				memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Perdagangan	di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
10.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) unit per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

### XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XL. PREKURSOR NON FARMASI**

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.</li> </ol>	<p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN**

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I nomor urut 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain yang akan digunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan barang sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.</p>	<p>dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	<p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XLII. NITROCELLULOSE (NC)**

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL**

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)**

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I nomor urut 3696 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)**

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)**

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU**

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XLIX. KATUP**

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU**

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya, berupa: a. Kendaraan bermotor; b. Barang Pribadi dan Barang Pindahan Pejabat dan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	keluarganya; c. Barang Keperluan Kantor Perwakilan Negara Asing; d. Barang dukungan delegasi asing untuk konferensi di Indonesia.				
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya, berupa: a. Kendaraan bermotor; b. Barang Pribadi dan Barang Pindahan Pejabat dan keluarganya; c. Barang Keperluan Kantor Badan Internasional; d. Professional/ <i>Technical Equipment</i> Tenaga Ahli; e. Barang Keperluan Proyek dan Non Proyek Kerja Sama Teknik; f. Barang untuk Kegiatan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; atau 2. Khusus barang untuk keperluan kegiatan oleh badan internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara dan/atau Pimpinan Badan Internasional, pertimbangan dari kementerian/ lembaga yang menjadi panitia nasional kegiatan.	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara dan/atau Pimpinan Badan Internasional.				
5.	Barang pindahan pribadi, warga negara Indonesia tidak termasuk kendaraan bermotor.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang pindahan warga negara asing tidak termasuk kendaraan bermotor.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ Lembaga negara lainnya yang diimpor dalam rangka hibah		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pindahan berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah usai masa tugasnya	1 (Satu) Unit	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan</li> <li>2. Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sebagai Duta Besar.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Keterangan:

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA  
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

**I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN**

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan</li><li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan</li><li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan;</li> <li>2. Undangan pameran; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomen	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	dasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	(satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

## II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

### III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam			3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomen	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri	dasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	(satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

#### IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

**V. GULA**

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</li> <li>3. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

## VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Deklarasi Impor Barang penelitian dan pengembangan produk; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Hanya dapat diimpor oleh API-P</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Deklarasi Impor Barang Contoh; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.	Hanya dapat diimpor oleh API-P  Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**VII. BAWANG PUTIH**

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I nomor urut 657

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	(satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

### VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li> <li>2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait;</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA**

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam				<p>lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/Lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan ( <i>Masterlist</i> )	<p>Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.</p> <p>Berlaku paling lama sesuai dengan masa berlaku Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

**XI. BAN**

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan pengujian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/Lembaga terkait; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XIII. BAHAN BAKU PLASTIK**

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	Importir.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

#### XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1339

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li><li>2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li><li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI**

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN**

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XVII. PUPUK BERSUBSIDI**

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVIII. KERAMIK**

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			kementerian/lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN**

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat keterangan penelitian atau</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	pengembangan produk dari Importir.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XX. GARAM**

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXI. HASIL PERIKANAN**

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 (dua puluh lima) Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Barang (PEB)	Perdagangan		
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET**

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	(satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, display atau keperluan pra-produksi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Surat Keterangan berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

**XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL**

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

#### XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

#### XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	<p>kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>2. Undangan pameran.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di	Jumlah paling banyak sesuai dengan	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Kementerian Perdagangan		
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Tanggal akhir

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

#### XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li><li>2. Undangan pameran.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos		Surat Keterangan	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri.	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA**

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	2. Undangan pameran.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXIX. MAINAN**

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li><li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan penelitian		Surat Keterangan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dan pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri		<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXX. TAS**

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bencana alam				<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>



<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li><li>2. Undangan pameran.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li><li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li></ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor kembali				<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI**

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>pameran.</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan		Surat Keterangan Direktur	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	produk		Jenderal atas nama Menteri		<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK**

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam				<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	promosi.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	luar negeri yang diimpor kembali				<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

#### XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh untuk penelitian uji lab dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL**

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>



**XXXVI. ALAS KAKI**

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

### XXXVII.ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>



<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos		Surat Keterangan	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri.	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					di luar negeri yang diimpor kembali.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pengujian SNI (LSPro).
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					tetap berlaku untuk impor barang keperluan penelitian dan pengembangan produk.

**XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN SEPEDA RODA TIGA**

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan</li> <li>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>2. Undangan pameran.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXXIX. PLASTIK HILIR**

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XL. PREKURSOR NON FARMASI**

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan</li> <li>2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN**

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I nomor 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk		Surat Keterangan	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk	Surat Keterangan berlaku sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diperdagangkan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>diperdagangkan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk Importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</p> <p>3. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.</p>	<p>dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi sumber daya mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk penelitian dan pengembangan produk sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</li> <li>2. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk pengembangan produk barang sebagai bahan baku Industri.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XLII. NITROCELLULOSE (NC)**

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL**

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)**

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I nomor urut 3666 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)**

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,	Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	<p>untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau</p> <p>2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p>	<p>berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)**

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API



**XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU**

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XLIX. KATUP**

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang

**L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU**

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</li> <li>2. Surat Keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. dalam satu periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor <i>Completely Built Up</i> (CBU) dan/atau <i>Completely Knock Down</i> (CKD) yang telah diekspor, yang diimpor kembali untuk keperluan analisa, pemeriksaan, pengujian dan/atau perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori Mitra Utama (MITA)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Kepabeanaan atau <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i>				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Keterangan:

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA  
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

**I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN**

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**II. BERAS**

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**III. JAGUNG**

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**IV. MUTIARA**

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**V. GULA**

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**VI. PRODUK KEHUTANAN**

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**VII. BAWANG PUTIH**

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 657

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**VIII. PRODUK HORTIKULTURA**

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA**

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA**

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<i>Invoice.</i>	Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.  Paling banyak 5 (lima) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould</i>		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan



<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
	<i>and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya				komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya  Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berat dan komponennya.
3.	Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.
4.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna ( <i>user</i> ) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna ( <i>user</i> ) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
	impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;				<p>di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
5.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).  Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
6.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.  Ketentuan Persetujuan

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					Impor tetap berlaku untuk impor Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

**XI. BAN**

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</li> <li>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu)</p>



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	beserta para pejabatnya dimaksud			perwakilan negara asing dengan pemohon.	Surat Keterangan dalam satu periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</li> <li>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon.</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

**XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XIII. BAHAN BAKU PLASTIK**

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XIV. BAHAN BAKU PELUMAS**

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1339

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI**

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN**

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVII. PUPUK BERSUBSIDI**

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XVIII. KERAMIK**

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN**

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif				

**XX. GARAM**

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XXI. HASIL PERIKANAN**

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</li> <li>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan</li> <li>2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	internasional beserta para pejabatnya dimaksud				periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

**XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET**

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL**

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XXIV. INTAN KASAR**

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XXV. MAKANAN DAN MINUMAN**

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li><li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li></ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

**XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi</li> </ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.



No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		nama Menteri	pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA**

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau</li> <li>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

**XXIX. MAINAN**

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi		Surat Keterangan	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	(satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXX. TAS**

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga		Surat Keterangan Direktur	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Jenderal atas nama Menteri	<p>kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</p> <p>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

**XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI**

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan</li> <li>2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

**XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)**

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan</li> <li>2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Kepabeanaan dengan status aktif				

**XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK**

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

**XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL**

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API



**XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL**

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XXXVI. ALAS KAKI**

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li><li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li></ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau</li><li>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</li></ol>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		nama Menteri		<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

**XXXVII. ELEKTRONIK**

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</li> <li>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</li> </ol>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>
2.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3397 untuk impor yang dilakukan

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					<p>oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor dan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3397 untuk impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.</p>

**XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA**

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.  Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**XXXIX. PLASTIK HILIR**

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif				

**XL. PREKURSOR NON FARMASI**

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN**

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
<b>MINYAK BUMI</b>					
1.	Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku keperluan industri kilang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Hanya untuk Komoditas Minyak Bumi dengan Pos Tarif/HS 2709.00.10

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bahan Bakar Minyak (BBM) dan Petrokimia.		nama Menteri	energi dan sumber daya mineral	<p>Minyak Petroleum Mentah.</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
<b>GAS BUMI</b>					
2.	Impor oleh Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	Hanya untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Propana, Butana, dan/atau Lain-lain (HS 2711.12.00,

<b>No</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Batasan Nilai dan/atau Jumlah</b>	<b>Output Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
					<p>2711.13.00, dan/atau 2711.19.00) yang dikemas dalam bentuk kaleng</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>



**XLII. NITROCELLULOSE (NC)**

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL**

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)**

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3696 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)**

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)**

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859.

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU**

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**XLIX. KATUP**

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

**L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU**

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Kontrak Kerja antara Pemerintah dengan K3S; dan 2. Kontrak Kerja antara K3S dengan subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh subkontraktor.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

**Keterangan:**

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

**A. PERSETUJUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL UNTUK BARANG YANG DIATUR IMPORNYA**

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Produk Hewan Olahan	Lampiran I Barang diatur Impor Nomor Urut 101 sampai dengan nomor urut 190		√				√	<p><b><u>PI BARU:</u></b></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>            Dalam hal perubahan identitas importir, uraian</p>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>            Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>            Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</li> <li>3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,</li> </ol>	<p>terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>                      Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.                      PI berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
2.	Produk Kehutanan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656	√	√				√	<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deklarasi Impor;</li> <li>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI:</b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b>                      Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor; dan</p> <p>3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut</li> </ol>	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
3.	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 762 sampai dengan nomor urut			√	√	√		<p><b>PI BARU:</b> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		1279							<p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.
4.	Ban	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312	√	√	√	√		√	<p><b><u>PI BARU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau</p>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b>                      Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
5.	Keramik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412	√			√		√	<p><b><u>PI BARU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI</li> </ol>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>	



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang perindustrian.</p> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.
6.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450	√	√	√	√		√	<p><b><u>PI BARU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan</p>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
7.	Makanan dan Minuman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086	√	√		√		√	<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan laut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Belawan di Medan,</li> <li>Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan;</li> </ul> </li> <li>b. Pelabuhan darat <ul style="list-style-type: none"> <li>Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan</li> </ul> </li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p>Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan:</p> <p>a. untuk jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara;</p> <p>c. Makanan dan Minuman</p>	



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor;</p> <p>d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Pengeluaran Makanan dan Minuman berupa makanan dan minuman produk dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> <li>b. Dokumen</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
8.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123	√	√		√	√		<p><b><u>PI BARU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan</li> </ol>	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b> Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>                      Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> <li>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										<p>kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
9.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI:</b> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara</li> </ol>	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut</p>	<p>Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>                      Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
10.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250	√	√		√	√	<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI:</b> Dalam hal perubahan</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> </ol>	<p>puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Impor Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
11.	Mainan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>Bukti hubungan istimewa dengan</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Impor Mainan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</li> <li>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</li> <li>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
12.	Tas	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
13.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</li> <li>b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</li> <li>c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ul> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> <li>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</li> </ul> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
14.	Alas Kaki	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		3277 sampai dengan nomor urut 3319							<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:                      a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b></p> <p>Impor Alas Kaki hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</li> <li>2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan</li> <li>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> <li>Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</li> </ol> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
15.	Elektronik	Lampiran I Barang diatur Impor	√	√	√	√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458							<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan                      b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain:</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat</li> </ol>	<p>keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></b>                      Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</li> <li>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i></li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								angkut.	<p>(Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>                      Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
16.	Bahan Peledak	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686	√				√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</li> <li>Rekomendasi Impor</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b></p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI);</p> <p>3. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan</p> <p>4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI barang Komplementer.</p> <p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI yang masih berlaku;                      2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>	<p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p> <p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan</p>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b>                      Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p>aktifitas ekonomi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham;</li> <li>c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor;</li> <li>d. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); dan/atau</li> <li>e. Dokumen perjanjian penyediaan barang (<i>supplier agreement</i>).</li> </ol> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Bahan Peledak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
17.	Bahan Berbahaya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839	√	√		√	√		<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PI</u></b> PI Barang Komplementer B2 dan PI Barang Keperluan Tes Pasar B2 hanya diberikan untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p><b><u>MASA BERLAKU PI</u></b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><b><u>PERUBAHAN PI:</u></b>                      Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:                      1. PI yang masih berlaku; dan                      2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p><b><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></b>                      Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</li> <li>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN PELABUHAN</u></b></p> <p>Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan laut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belawan di Medan;</li> <li>2. Dumai di Dumai;</li> <li>3. Tanjung Priok di Jakarta;</li> <li>4. Tanjung Emas di Semarang;</li> <li>5. Tanjung Perak di Surabaya;</li> <li>6. Soekarno Hata di Makkasar; dan/atau</li> <li>7. Batu Ampar di Batam.</li> </ol> </li> <li>b. seluruh Bandar udara internasional</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</li> <li>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</li> <li>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</li> </ol> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor B2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</li> <li>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</li> <li>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan</li> </ol>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
18.	Bahan Kimia Tertentu	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862	√	√		√		√	<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI:</b> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b><u>PERPANJANGAN PI:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan</li> </ol>	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</li> <li>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.	
19.	Katup	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871	√	√	√			√	<p><b>PI BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</li> <li>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN PI:</b> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau</p>	<p><b>MASA BERLAKU PI</b> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><b>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</b> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat</p>



No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</li> </ol> <p><b>PERPANJANGAN PI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PI yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut</li> </ol>	<p>pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										<p>kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

**B. SURAT KETERANGAN BARANG KOMPLEMENTER UNTUK BARANG BEBAS IMPOR INDUSTRI SEDIAAN FARMASI**

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

No.	Sektor/Subsektor
<b>INDUSTRI SEDIAAN FARMASI</b>	
1.	Industri Farmasi
2.	Industri Obat Tradisional
3.	Industri Suplemen Kesehatan
4.	Industri Kosmetika

**SURAT KETERANGAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER UNTUK BARANG BEBAS IMPOR INDUSTRI SEDIAAN FARMASI**

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<p><b>SURAT KETERANGAN BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Nomor Izin Edar; dan</li> <li>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.</li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Nomor Izin Edar, dalam hal terdapat perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal pelabuhan tujuan dan dan/atau keterangan/spesifikasi;</li> </ol>	<p><b>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dan 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.	untuk 1 (satu) sektor yang sama.  Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.  Hubungan istimewa dibuktikan dengan: a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi; b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen anggaran dasar; d. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; e. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); f. Dokumen perjanjian penyediaan barang (supplier agreement); atau g. Dokumen kepemilikan merek atau brand yang sama.

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.

**C. SURAT KETERANGAN BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL, UNTUK BARANG BEBAS IMPOR SEKTOR PERINDUSTRIAN**

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer</p>	<p><b><u>SURAT KETERANGAN BARU:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk Surat Keterangan Barang Komplementer.</li> </ol> <p><b><u>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</u></b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan</li> <li>3. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor</li> </ol> </li> </ol>	<p><b><u>KETENTUAN SEKTOR/SUBSEKTOR</u></b></p> <p>Surat keterangan barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual, untuk barang bebas impor diterbitkan berdasarkan sektor/subsektor yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><b><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></b></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>perindustrian, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p>
2.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang untuk keperluan tes pasar</p>	<p><b>SURAT KETERANGAN BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif;</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau</li> <li>c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau</li> <li>- NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Pelayanan Purna Jual, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan</li> </ol>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.</p> <p><b>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan</li> <li>3. Perizinan Berusaha berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif;</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau</li> <li>c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau</li> <li>- NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p>merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki persesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>



No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang pelayanan purna jual</p>	<p><b>SURAT KETERANGAN BARU:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB yang berlaku sebagai API-P;</li> <li>2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan</li> <li>3. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berupa:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;</li> <li>2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</li> <li>3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

<b>No.</b>	<b>Kategori Pengecualian</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Keterangan</b>
		dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.	

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

**D. SURAT KETERANGAN IMPOR COMPLETELY BUILT UP (CBU) KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) UNTUK KEPERLUAN TES PASAR DALAM RANGKA INVESTASI**

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	<p>Importir pemilik API-P yang merupakan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mengimpor CBU KBLBB sebagai barang untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi</p>	<p><b>SURAT KETERANGAN BARU:</b>                      Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang memuat informasi paling sedikit berupa identitas importir, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan keterangan/spesifikasi.</p> <p><b>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</b></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan</li> <li>2. Perubahan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.</li> </ol>	<p><b><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></b></p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><b><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></b></p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Catatan:

Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>I. HEWAN</b>			
	<b>01.02</b>	<b>Binatang hidup jenis lembu.</b>	
		- Sapi:	
	0102.29	-- Lain-lain:	
		--- Sapi jantan:	
1.	ex 0102.29.19	---- Lain – lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif
2.	ex 0102.29.90	--- Lain – lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan
		- Kerbau:	
3.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
	<b>01.05</b>	<b>Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.</b>	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Berat tidak lebih dari 185 g;	
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
4.	0105.11.10	--- Ayam bibit	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
<b>II. PRODUK HEWAN</b>					
	<b>02.01</b>	<b>Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.</b>			
5.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
6.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	Short Loin	Has Pendek
				Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga pendek
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh bertulang
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	Brisket plate/Ribs	
				Spare Ribs	
				Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					
7.	0201.30.00	- Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin/Side Strap Off	Has dalam dengan anakan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Butt tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Trip-trip/Bottom sirloin triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampel
				Short plate	Sandung lamur
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Cold	Sampil kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	Trimmings 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL
				Hindquarter	Prosot Belakang
				Forquarter	Prosot Depan
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	<b>02.02</b>	<b>Daging binatang jenis lembu, beku.</b>			
8.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
9.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	Shortloin	Has pendek
				Rump&Loin	Has dan Tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga Pendek Bertulang
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh
				Brisket/Short plate	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder ( <i>Secondary Cuts</i> )	Brisket plate/Ribs	
				Spare Ribs	
				Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
10.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin	Has dalam dengan anakan
				Butt Tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Cuberoll/Rib Eye	Lamusir
				Tenderloin Steak	Steak has dalam
				Striploin Steak	Steak has luar
				Cuberoll/Rib Eye Steak	Steak lamusir
				Topsirloin	Pangkal tanjung atas
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
				Rump cap	Steak tanjung



No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampil
				Short Ribs	Daging Iga Pendek
				Short plate	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (Secondary Cut)	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Silverside	Pendasar utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Clod	Sampil kecil
			Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
			Daging Industri (manufacturing meat)	Trimnings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 CL sampai dengan 95 CL
				Disnewed minced beef/Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/block Beef	Daging balok/dadu
				Topside/Inside	Penutup Utuh
				Brisket	Sandung Lamur
				Forquarter	Prosot Depan
				Hindquarter	Prosot Belakang
			Dan nama atau janies daging industri lainnya		
02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
11.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) Boneless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang
				Tounge	Lidah
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Heart	Jantung
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) Bone in / dengan Tulang	Lung	Paru
				Tail (6070)/V 6561	Buntut
				Tailpieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki
		- Dari binatang jenis lembu, beku :			
12.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) Boneless/ tanpa tulang	Tounge	Lidah
				Tounge-longcut	Lidah potongan panjang
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue Root/Throat Trim	Pangkal Lidah
13.	0206.22.00	-- Hati			
14.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) Boneless/ tanpa tulang	Cheek Meat	Daging Pipi
				Head Meat	Daging Kepala
				Lips	Bibir
				Tendon	Urut
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> )	Tail	Buntut
				Tail pieces	Potongan Buntut

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
			Bone in/ dengan Tulang	Feet	Kaki

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>III. PRODUK PERIKANAN</b>			
	<b>03.03</b>	<b>Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.</b>	
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i> ), cakalang ( <i>stripe-bellied bonito</i> ) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
15.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning ( <i>Thunnus albacares</i> )	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
16.	0303.43.00	-- Cakalang ( <i>stripe-bellied bonito</i> ) ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
17.	0303.44.00	-- Tuna mata besar ( <i>Thunnus obesus</i> )	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
	0303.49	-- Lain-lain :	
18.	0303.49.10	--- Longtail tuna ( <i>Thunnus tonggol</i> )	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
19.	0303.49.90	--- Lain-lain	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
		- Herrings ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), teri ( <i>Engraulis spp.</i> ), sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> ), mackerel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), makarel Indian ( <i>Rastrelliger spp.</i> ), seerfishes ( <i>Scomberomorus spp.</i> ),	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		makarel jack dan makarel kuda ( <i>Trachurus spp.</i> ), jacks, crevalles ( <i>Caranx spp.</i> ), cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ), bawal putih ( <i>Pampus spp.</i> ), Pacific saury ( <i>Cololabis saira</i> ), scads ( <i>Decapterus spp.</i> ), capelin ( <i>Mallotus villosus</i> ), todak ( <i>Xiphias gladius</i> ), Kawakawa ( <i>Euthynnus affinis</i> ), bonitos ( <i>Sarda spp.</i> ), marlin, ikan layar, spearfish ( <i>Istiophoridae</i> ), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
20.	0303.53.00	-- Sarden ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), sardinella ( <i>Sardinella spp.</i> ), brisling atau sprats ( <i>Sprattus sprattus</i> )	Sarden/ <i>Sardines</i>
	0303.54	-- Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) :	
21.	0303.54.10	--- Makarel ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> )	Makarel/ <i>Mackerel</i>
22.	0303.54.20	--- Makarel pasifik ( <i>Scomber japonicus</i> )	Makarel/ <i>Mackerel</i>
	0303.59	-- Lain-lain :	
23.	0303.59.10	--- Makarel Indian ( <i>Rastrelliger kanagurta</i> ); Makarel Island ( <i>Rastrelliger faughni</i> )	Ikan layar Indo-Pasifik/ <i>Indo Pacific Sailfish</i> , Makarel Indian ( <i>Rasrelliger spp.</i> ), Marlin/ <i>Marlin</i> dan Jenis Ikan Lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>IV. BAWANG PUTIH</b>			
	<b>07.03</b>	<b>Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.</b>	
	0703.20	- Bawang Putih:	
24.	0703.20.90	-- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>V. JAGUNG</b>			
	<b>10.05</b>	<b>Jagung.</b>	
	1005.90	- Lain - lain:	
		-- Lain-lain:	
25.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	Jagung untuk bahan baku industri
26.	1005.90.99	--- Lain-lain	Jagung untuk bahan baku pakan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,














LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, ATAU PERPANJANGAN  
 PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR


A. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, Laporan Hasil Verifikasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Laporan Hasil Verifikasi yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW

No	Kegiatan	Pelaksanaan Sistem			Mula Raka		Keterangan
		IMPORIR	INSW/SINSW	KEMENDAG/ Sistem INKTRADE	Persyaratan	Output	
1	Berpaparan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINSW pada menu aplikasi SSN Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSN Perizinan adalah menu aplikasi dalam SINSW 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kelengkapan 3. Dokumen permohonan a. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, dengan menandatangani persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.
2	Meneksa dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.				Kelengkapan persyaratan yang diperlukan secara sistem oleh SINSW	Hasil pengecekan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperlukan secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan bahwa persyaratan tidak lengkap oleh SINSW, Importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan
3	Mengirimkan/menuliskan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.				Hasil melengkapi persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperlukan secara sistem oleh SINSW		Jika pengisian gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menyiksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.						Jika gagal diterima oleh Sistem INKTRADE, maka akan diteruskan oleh Sistem INKTRADE ke SINSW untuk ditinjau kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor telah diterima secara elektronik.						
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan. b. Menproses pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan.					Hasil pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menandatangani persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.
7	Mengirimkan/menuliskan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.					Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	
8	Meneksa pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan.					Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	

9	<p>Menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik dalam Sistem eSATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).</p>		<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SIKSW.</p>	<p>Jika permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eSATRADE, importir akan mendapat notifikasi melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan.</p>
10	<p>Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor di Kementerian, dalam Sistem eSATRADE.</p>		<p>Notifikasi secara sistem daftar permohonan yang mendapat batasan jangka waktu layanan.</p>	<p>Apabila permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor diterbitkan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eSATRADE dan kelengkapan persyaratan telah diperiksa secara sistem oleh SIKSW, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perhitungan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara otomatis melalui Sistem eSATRADE yang diteruskan ke SIKSW.</p>
11	<p>Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>		<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SIKSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemohon perizinan Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eSATRADE.</p>	<p>Memeriksa kelengkapan kesesuaian syarat persyaratan yang tidak terkandung di dalam dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SIKSW.</p>
12	<p>Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan persyaratan.</p>		<p>Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SIKSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemohon Perizinan Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eSATRADE.</p>	<p>Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap telah dengan pelaksanaan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SIKSW dan Sistem eSATRADE paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).</p>
13	<p>Mengproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>		<p>Hasil pemrosesan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diproses secara sistem oleh SIKSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemohon Perizinan Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eSATRADE.</p>	<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dapat bertahap persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknik, dan/atau pertimbangan lainnya.</p>
14	<p>a. Mengajukan pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan. b. Memproses pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan.</p>		<p>Alasan pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>1. Importir dapat mengajukan pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan sebelum permohonan diterbitkan dan Ditinjau Jendral atau baru Menter yang disertai dengan alasan pembatasan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan memajukan persediaan dan bukti, pemetaan lapangan, jawab atas permohonan pembatasan secara elektronik melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan pada saat melakukan pembatasan.</p>
15	<p>Mengajukan/menawarkan pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.</p>		<p>Alasan pembatasan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p></p>
16	<p>Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SIKSW dalam menanggapi SDM Perizinan.</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p></p>
17	<p>Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menggunakan format Target Database, dan melaksanakan kode auto response (AR).</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Apabila permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor diterbitkan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eSATRADE dan kelengkapan persyaratan telah diperiksa secara sistem oleh SIKSW, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perhitungan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara otomatis melalui Sistem eSATRADE yang diteruskan ke SIKSW.</p>
18	<p>Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p></p>
19	<p>Menerima dan/atau mengupload di arsip importir atau media lain yang dapat, hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p></p>



B. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, Laporan Hasil Verifikasi, dan/atau Laporan Hasil Verifikasi yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas





<p>12 Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sehingga sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag dalam Sistem INTRACORE</p>			<p>Hasil pemrosesan secara sistem, data permohonan yang memenuhi batasan jangka waktu layanan.</p>	<p>Apabila permohonan pembetulan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapat penyisiran Mula diproses secara sistem oleh SINDO, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perizinan Perizinan Berusaha di bidang impor atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penarikan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang disesuaikan ke SINDO</p>
<p>13 Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil tercapainya persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dan Hasil data perbandingan dokumen teknis, atau permohonan sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diproses secara sistem oleh SINDO</p>	<p>Memeriksa tercapainya persyaratan dengan persyaratan yang sudah pernah diajukan dan bisa dapat diakses secara sistem oleh SINDO</p>
<p>14 Melakukan pembatalan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan SINDO lengkap untuk dapat disesuaikan perizinan</p>			<p>Hasil pemrosesan tercapainya persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diproses secara sistem oleh SINDO dan kesesuaian persyaratan yang diproses pemrosesan perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE</p>	<p>Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap untuk dapat disesuaikan perizinan, dilakukan pembatalan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINDO ke Sistem INTRACORE, paling lama 5 (lima) hari kerja sehingga agar tercapai permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).</p>
<p>15 Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil pemrosesan tercapainya persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diproses secara sistem oleh SINDO dan kesesuaian persyaratan yang diproses pemrosesan perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE</p>	<p>Hasil tercapainya permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dapat diberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>16 4. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINDO dalam melaksanakan SIM Perizinan 5. Menerima pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINDO dalam melaksanakan SIM Perizinan</p>			<p>Hasil pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINDO dalam melaksanakan SIM Perizinan sebelum permohonan diberikan oleh Direktorat atau sama lainnya, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menyediakan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atau pernyataan pembatalan secara elektronik melalui SINDO dalam melaksanakan SIM Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.</p>
<p>17 Mengirimkan/elektronik permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik</p>			<p>Hasil pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	
<p>18 Memeriksa pencatatan secara elektronik melalui sistem teknis permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SINDO dalam melaksanakan SIM Perizinan</p>			<p>Hasil pencatatan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	
<p>19 Mengirimkan Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (kupon QR)</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	<p>Apabila permohonan pembetulan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapat penyisiran Mula diproses secara sistem oleh SINDO, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penarikan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang disesuaikan ke SINDO</p>
<p>20 Memeriksa hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	
<p>21 Memeriksa apakah terdapat SINDO atau tidak dan jika SINDO, hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>	

C. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dengan Neraca Komoditas

No	Kegiatan	Pelaksanaan Sistem			Mata Data		Keterangan
		BEFOKSI	INSW/ SIKSW	KEMENDAG/ Sistem INATRADE	Pengembangan	Output	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SIKSW pada menggunakan Sistem Perizinan						<p>1. Yang dimatut dengan Sistem Perizinan akan menuliskan dalam SIKSW.</p> <p>2. Importer bertanggung jawab untuk membuat pernyataan dan menyerahkan dokumen permohonan.</p> <p>3. Data database informasi telah diupdate secara otomatis yang terdapat secara elektronik, dan data database informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, dengan memberikan perubahan dalam bentuk pemutihan tanggapan jawab atau keputusan lainnya permohonan data database informasi secara elektronik melalui SIKSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						<p>Kemungkinan pengajuan yang diterima tidak akan sistem perizinan.</p> <p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang dipertimbangkan secara sistem oleh SIKSW.</p> <p>Jika permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan dan tidak dapat diproses, maka importir akan mendapat notifikasi melalui sistem dan menggunakan Sistem Perizinan.</p>
3	Mengajukan Neraca Komoditas						<p>Neraca Komoditas yang telah dibuatkan.</p> <p>Penerapan Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
4	Mengajukan/menuliskan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara Neraca Komoditas yang ditetapkan secara elektronik						<p>Hasil pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang dipertimbangkan secara sistem oleh SIKSW.</p> <p>Jika pengajuan gagal dilakukan secara sistem, maka akan dikembalikan.</p>
5	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						<p>Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan dikembalikan oleh Sistem INATRADE ke SIKSW untuk dikembalikan melalui sistem.</p>
6	Menerima data materi sistem untuk permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor tidak sesuai secara elektronik						
7	<p>a. Mengajukan pernyataan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p> <p>b. Memeriksa perubahan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>						<p>1. Importir dapat melakukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan yang terdapat dengan sistem perubahan.</p> <p>2. Importer bertanggung jawab untuk membuat pernyataan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan memberikan pernyataan dalam bentuk pernyataan tanggapan jawab atau permohonan perubahan secara elektronik melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan pada saat melakukan permohonan.</p>
8	Mengajukan/menuliskan perubahan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						<p>Hasil permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>
9	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh importir melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan						<p>Hasil permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>
10	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik dalam menggunakan Sistem INATRADE oleh importir dan sebagai pengajuan pengajuan yang memiliki hak akses untuk melakukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement)						<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang dipertimbangkan secara sistem oleh SIKSW.</p> <p>Jika permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor telah diterima oleh importir dan sebagai pengajuan pengajuan yang memiliki hak akses untuk melakukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam menggunakan Sistem INATRADE importir akan mendapat notifikasi melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan.</p>

<p>71</p> <p>Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang harus diisi yang lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota BM sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memuat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag dalam Sistem INTRACORE.</p>				<p>Hasil pelaksanaan secara sistem, data permohonan yang terdapat dalam aplikasi waktu system.</p>	<p>Apabila permohonan perbaikan, perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor diketahui telah diterima oleh anggota BM sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memuat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapat perubahan telah diperiksa secara sistem oleh DITJIB namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perbaikan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang dioperasikan oleh DITJIB.</p>
<p>72</p> <p>Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>			<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh DITJIB.</p>	<p>Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperiksa secara sistem oleh DITJIB dan verifikasi perizinan yang diperiksa pemroses perizinan Terpadu di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE.</p>	<p>Memeriksa kelengkapan verifikasi dengan persyaratan yang harus dipenuhi applicant dan tidak dapat diterima secara sistem oleh DITJIB.</p>
<p>73</p> <p>Melakukan pemrosesan teknis elektronik yaitu pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor berdasarkan data lengkap terdapat dengan kelengkapan persyaratan.</p>			<p>Hasil pemrosesan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh DITJIB dan terdapat persyaratan yang diperiksa pemroses perizinan Terpadu yang memiliki akses untuk memuat Perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE.</p>		<p>Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor diketahui telah lengkap terdapat dengan kelengkapan persyaratan, dilakukan pemrosesan secara elektronik, yang dioperasikan melalui DITJIB dan Sistem INTRACORE, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota BM sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memuat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).</p>
<p>74</p> <p>Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>			<p>Hasil permohonan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperiksa secara sistem oleh DITJIB dan terdapat persyaratan yang diperiksa pemroses perizinan Terpadu yang memiliki akses untuk memuat Perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE.</p>		<p>Hasil aplikasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor melalui Sistem INTRACORE melalui pemrosesan sistem.</p>
<p>75</p> <p>1. Mengajukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui DITJIB dalam menggunakan Sistem Perizinan. 2. Melakukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui DITJIB dalam menggunakan Sistem Perizinan.</p>			<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>1. Informasi dapat melakukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui DITJIB dalam menggunakan Sistem Perizinan sistem permohonan diterbitkan oleh DITJIB melalui Sistem Perizinan yang dikelola dengan sistem permohonan. 2. Informasi kelengkapan persyaratan terdapat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan memberikan persyaratan dalam bentuk pernyataan singkat yang dapat permohonan permohonan secara elektronik melalui DITJIB dalam menggunakan Sistem Perizinan, pada saat melakukan pendaftaran.</p>
<p>76</p> <p>Mengajukan permohonan pendaftaran permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.</p>			<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>77</p> <p>Menerima permohonan secara elektronik melalui Sistem Sistem permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor berdasarkan data lengkap terdapat melalui DITJIB dalam menggunakan Sistem Perizinan.</p>			<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Akses permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>78</p> <p>Mengajukan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Apabila permohonan perbaikan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor diketahui telah diterima oleh anggota BM sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memuat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapat perubahan telah diperiksa secara sistem oleh DITJIB namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perbaikan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang dioperasikan oleh DITJIB.</p>
<p>79</p> <p>Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>80</p> <p>Menerima informasi permohonan di aplikasi melalui sistem yang dapat diakses melalui permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	

DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA


A. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi Yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		IMPORTIR	INSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSM Perizinan adalah menuliskan dalam SINSW. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.
2	Menerima dan memeriksa secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil kelengkapan persyaratannya permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap oleh SINSW, importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap oleh SINSW, importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.
3	Mengirimkan/menevaskan secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persyaratannya permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika permohonan gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Menerima buku melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak diterima secara elektronik melalui sistem.						
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.
7	Mengirimkan/menevaskan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik.				Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan		
8	Menerima pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, diizinkan oleh Importir melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan



<p>9</p> <p>Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		<p>Hasil Kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW</p>	<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk usgahan dan tidak dapat dipetika secara sistem oleh SINSW</p>
<p>10</p> <p>Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p></p>	<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem INATRADE</p>
<p>11</p> <p>Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p></p>	<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>12</p> <p>3. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p> <p>3. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p>		<p></p>	<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan.</p> <p>2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.</p>
<p>13</p> <p>Mengirimkan/meneruskan pencatatan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>14</p> <p>Menampa pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, disetujui atau ditolak melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>15</p> <p>Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan menandatangani kode quick response (QR)</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>16</p> <p>Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>17</p> <p>Menerima dan/atau mengunduti di akun Importir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>


B. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi Yang Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas



<p>10. Meneliti pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan dilakukan via import melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>11. Meneliti permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertimbangkan secara sistem dan BIRSW</p>	<p>REVISI/PERUBAHAN pelaksanaan dengan persorotan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertimbangkan secara sistem dan BIRSW dan non sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persorotan yang masuk sebelum keputusan dan tidak dapat dipertimbangkan secara sistem via BIRSW</p>
<p>12. Meneliti prosedur secara elektronik bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan dilakukan via import melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Hasil permohonan permohonan dengan persorotan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertimbangkan secara sistem dan BIRSW dan non sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>		<p>Apakah permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan dilakukan tidak lengkap tidak dengan kesesuaian persorotan, apakah pemohon secara elektronik, yang diuraikan melalui BIRSW dan Sistem BIATRADE</p>
<p>13. Mengproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil permohonan permohonan dengan persorotan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertimbangkan secara sistem dan BIRSW dan non sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>		<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan dapat diterima Surat Keterangan permohonan dan pemberian permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan sesuai dengan perkembangan hukum telah sesuai perkembangan terbaru</p>
<p>14. a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan b. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>1. Import dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan secara sistem melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan yang dapat dengan sistem pembatalan 2. Import belanjawan jika perlu melalui pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pemutihan, sehingga melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan, pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>15. Mengkonfirmasi/merespon pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>16. Meneliti pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan dilakukan via import melalui BIRSW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>17. Mengirimkan hasil keputusan pembatalan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response QR</p>		<p>Hasil keputusan pemutihan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>18. Meneriksa hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>19. Meneriksa apakah mengupload di akun import atau tidak dan yang dapat, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imporinya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		

DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA


A. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi Yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW





<p>10</p> <p>Melakukan penataan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan diwajibkan oleh penghap secara digital dengan pelaksanaan pembatalan</p>		<p>Hasil pemantauan pelaksanaan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemantau perizinan di Kementerian</p>	<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penataan secara elektronik yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem BASTRADE</p>
<p>11</p> <p>Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>		<p>Hasil pemantauan pelaksanaan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemantau perizinan di Kementerian</p>	<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan dapat berlanjut Surat Keterangan perizinan atau pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>12</p> <p>a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan secara elektronik melalui SINSW dalam menyalipinasi SSM Perizinan</p> <p>b. Melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan secara sistem melalui SINSW dalam menyalipinasi SSM Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan secara sistem melalui SINSW dalam menyalipinasi SSM Perizinan yang disertai dengan alasan pembatalan</p> <p>2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan yang disertai alasan permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menyalipinasi SSM Perizinan pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>13</p> <p>Mengajukan/meresuskan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	
<p>14</p> <p>Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan disetujui oleh importir melalui SINSW dalam menyalipinasi SSM Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	
<p>15</p> <p>Mengajukan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan menandatangani kode quick response (QR)</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	
<p>16</p> <p>Menikmati hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	
<p>17</p> <p>Menikmati dan/atau menghindari di akhir impor atau media lain yang dipilih hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekualifikasi Impor dan diperdagangkan</p>	

B. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi Yang Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas



10	Menampa pembatalan secara elektronik melalui sistem basis permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, disertai oleh importir melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan		Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	
11	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan		Hasil tanggapan pernyataan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berlaku/anggota dan bisa dapat diterima sesuai sistem oleh SINDY
12	Melakukan penitikan secara elektronik/apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan tidak lengkap terkait dengan kelengkapan persyaratan		Hasil pemeriksaan kelengkapan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY dan hal ini sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag	Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan tidak lengkap terkait dengan kelengkapan persyaratan, dilakukan penitikan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINDY dan Sistem KATRACODE
13	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan		Hasil pemeriksaan kelengkapan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY dan hal ini sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, hasil permohonan Surat Keterangan permohonan itu, sebagai permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya
14	<p>a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan secara elektronik melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan</p> <p>b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, secara sistem melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan</p>		Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, secara sistem melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan, yang dikaitkan dengan alasan pembatalan</p> <p>2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan, pada saat melakukan pembatalan</p>
15	Menerima permohonan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan, secara elektronik		Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	
16	Menampa pembatalan secara elektronik melalui sistem basis permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, disertai oleh importir melalui SINDY dalam menanggapi BSM Perizinan		Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	
17	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan menandatangani kode quick response (QR)		Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	
18	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan		Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	
19	Menerima dan/atau mengupload di situs importir atau media lain yang dapat hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan		Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impor/dan dipertanggungjawabkan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,

